



PUTUSAN

Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, dilaksanakan secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

PT. FAJAR BHAKTI LINTAS NUSANTARA, suatu Perseroan Terbatas beralamat di Sopo Del Office Tower A, 21th Floor Unit D&E, Jl. Mega Kuningan Barat, Kuningan, Jakarta Selatan, yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian No.29, tanggal 28 Agustus 1998 dibuat dihadapan Sugiri Kadarisman, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No.0-13194.HT.01.01.TH 2001 dan mengalami perubahan untuk menyesuaikan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berdasarkan Akta No.39, tanggal 28 Agustus 2009, yang dibuat dihadapan Mardijono, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Nomor: AHU-56809.AH.01.02 Tahun 2009. Bahwa Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan susunan kepengurusan, terakhir berdasarkan Akta No.53, tanggal 30 Maret 2022, dibuat dihadapan Lailathul Hadiza, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Serang, dalam hal ini diwakili oleh Li Minghong, Warga Negara Tiongkok, Pemegang Passport People's Republic of China No.EJ4426446, selaku Direktur Utama, domisili elektronik: fajarbhakti@gmail.com, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara, dalam

Halaman 1 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2023, diwakili oleh: Christien Agung, S.H., M.H., Alfi Noormansyah, S.H., Albertus Daniel Sitorus, S.H. dan Shandy Syukur Permadi, S.H., M.H., seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Justitia Agung Law Firm, beralamat kantor di Jl. Dharmawangsa XI No.2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, domisili elektronik: noormansyahalfi@yahoo.com.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

MENTERI INVESTASI/ KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto No.44, Jakarta Selatan 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 50/SK/A.1/2023, tanggal 27 Desember 2023, diwakili oleh:

1. Rilke Jeffri Huwae, S.H., M.H., Kepala Biro Hukum, Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal;
2. Nova Herlangga Masrie, S.H., M.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal;
3. Taruna Ikhwanuddin, S.H., M.Kn., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal;
4. Laili Mahariani, S.H., M.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal;
5. Ratih Indriningtyas, S.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal;
6. Abid Wahid Sasmito, D.H., LL.M., Analis Pertimbangan Hukum, Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal;
7. Rebecca, S.H., Analis Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal;

Halaman 2 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Ovin Nesa Mutia, Z, S.H., Analis Pertimbangan Hukum, Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal;
9. Detica Pakasih, S.H., M.H., Analis Pertimbangan Hukum, Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal;
10. Rio Dwi Rezekiana Putra, S.H., Penyusun Naskah Rapat Pimpinan, Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, Jalan Jenderal Gatot Subroto No.44, Jakarta Selatan, domisili elektronik: tu.pusbankum@bkpm.go.id Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 618/PEN-DIS/2023/PTUN.JKT, tanggal 29 November 2023, tentang Lolos Dismissal dan Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 618/PEN-MH/2023/PTUN.JKT, tanggal 29 November 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 618/PEN-PPJS/2023/PTUN.JKT, tanggal 29 November 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 618/PEN-PP/2023/PTUN-JKT, tanggal 29 November 2023, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 618/PEN-HS/2023/PTUN.JKT., tanggal 13 Desember 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas Perkara Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

Halaman 3 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan, tanggal 29 November 2023, telah diterima dan didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, tanggal 29 November 2023, dengan Register Perkara Nomor 618/G/2023/PTUN-JKT, telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan, tanggal 13 Desember 2023, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

A. OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam Gugatan TUN adalah Keputusan Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (*in casu* Tergugat) Nomor 20230913-01-0005 tanggal 13 September 2023 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara (untuk selanjutnya disebut sebagai "Objek Sengketa");

B. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

1. Bahwa Objek Sengketa telah memenuhi kriteria Keputusan TUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan terakhir dirubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "UU PTUN") dengan uraian sebagai berikut:

a. Penetapan tertulis yang mencakup tindakan factual

Objek Sengketa adalah Keputusan berbentuk tertulis yang ditetapkan oleh Tergugat pada tanggal 13 September 2023 dengan Nomor 20230913-01-0005 yang berisi Penetapan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Penggugat. Dengan demikian, Objek Sengketa memenuhi syarat "penetapan tertulis yang mencakup tindakan faktual";

Halaman 4 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



- b. Keputusan badan dan/atau pejabat tata usaha negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;

Objek Sengketa ditetapkan oleh Tergugat yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara (dalam hal ini Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia) yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang investasi untuk membantu Presiden Republik Indonesia dalam menyelenggarakan pemerintahan negara sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kementerian Investasi ("Perpres No. 63/2021") dan juga bertugas untuk memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2021 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal ("Perpres No. 64/2021");

- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Objek Sengketa merupakan pencabutan izin yang ditetapkan Tergugat berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sehingga memenuhi syarat "berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan";

- d. Bersifat final dalam arti luas

Bersifat final, karena keputusan Tergugat tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya yang bersifat vertical;

- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum

Objek Sengketa adalah keputusan TUN yang menimbulkan akibat hukum, yang merugikan secara langsung kepada Penggugat, yaitu Penggugat kehilangan Izin Usaha

Halaman 5 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



Pertambangan Operasi Produksi Nomor : 7/1/UP/PMA/2023 tentang Persetujuan Penyesuaian Dan Penciptaan Izin Usaha Pertambangan Pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi Untuk Komoditas Mineral Logam Kepada PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara, tanggal 10 April 2023 ("Izin Usaha Pertambangan No. 7/2023") yang diterbitkan oleh Tergugat. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi tersebut telah dicabut dengan Objek Sengketa, sehingga Penggugat tidak lagi dapat melakukan kegiatan usahanya;

f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat Objek Sengketa berlaku kepada Penggugat sebagai warga masyarakat yang dimaksud dalam pasal 1 angka 15 UU Administrasi Pemerintahan, karena Penggugat adalah badan hukum perdata yang Izin Usaha Pertambangannya dicabut oleh Tergugat;

2. Bahwa oleh karena itu, sengketa mengenai Objek Sengketa harus diselesaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10, Pasal 47, dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN") sebagai berikut:

Pasal 1 angka 10 Undang-Undang PTUN:

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Halaman 6 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



Pasal 47 Undang-Undang PTUN:

"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara";

Pasal 50 Undang-Undang PTUN:

"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama";

3. Bahwa Objek Sengketa dikeluarkan oleh Tergugat yang berkedudukan di Jalan Gatot Subroto No. 44, RT/RW. 007/001, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Maka berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1990 Tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya dan Ujung Pandang, sudah tepat apabila Gugatan TUN *a quo* diajukan Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
 4. Bahwa berdasarkan penjelasan dan dasar hukum yang Penggugat uraikan di atas maka disimpulkan bahwa Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan Penggugat. Oleh karenanya, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;
- C. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRATIF YANG TELAH DILAKUKAN OLEH PENGGUGAT
1. Bahwa Penggugat pertama kali mengetahui dan menerima informasi tentang adanya Objek Sengketa adalah melalui surat elektronik (*email*) dari Tergugat dengan alamat kemenesdm.minerba@bkpm.go.id yang dikirimkan kepada Penggugat pada alamat surat elektronik (*email*): [fajarbhakti@gmail.com pada tanggal 19 September 2023];
 2. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) *jo.* Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan mengatur batas waktu pengajuan keberatan atas diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yaitu 21 (dua

Halaman 7 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Berikut ini kutipannya:

Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan:

“(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. keberatan, dan
b. banding”;

Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan:

“(1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan”;

3. Bahwa dalam perkara *a quo*, pertama kali Objek Sengketa diterima dan diketahui oleh Penggugat adalah pada tanggal 19 September 2023. Dengan demikian, batas waktu pengajuan keberatan terhadap Objek Sengketa adalah paling lambat tanggal 18 Oktober 2023;
4. Bahwa setelah mengetahui adanya Objek Sengketa yang sangat merugikan Penggugat, selanjutnya Penggugat telah menyampaikan keberatan melalui Surat Nomor 20230927-FBLN-001 tertanggal 27 September 2023 perihal Upaya Administratif Keberatan (“Upaya Administratif”) yang dalam hal ini telah diterima dengan baik oleh Tergugat pada tanggal 5 Oktober 2023;
5. Bahwa atas hal tersebut, sudah dapat dibuktikan bahwa Upaya Administratif yang dilakukan oleh Penggugat masih dalam

Halaman 8 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



tenggang waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan;

6. Bahwa selanjutnya, Pasal 77 ayat (3) dan ayat (4) UU Administrasi Pemerintahan menentukan batas waktu bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*in casu* Tergugat) untuk menyelesaikan Upaya Administratif yang disampaikan Penggugat, sebagai berikut:

Pasal 77 ayat (3) dan ayat (4) Usda Administrasi Pemerintahan:

"(3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;

(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja";

7. Bahwa merujuk pada ketentuan di atas maka batas waktu bagi Tergugat untuk menyelesaikan Upaya Administratif yang disampaikan Penggugat adalah paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak Upaya Administratif diterima oleh Tergugat atau dengan kata lain, paling lambat harus diselesaikan tanggal 19 Oktober 2023;

8. Bahwa lebih lanjut, berdasarkan Pasal 77 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan:

"(5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;

(6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan";

9. Bahwa oleh karena sampai dengan jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja yakni pada tanggal 19 Oktober 2023, Tergugat tidak menanggapi keberatan yang diajukan oleh Penggugat maka seharusnya Upaya Administratif dari Penggugat terhadap Objek Sengketa sudah dianggap dikabulkan;

10. Bahwa setelah Upaya Administratif yang diajukan oleh Penggugat telah dianggap dikabulkan sebagaimana diuraikan di atas, sudah sepatutnya bagi Tergugat segera mengeluarkan keputusan yang

Halaman 9 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



memuat dikabulkannya Upaya Administratif tersebut dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu, yakni sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023. Hal ini sesuai dengan Pasal 77 ayat (7) UU Administrasi Pemerintahan sebagai berikut:

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)”;

11. Bahwa akan tetapi, sampai dengan tenggang waktu tersebut berakhir, Tergugat masih belum mengeluarkan keputusan yang mengabulkan Upaya Administratif yang telah diajukan oleh Penggugat. Dengan demikian, upaya Penggugat yang mengajukan Gugatan TUN *a quo* telah patut dilakukan demi mendapatkan keadilan dan kepastian hukum;
12. Bahwa lebih lanjut, Pasal 55 Undang-Undang PTUN mengatur:
“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;
13. Bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Administrasi (“PERMA 6/2018”) menyebutkan:
“(1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”;
14. Bahwa Pasal 5 PERMA 6/2018 mengatur:
“(1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”;
15. Bahwa oleh karena Tergugat belum juga menerbitkan keputusan yang mengabulkan Upaya Administratif Penggugat, maka untuk

Halaman 10 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



kepastian hukum, Penggugat mengajukan Gugatan TUN *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

16. Bahwa dengan demikian, pengajuan Gugatan TUN *a quo* pada tanggal 29 November 2023 oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku karena masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal 19 September 2023 yaitu hari dimana Penggugat pertama kali mengetahui Objek Sengketa *a quo*;

D. KEPENTINGAN PENGGUGAT (*LEGAL STANDING*)

1. Bahwa Penggugat merupakan Badan Hukum Perseroan Terbatas pemegang Izin Usaha Pertambangan pada tahap kegiatan Operasi Produksi Untuk komoditas Mineral Logam yang terletak di Kec. Pulau Gabe, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara telah memiliki izin-izin sebagai berikut:
 - a. IUP OP untuk komoditas Nikel dengan luas 747.6 Ha didasarkan atas Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Utara Nomor: 540/351.1/DPMPSTSP/2021 tertanggal 19 November 2021 tentang Pembatalan Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 311/KPTS/MU/2016 tentang Pembatalan dan Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor : 540/KEP101.a/2012 tentang Revisi Lampiran Daftar Koordinat dan Peta Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor : 540/KEP/253/2011 tentang Persetujuan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi antara PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara dengan PT Gebe Karya Mandiri jo Keputusan Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7/1/IUP/PMA/2023 tanggal 10 April 2023 tentang Persetujuan Penyesuaian dan Penciutan Izin Usaha Pertambangan Pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi

Halaman 11 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



Untuk Komoditas Mineral Logam kepada PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara menjadi 532 Ha;

- b. Nomor Induk Berusaha atas nama PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara Nomor: 9120301362004 tertanggal 20 Maret 2019 (yang telah disesuaikan perizinannya didasarkan bukti perubahan 20 November 2020);
- c. Sertifikat Clear and Clean Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 017/Min/12/2012 tertanggal 14 Mei 2012;
- d. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: BX-201/PP008 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Pengoperasian Terminal Khusus Industri Pertambangan Nikel PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara di Desa Ubulie Kecamatan Pulau Gebe Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara;
- e. Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Utara Nomor: 502/1.1/DPMPTSP/IL/I/2021 tentang Izin Lingkungan Rencana Peningkatan Kapasitas Produksi Biji Nikel IUP Produksi serta sarana pendukung di Desa Elfanun (Ubulie) Kecamatan Pulau Gebe Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara oleh PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara;
- f. Laporan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara tahun 2021;
- g. Surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 1363/MB.04.15/DJB/2021 tentang Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya IUP Operasi Produksi PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara Tahun 2021;
- h. Laporan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara tahun 2022;
- i. Surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: T-518/MB.04/DJB.M/2022 tentang Persetujuan Rencana Kerja

Halaman 12 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2022 PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara;

- j. Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral No. T-363/MB.04/MEM.B/2023 tanggal 18 April 2013 perihal Persetujuan Akhir Laporan Studi Kelayakan PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara;

Bahwa atas izin-izin yang dimiliki oleh Penggugat tersebut di atas, Penggugat telah membangun fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan di areal tambang Penggugat diantaranya :

- a. Pabrik
- b. Kantor
- c. Mess dan villa
- d. Rumah Gebset
- e. Jetty Exim dan Jety Tanah Merah
- f. Lab, Preparasi
- g. Cekdam
- h. Lokasi persemaian di areal tambang Penggugat;

Nilai Investasi dan Pajak-pajak dan kewajiban-kewajiban yang telah dibayar oleh Penggugat kepada Negara antara lain:

- a. Bahwa sejak berdiri tahun 1998 sampai saat ini Penggugat telah mengeluarkan investasi yang cukup besar, digunakan untuk membayar pembebasan tanah untuk kepentingan pembangunan pabrik dan lokasi penambangan dan mengurus izin-izin, membangun infrastruktur di lokasi pabrik dan tambang;
 - b. Memberikan jaminan kepada Negara terkait dengan rencana pembangunan Smelter;
 - c. Melakukan pembayaran PNBP tahunan sejak tahun 2019 sampai dengan 2022;
2. Bahwa Izin Usaha Pertambangan No. 7/2023 milik Penggugat telah dicabut oleh Tergugat dengan cara menerbitkan Objek Sengketa, sehingga menimbulkan kerugian yang sangat besar

Halaman 13 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



terhadap Penggugat mengakibatkan Penggugat tidak dapat lagi melaksanakan usaha pertambangan Mineral Logam. Dengan demikian terbukti Penggugat merupakan pihak yang dirugikan kepentingannya secara langsung dengan diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) PTUN;

3. Bahwa oleh karena itu, sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan bahwa Penggugat adalah pihak yang memiliki kepentingan (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan TUN atas diterbitkannya Objek Sengketa;

E. POSITA/ ALASAN-ALASAN GUGATAN

E.1. Kronologis Perkara

1. Bahwa Penggugat merupakan badan hukum yang didirikan secara sah menurut hukum Negara Republik Indonesia dan menjalankan kegiatan usaha pertambangan di Kecamatan Pulau Gebe, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara;
2. Bahwa dalam menjalankan kegiatan usaha pertambangannya, Penggugat telah memiliki izin usaha pertambangan pada tahap operasi produksi ("IUP-OP") berdasarkan Izin Usaha Pertambangan No. 7/2023;
3. Bahwa selama menjalankan kegiatan usaha pertambangannya, Penggugat selalu mematuhi dan memenuhi kewajibannya sebagai pemegang IUP-OP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Izin Usaha Pertambangan No. 7/2023 milik Penggugat telah mendapatkan Sertifikat *Clear and Clean* dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Clear and Clean Nomor : 017/Min/12/2012, tanggal 14 Mei 2012;

Halaman 14 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



- b. Penggugat Melaksanakan Kewajiban Melakukan Pembayaran Iuran Tetap dan Iuran Produksi

Bahwa berdasarkan Pasal 128 ayat (1) dan ayat (4) huruf a dan c Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang *jo.* Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara *jo.* Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara ("UU Pertambangan"), Penggugat selaku pemegang IUP-OP wajib membayar iuran tetap dan iuran produksi kepada Negara atas setiap kegiatan produksi pertambangan yang dilakukan oleh Penggugat;

Pasal 128 UU Pertambangan:

"(1) Pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB wajib membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah;

(4) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

- a. iuran tetap;*
b. iuran produksi;"

Lebih lanjut, adapun pelaksanaan kewajiban ini dapat dibuktikan dari dokumen-dokumen pembayaran Iuran Tetap dan Iuran Produksi Penggugat kepada Negara selama 3 (tiga) tahun ke belakang, sebagai berikut:

Iuran Tetap

- 1) Pembayaran Iuran Tetap sebesar Rp65.007.538,- tertanggal 23 Desember 2020;
- 2) Pembayaran Iuran Tetap sebesar Rp51.258.000,- tertanggal 23 Desember 2020;
- 3) Pembayaran Iuran Tetap sebesar Rp44.856.000,- tertanggal 6 Januari 2022;

Halaman 15 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



Iuran Produksi

- 1) Pembayaran Iuran Produksi sebesar Rp45.073.996.134,- tahun 2020;
 - 2) Pembayaran Iuran Produksi sebesar Rp65,581,643,018,- tahun 2021;
 - 3) Pembayaran Iuran Produksi sebesar Rp96,975,144,534,- tahun 2022;
- c. Penggugat Melaksanakan Kegiatan Usaha Pertambangan dengan Berpedoman dan Sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya

Bahwa Penggugat selaku pemegang IUP-OP telah menjalankan kewajibannya berdasarkan Pasal 111 ayat (1) UU Pertambangan, dimana Penggugat telah menyusun dan menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangannya kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 111 ayat (1) UU Pertambangan:

"Pemegang IUP dan IUPK wajib memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya";

Adapun pelaksanaan kewajiban ini dapat dibuktikan dari dokumen-dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya milik Penggugat selama 3 (tiga) tahun ke belakang, sebagai berikut:

- 1) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2020 yang telah disetujui oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku Utara atas nama Gubernur Maluku Utara pada tanggal 17 Maret 2020;
- 2) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2021 yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal Mineral



dan Batubara atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada tanggal 8 Juni 2021; dan

- 3) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2022 yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada tanggal 2 Februari 2022;

Lebih lanjut, Penggugat juga telah memberikan laporan tertulis atas pelaksanaan rencana kerja dan kegiatan usaha pertambangan kepada Negara sebagaimana dibuktikan dengan laporan tersebut selama 3 (tiga) tahun ke belakang, sebagai berikut:

- 1) Laporan Realisasi Tahun 2020 : (Triwulan I), (Triwulan II), (Triwulan III);
 - 2) Laporan Realisasi Tahun 2021: (Triwulan I), (Triwulan II), (Triwulan III), (Triwulan IV); dan
 - 3) Laporan Realisasi Tahun 2022: (Triwulan I), (Triwulan II), (Triwulan III), (Triwulan IV);
4. Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum sebagaimana disampaikan oleh Penggugat di atas, jelas-jelas menunjukkan bahwa Penggugat adalah pemegang IUP-OP yang senantiasa memenuhi tiap-tiap kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

E.2. Penerbitan Objek Sengketa Melanggar Aspek Wewenang

1. Bahwa faktanya, Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah melanggar aspek wewenang, yaitu Objek Sengketa diterbitkan dengan tidak menyebutkan dasar pertimbangan *yuridis, sosiologis, dan filosofis* dan dasar hukum yang jelas, sehingga tidak memenuhi syarat sahnya suatu Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan;

Halaman 17 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



2. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat tidak mencantumkan maksud dan tujuan pencabutan, alasan dan kesalahan apa yang dilakukan oleh Penggugat, dan juga tanpa memberikan pertimbangan dan dasar hukum yang melandasi terbitnya Objek Sengketa, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan pasal 55 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan. Objek Sengketa hanya menyatakan bahwa "*Pemerintah dapat mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) apabila tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP dan ketentuan peraturan perundang-undangan*". Tetapi, Tergugat tidak menyebutkan kewajiban mana yang tidak dipenuhi oleh Penggugat dalam Objek Sengketa dan apa dasar pertimbangan serta dasar hukumnya, sehingga Objek Sengketa jelas bertentangan dengan Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan;
3. Bahwa tidak ada peraturan perundang-undangan yang telah dilanggar oleh Penggugat, akan tetapi Tergugat dengan menyalahgunakan wewenang telah mencabut Izin Usaha Pertambangan Penggugat tanpa memberitahu kesalahan apa yang telah dilakukan Penggugat, akan tetapi dengan serta merta langsung mengeluarkan Objek Sengketa dan tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membela diri;

E.3. Penerbitan Objek Sengketa Telah Melanggar Prosedur, Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

1. Bahwa selama beroperasi Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran dan dalam Objek Sengketa juga tidak menyebutkan dasar pertimbangan dikeluarkannya Objek Sengketa serta kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat sampai harus diterbitkan Objek Sengketa;

Halaman 18 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



2. Bahwa apabila Tergugat mendasarkan penerbitan Objek Sengketa karena, Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk menyampaikan dokumen Rencana Reklamasi dan dokumen Rencana Pascatambang, *quod non*, maka hal tersebut jelas tidak berdasar hukum karena faktanya Penggugat telah menyampaikan dokumen tersebut termasuk perbaikannya berulang kali kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (Selanjutnya disebut "ESDM"). Akan tetapi, pihak ESDM tidak kunjung memberikan tanggapan/mengembalikan rencana reklamasi dan rencana pascatambang ataupun persetujuan atas pengajuan dokumen tersebut, sehingga terjadi kesalahan prosedur atas penerbitan Objek sengketa, sebagai berikut:

a) Ketiga Surat Peringatan tidak sesuai prosedur yang diatur dalam Pasal 13 ayat (2) jo Pasal 16 ayat (2) PP No. 78/2010;

ESDM memberikan tiga surat peringatan kepada Penggugat dengan alasan Penggugat "*belum menyampaikan perbaikan dokumen rencana Reklamasi dan dokumen rencana Pascatambang sesuai dengan substansi perbaikan yang diberikan*". Ketiga Surat Peringatan yang dimaksud, adalah sbb:

- a. Surat Nomor B-970/MB.07/DJB.T/2022 tertanggal 7 Maret 2022, perihal Pemberian Sanksi Administratif Peringatan Pertama;
- b. Surat Nomor B-1467/MB.07/DJB.T/2022 tertanggal 6 April 2022, perihal Pemberian Sanksi Administratif Peringatan Kedua, dan
- c. Surat Nomor B-2171/MB.07/DJB.T/2022 tertanggal 15 Mei 2022, perihal Pengenaan Sanksi Administratif Peringatan Ketiga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum Surat-Surat Peringatan tersebut disampaikan kepada Penggugat, Penggugat telah menyampaikan revisi dokumen Rencana Reklamasi dan dokumen Rencana Pascatambang pada tanggal 14 Februari 2022 kepada ESDM melalui surat No. 001/U/ADM/FBLN/II/2022, tanggal 13 Februari 2022, perihal Pengantar Perbaikan Evaluasi Dokumen Rencana Reklamasi Dan Dokumen Rencana Pascatambang;

Bahwa pada tanggal 14 Februari 2022 tersebut, pihak Penggugat telah melakukan perbaikan dokumen rencana Reklamasi dan rencana Pascatambang sesuai dengan lampiran evaluasi surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara No.:B-410/MB.07/DBT.PL/2022 dan pada tanggal 15 Maret 2022, Penggugat juga telah mengirimkan email kepada ESDM yang melampirkan area terbuka Penggugat dalam format SHP. Dokumen yang disampaikan telah Penggugat revisi serta telah memenuhi ketentuan yang diwajibkan dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10 dan Pasal 11 dari Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (selanjutnya disebut "PP 78/2010");

Namun, faktanya, sampai dengan Ketiga Surat Peringatan tersebut disampaikan, Penggugat sama sekali tidak pernah menerima pengembalian dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang tersebut termasuk menerima dokumentasi, revisi ataupun evaluasi dalam bentuk apapun dari ESDM, seharusnya apabila ada ketidaksesuaian antara substansi perbaikan yang diberikan oleh ESDM dengan dokumen perbaikan yang diberikan oleh Penggugat, sesuai dengan PP 78/2010 pihak ESDM melakukan evaluasi, bukan menerbitkan surat pemberian sanksi administratif berupa peringatan.

Halaman 20 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karenanya jelas terbukti bahwa pemberian ketiga sanksi administratif tersebut melanggar prosedur yang diatur dalam Pasal 13 ayat (2) jo Pasal 16 ayat (2) PP 78/2010;

Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (2) jo Pasal 16 ayat (2) PP No. 78 /2010, apabila rencana reklamasi dan rencana pascatambang belum memenuhi ketentuan, maka ESDM mengembalikan rencana reklamasi dan rencana pascatambang tersebut kepada Penggugat. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) jo Pasal 16 ayat (2), dikutip, sbb:

Pasal 13 ayat (2) PP No. 78/2010:

(2) Dalam hal rencana reklamasi belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mengembalikan rencana reklamasi kepada pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi. ...”;

Pasal 16 ayat (2) PP No. 78/2010:

(2) Dalam hal rencana pascatambang belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 10, dan Pasal 11, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mengembalikan rencana pascatambang kepada pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi....”;

Bahwa pada tanggal 21 Juni 2022 dan 23 Juni 2022, diadakan rapat virtual dengan pihak ESDM dengan agenda progress pemenuhan kewajiban reklamasi dan pascatambang, dalam rapat inipun tidak pernah ada pembahasan substansial mengenai dokumen rencana reklamasi dan pascatambang, yang dibahas adalah mengenai nilai jaminan yang harus disetorkan Penggugat, artinya ESDM sengaja tidak memberikan persetujuan rencana reklamasi dan rencana pascatambang kepada Penggugat, seharusnya demi hukum dokumen rencana

Halaman 21 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



reklamasi dan pascatambang yang Penggugat berikan kepada ESDM sudah memenuhi syarat PP 78/2010, karena jika tidak, ESDM pasti akan mengembalikan dokumen rencana reklamasi dan rencana pascatambang tersebut kepada Penggugat;

Bahwa sebagai tindak lanjut pertemuan tanggal 21 Juni 2022 dan 23 Juni 2022, maka pada tanggal 30 Juni 2022, Penggugat mengirimkan dokumen Rencana Realisasi dan Jaminan Reklamasi Penggugat kepada pihak ESDM melalui aplikasi Whatsapp dan juga email;

- b) Pengenaan Sanksi Penghentian Sementara Atas Ketidapatuhan Kewajiban Reklamasi dan Pascatambang terhadap Penggugat tidak sesuai prosedur yang diatur PP No.78/2010;

Bahwa pada tanggal 12 Januari 2023, Tergugat menerbitkan surat No. T-53/MB.07/MEM.B/2023 kepada Penggugat, perihal Pengenaan Sanksi Penghentian Sementara Atas Ketidapatuhan Kewajiban Reklamasi dan pascatambang kepada PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara (selanjutnya disebut "Penghentian Sementara"). Dimana alasan Penghentian Sementara itu menurut ESDM ialah karena "*Sampai dengan tanggal 1 Juli 2022, PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara belum menyampaikan perbaikan dokumen rencana reklamasi dan dokumen rencana pascatambang*";

Sanksi penghentian sementara inipun, dikirimkan oleh Tergugat melalui aplikasi Whatsapp pada tanggal 24 Januari 2023, yaitu 20 hari sejak surat tersebut terbit;

Padahal faktanya, sebelum surat peringatan 1 s/d 3 diberikan, Penggugat telah memberikan rencana reklamasi dan rencana pascatambang kepada ESDM, namun tidak pernah mendapatkan evaluasi apapun,

Halaman 22 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



bahkan pada tanggal 30 Juni 2022 Penggugat telah menyerahkan Rencana Realisasi dan Jaminan Reklamasi kepada ESDM, tetapi tidak pernah dievaluasi dan dikembalikan kepada Penggugat. Oleh karenanya tidak benar bahwa Penggugat tidak menyampaikan dokumen rencana reklamasi dan rencana pascatambang sampai dengan tanggal 1 Juli 2023, sehingga Penghentian Sementara tersebut membuktikan bahwa ESDM telah melakukan kesalahan prosedur dalam menerbitkan Penghentian Sementara atas usaha Penggugat dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;

c) Tergugat mencabut Izin Usaha Pertambangan Penggugat dan menerbitkan Persetujuan Akhir Laporan Studi Kelayakan Penggugat

1) Bahwa setelah atas izin usaha Penggugat diberikan sanksi Penghentian Sementara oleh ESDM, diadakan pertemuan antara Penggugat dan ESDM pada tanggal 6 Februari 2023, yang dibicarakan dalam pertemuan ini adalah hanya mengenai jumlah jaminan reklamasi yang harus dibayarkan oleh Penggugat, sama sekali tidak ada pembahasan mengenai dokumen rencana reklamasi dan dokumen rencana pascatambang. Selanjutnya dianjurkan juga secara lisan oleh pihak ESDM, agar penghentian sementara bisa dicabut oleh ESDM, maka Penggugat diminta mengirimkan lagil file Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang kepada ESDM. Atas anjuran ESDM, Penggugat kembali mengirimkan dokumen rencana reklamasi dan pascatambang melalui Whatsapp kepada ESDM pada tanggal 14 Februari 2023 dan pada tanggal 15 Februari 2023 pihak ESDM mengirimkan evaluasi dokumen rencana reklamasi dan rencana

Halaman 23 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



pascatambang kepada Penggugat melalui aplikasi Whatsapp;

- 2) Bahwa dengan adanya evaluasi dari ESDM, maka pada tanggal 20 Februari 2023, Penggugat kembali mengirimkan dokumen rencana reklamasi dan pascatambang yang sudah diperbaiki berdasarkan evaluasi dari ESDM dan pada tanggal 23 Februari 2023, Penggugat mengirimkan dokumen excel rencana biaya kegiatan penutupan tambang. Tetap tidak ada tanggapan dari ESDM;
- 3) Selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2023, walaupun tidak ada tanggapan dari ESDM, Penggugat mengajukan surat permohonan persetujuan kepada ESDM untuk menyetujui rencana reklamasi dan rencana pascatambang yang Penggugat ajukan serta mohon agar sanksi dicabut. Tetapi, bukannya pencabutan sanksi yang Penggugat dapatkan, tetapi Tergugat justru tanpa peringatan apapun menciutkan Izin Usaha Pertambangan Penggugat pada tanggal 10 April 2023, berdasarkan Keputusan No. 7/1/IUP/PMA/2023 tentang Persetujuan Penyesuaian dan Pencuitan Izin Usaha Pertambangan Pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi Untuk Komoditas Mineral Logam Kepada PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara (Selanjutnya disebut "Izin Usaha Pertambangan No.7/2023"). Dimana inti dari Izin Usaha Pertambangan No.7/2023 tersebut ialah mengurangi Wilayah Izin Usaha (WIUP) Penggugat dari 747,6 ha menjadi 532 ha. Atas Izin Usaha Pertambangan No.7/2023 yang menciutkan WIUP Penggugat ini, Penggugat telah melakukan upaya hukum kepada Tergugat di Pengadilan TUN Jakarta terdaftar dalam

Halaman 24 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



perkara No.294/G/2023/ PTUN.JKT, tanggal 7 Juli 2023;

- 4) Bahwa setelah Penghentian Sementara yang dilakukan oleh ESDM pada tanggal 12 Januari 2023 dan setelah Tergugat menerbitkan Izin Usaha Pertambangan No.7/2023 pada tanggal 10 April 2023, Pihak ESDM pada tanggal 18 April 2023 telah menerbitkan Surat No. T-363/MB.04/MEM.B/2023 kepada Penggugat, perihal Persetujuan Akhir Laporan Studi Kelayakan PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara ("Persetujuan Studi Kelayakan"). Artinya secara hukum Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang, harus disesuaikan dengan Persetujuan Studi Kelayakan yang baru terbit tanggal 18 April 2023;
- 5) Bahwa karena tetap tidak ada tanggapan dari ESDM, maka pada tanggal 2 Mei 2023, Penggugat kembali mengirimkan email ke ESDM untuk menindaklanjuti permohonan persetujuan rencana reklamasi dan rencana pascatambang serta permohonan pencabutan sanksi. Selanjutnya pada tanggal 14 Juni 2023, ESDM mengundang Penggugat pada tanggal 16 Juni 2023, di Hotel Santika Bintaro dengan agenda pembahasan permohonan evaluasi dokumen rencana reklamasi dan pascatambang IUP dan KK, serta Kinerja bukaan lahan serta reklamasi;
- 6) Pada tanggal 16 Juni 2023, ketika Penggugat datang dalam pertemuan, Penggugat diarahkan oleh ESDM untuk meeting secara informal, tidak dalam forum resmi. Dalam pertemuan tersebut, ESDM tidak lagi membahas rencana reklamasi dan rencana pascatambang, yang ditanyakan ialah apakah

Halaman 25 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



Penggugat setuju membayar jaminan reklamasi secara sekaligus dengan luas 600 ha, apabila setuju, maka ESDM akan mengeluarkan Persetujuan Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang, setelah itu akan diterbitkan jumlah jaminan reklamasi yang harus dibayar, atas himbauan ESDM, maka Peggugat menyanggupinya dan setelah pertemuan dengan ESDM pada tanggal yang sama, Peggugat kembali mengirimkan surat permohonan persetujuan rencana reklamasi dan rencana pascatambang kepada ESDM dan minta sanksi pemberhentian sementara dicabut pada tanggal 16 Juni 2023;

- 7) Bahwa pada tanggal 27 Juni 2023, ESDM kembali mengundang Peggugat dengan agenda diskusi rencana reklamasi dan rencana pascatambang. Dalam pertemuan tersebut, sama sekali tidak ada diskusi mengenai rencana reklamasi dan rencana pascatambang, karena memang prinsipnya sejak Februari 2023, pihak ESDM sudah setuju dan yang dibahas adalah mengenai jumlah dan cara pembayaran jaminan reklamasi saja. Dalam pertemuan, ESDM menyampaikan bahwa pihaknya baru mengetahui bahwa luas IUP Peggugat dicitkan dari 747,6 ha menjadi 532 ha dan tetap meminta Komitmen Peggugat untuk tetap membayar jaminan reklamasi untuk luas 600 ha, atas hal ini Peggugat menyatakan tetap pada komitmennya untuk membayar jaminan reklamasi untuk luas 600 ha. Atas komitmen Peggugat, ESDM menyatakan akan memberikan jawaban pada hari Senin (31 Juni 2023);
- 8) Bahwa oleh karena tidak mendapat kejelasan mengenai penetapan jaminan reklamasi dan

Halaman 26 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



pascatambang, maka pada tanggal 12 Juli 2023, Penggugat kembali mengirimkan surat No. 16/FBLN-Dir/VII/2023 kepada ESDM, perihal Laporan Pelaksanaan dan Klarifikasi Atas Kewajiban Reklamasi dan Pascatambang PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara. Namun Tergugat justru mencabut Izin Usaha Penggugat pada tanggal 13 September 2023 dengan mengeluarkan Objek Sengketa;

Berdasarkan hal tersebut di atas, ESDM justru terbukti telah gagal melaksanakan tugasnya untuk memberikan persetujuan ataupun mengembalikan dokumen Rencana Reklamasi dan dokumen Rencana Pascatambang, yang mana dokumen Rencana Reklamasi dan dokumen Rencana Pascatambang yang disampaikan oleh Penggugat telah sesuai dan telah memenuhi ketentuan yang diwajibkan dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10 dan Pasal 11 dari PP 78/2010, sehingga seharusnya sanksi Peringatan I s.d III dan Penghentian Sementara demi hukum tidak berlaku. Ditambah lagi, selama proses penyusunan, penyampaian dan perbaikan atas dokumen Rencana Reklamasi dan dokumen Rencana Pascatambang, alih-alih memberikan persetujuannya, justru ESDM terus-menerus menganggap bahwa dokumen Rencana Reklamasi dan dokumen Rencana Pascatambang masih belum sesuai dengan ketentuan, tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas, terbukti ESDM tidak pernah mengeluarkan dokumen tertulis apapun tentang hasil evaluasi kepada Penggugat, Surat peringatan yang diberikan ESDM-pun tidak berdasar, karena dokumen rencana reklamasi dan rencana pascatambang sudah diberikan oleh Penggugat sebelum tanggal diberikannya peringatan dan penghentian

Halaman 27 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



sementara, tanpa pernah ada pengembalian dokumen. Oleh karenanya terbukti bahwa Objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya PP No. 78/2010;

3. Objek Sengketa tidak ditembuskan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Bahwa Pasal 5 ayat (2) dari Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Selanjutnya disebut "Permen ESDM 19/20") jo. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Selanjutnya disebut "Permen ESDM 25/15") mewajibkan Tergugat untuk menyampaikan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, namun dalam penerbitan Objek Sengketa Tergugat tidak menembuskan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, sehingga terbukti Objek Sengketa cacat prosedur;

Pasal 5 ayat (1) dan (2) Permen ESDM 25/15

(1) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam pemberian perizinan dibidang pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertindak

Halaman 28 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



untuk dan atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

- (2) *Dalam pemberian perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal wajib menyampaikan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;*

Pasal 2 ayat (2) butir b Permen ESDM 19/20

- (2) *Pemberian Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:*
- a.
 - b. *pengakhiran perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h karena pencabutan;*

E.4. Penerbitan Objek Sengketa Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

1. Bahwa Pasal 10 UU Administrasi Pemerintahan telah menguraikan secara jelas ketentuan mengenai AAUPB yang seharusnya diperhatikan seorang pejabat tata usaha negara dalam membuat suatu keputusan, yaitu meliputi:
 - a. kepastian hukum;
 - b. kemanfaatan;
 - c. ketidakberpihakan;
 - d. kecermatan;
 - e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
 - f. keterbukaan;
 - g. kepentingan umum; dan
 - h. pelayanan yang baik;
2. Bahwa dalam proses penerbitan Objek Sengketa, seluruh AAUPB yang diamanatkan di dalam UU Administrasi Pemerintahan sebagaimana disebutkan di atas telah dilanggar dan tidak dipertimbangkan oleh Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa, yang Penggugat uraikan sebagai berikut:

Halaman 29 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



- i. Perbuatan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa tanpa adanya satu fakta atau bukti yang sah jelas telah melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Administrasi Pemerintahan terkait dengan asas kepastian hukum;
1. Bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan suatu keputusan yang pada prinsipnya mengubah suatu keadaan yang sebenarnya sangat bertentangan dengan keputusan yang telah dibuatnya terlebih dahulu, dimana suatu keputusan yang baru yang dibuat oleh Tergugat (dalam hal ini Objek Sengketa) tersebut terbukti secara nyata dan meyakinkan bahwa dibuat tanpa didasarkan pada alasan-alasan yang diperkenankan secara hukum;
2. Bahwa Penggugat telah memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi sejak tahun 2011 dan telah menanamkan investasi yang besar, apabila dikaitkan dengan Gugatan TUN *a quo*, tidak ada satupun alasan yang berdasar hukum untuk mendasari perbuatan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa. Terlebih, Penggugat telah dengan itikad baik telah melaksanakan seluruh kewajibannya (atau setidaknya tidaknya berupaya untuk melaksanakan kewajibannya) sebagai perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan sesuai dengan UU Pertambangan dan PP No. 78/2010. Apalagi setelah Penghentian Sementara yang dilakukan oleh ESDM pada tanggal 12 Januari 2023 dan setelah terbitnya Izin Usaha Pertambangan No.7/2023 pada tanggal 10 April 2023, ESDM pada tanggal 18 April 2023 telah menerbitkan Persetujuan Studi Kelayakan kepada Penggugat, tetapi pada tanggal 13 September 2023, Tergugat mencabut IUP Penggugat tanpa alasan dan tanpa dasar hukum yang jelas, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum;
3. Berdasarkan uraian-uraian di atas, terbukti bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa tanpa adanya

Halaman 30 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



satu fakta atau bukti yang sah merupakan pelanggaran terhadap Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Administrasi Pemerintahan terkait dengan asas kepastian hukum;

ii. Perbuatan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa tanpa dasar dan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan tidak disampaikan kepada Tergugat jelas telah melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d, huruf f, dan huruf g UU Administrasi Pemerintahan terkait dengan asas kecermatan, keterbukaan, dan pelayanan yang baik;

1. Bahwa sampai dengan Gugatan TUN *a quo* diajukan, sesungguhnya Penggugat tidak mengetahui pasti apa yang menjadi alasan atau dasar Tergugat telah melakukan pencabutan Izin Usaha Pertambangan No. 7/2023 milik Penggugat melalui Objek Sengketa tersebut;

2. Bahwa Penggugat selaku pemegang IUP-OP senantiasa memenuhi kewajibannya sebagai seorang pemegang izin usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa apabila persoalan terkait kewajiban Reklamasi dan Pascatambang adalah penyebab dari tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa, nyatanya Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa sama sekali tidak memuat apa yang menjadi alasan dan dasar dibalik penerbitan Objek Sengketa dan juga tidak menembuskan Objek Sengketa kepada ESDM, padahal hal tersebut diwajibkan berdasarkan Permen ESDM 19/20 jo Permen ESDM 25/15. Apalagi hambatan dalam rencana reklamasi dan rencana pascatambang adalah dari ESDM yang tidak memberikan kepastian atas evaluasi yang diberikannya, namun langsung memberikan sanksi administratif, padahal Penggugat sudah memberikan dokumen rencana reklamasi dan pascatambang, dan terakhir adalah pada tanggal 16 Juni 2023 yang dijanjikan

Halaman 31 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



ESDM akan dievaluasi sebagai bagian dari salah satu kewajiban dibidang reklamasi dan pascatambang;

4. Bahwa faktanya, ESDM sama sekali tidak memberikan tanggapan maupun persetujuan atas dokumen Rencana Reklamasi dan dokumen Rencana Pascatambang yang disampaikan Penggugat kepada ESDM. Apabila Tergugat sendiri lebih cermat dalam menerbitkan Objek Sengketa, maka tidak ada satupun alasan yang patut dan berdasar bagi Tergugat untuk menerbitkan Objek Sengketa karena dokumen Rencana Reklamasi dan dokumen Rencana Pascatambang yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10, dan Pasal 11 PP No. 78/2010;
5. Berdasarkan uraian-uraian di atas, terbukti bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa tanpa dasar dan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan tidak disampaikan kepada Tergugat merupakan pelanggaran terhadap Pasal 10 ayat (1) huruf d, huruf f, dan huruf g UU Administrasi Pemerintahan terkait dengan asas kecermatan, keterbukaan, dan pelayanan yang baik;
- iii. Perbuatan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa jelas telah melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b dan huruf g UU Administrasi Pemerintahan terkait asas kemanfaatan dan kepentingan umum;
1. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa terbukti tidak memperhatikan manfaat dan kepentingan umum yang selama ini dirasakan dan dinikmati oleh banyak pihak atas adanya kegiatan usaha yang dilakukan oleh Penggugat sebagai pemegang IUP-OP;
 - a. Kenikmatan dan manfaatnya tersebut tidak hanya dirasakan oleh Penggugat sendiri, melainkan juga seluruh pihak, pertama adalah para pekerja dan pegawai yang

Halaman 32 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



selama ini mendapatkan penghasilan dan manfaat karena para pekerja dan pegawai tersebut telah mencurahkan tenaga, pikiran, dan waktunya untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan Penggugat;

- b. Kedua, manfaat atas adanya kegiatan usaha Penggugat juga dirasakan oleh masyarakat, yang selama ini ikut melakukan kegiatan perekonomian di sekitar wilayah pertambangan Penggugat. Tidak hanya itu, kegiatan sosial melalui serangkaian program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilakukan oleh Penggugat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat di sekitar wilayah pertambangan Penggugat;
2. Bahwa sangat disayangkan perbuatan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa sangat jelas dan nyata sama sekali tidak memperhatikan hal tersebut. Sebaliknya, justru saat ini membuat banyak pihak jadi terganggu untuk mendapatkan manfaatnya, karena Objek Sengketa membuat terhentinya kegiatan usaha pertambangan Penggugat, dan menyebabkan para pekerja, pegawai dan masyarakat sekitar kehilangan manfaat atas usaha pertambangan Penggugat yang selama ini mereka rasakan selama bertahun-tahun;
3. Berdasarkan uraian-uraian di atas, terbukti bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa merupakan pelanggaran terhadap Pasal 10 ayat (1) huruf b dan huruf g UU Administrasi Pemerintahan terkait asas kemanfaatan dan kepentingan umum;
- iv. Perbuatan Tergugat yang bertindak tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku, norma, dan aturan hukum sebagaimana yang telah terbukti dan terlihat jelas dari uraian fakta-fakta yang disampaikan di atas jelas telah melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf e UU Administrasi

Halaman 33 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



Pemerintahan terkait dengan asas penyalahgunaan kewenangan;

1. Bahwa aturan-aturan yang diamanatkan peraturan perundang-undangan, khususnya UU PTUN dan UU Administrasi Pemerintahan, adalah berkenaan dengan arah dan pedoman agar seorang pejabat pemerintahan bertindak dengan berlandaskan aturan dan prosedur yang ditetapkan. Hal mana ini bisa memitigasi risiko seorang pejabat pemerintahan tidak bertindak sewenang-wenang atau di luar kewenangannya, dan sepatutnya bertindak berdasarkan aturan prosedural yang berlaku (*due process of law*);
2. Bahwa namun faktanya, secara nyata terbukti dan meyakinkan bahwa Tergugat berbuat sesuka hati dan semaunya sebagaimana disebutkan di atas. Perbuatan Tergugat yang tidak mengindahkan dan memperhatikan AAUPB sebagaimana yang diamanatkan UU Administrasi Pemerintahan, tetapi pada akhirnya menerbitkan Objek Sengketa adalah merupakan suatu bentuk penyalahgunaan kewenangan yang nyata dan meyakinkan;
3. Bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum di atas maka patut bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan Objek Sengketa telah dibuat dengan melanggar hukum dan bertentangan dengan AAUPB. Oleh karenanya, harus dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak sah;

C. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK SENGKETA

1. Bahwa Pasal 67 ayat (2) UU PTUN menyebutkan:
"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap";
2. Bahwa lebih lanjut, Pasal 67 ayat (4) huruf a UU PTUN menyebutkan:

Halaman 34 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



“Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak dan mengakibatkan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan”;

Penjelasan Pasal 67 ayat (4) huruf a UU PTUN:

“terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugian yang akan diderita penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut”;

3. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk dapat menunda pelaksanaan Objek Sengketa, dengan alasan terdapat keadaan yang sangat mendesak dan berpotensi akan menimbulkan kerugian yang fatal bagi keberlangsungan kegiatan usaha Penggugat dan masyarakat sekitar, yakni sebagai berikut:
 - a. Dikhawatirkan jika permohonan penundaan *a quo* tidak dikabulkan, pihak Tergugat akan menerbitkan Izin Usaha Pertambangan kepada Pihak lain di atas Wilayah Ijin Usaha Pertambangan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Izin Usaha Pertambangan No. 7/2023, sehingga akan menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat;
 - b. Penggugat telah menaruh investasi yang sangat besar dalam menjalankan kegiatan usaha pertambangannya di Kecamatan Pulau Gabe, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, diantaranya Penggugat telah melakukan pembebasan lahan dari masyarakat dengan biaya sekitar Rp814.845.660,- (delapan ratus empat belas juta delapan puluh empat puluh lima ribu enam ratus enam puluh rupiah). Lebih lanjut, dengan biaya yang sangat besar, Penggugat juga telah melakukan pembelian terhadap segala bentuk penunjang kegiatan pertambangan, misalnya alat berat;
 - c. Selain itu, Penggugat juga sedang dalam tahap kerjasama pembangunan smelter untuk pemurnian dan pengolahan hasil tambang yang terletak di Kecamatan Weda Tengah & Weda

Halaman 35 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



Utara, Kabupaten Halmahera Tengah dengan total pembangunan investasi sekitar Rp72.000.000.000.000,- (tujuh puluh dua triliun rupiah), sesuai dengan amanat dari UU Pertambangan bahwa segala bentuk pemurnian dan pengolahan hasil tambang harus dilakukan di dalam negeri;

- d. Dalam menjalankan kegiatan usaha pertambangannya, Penggugat juga membuka lapangan kerja yang sangat besar dengan melibatkan masyarakat di Kecamatan Pulau Gabe, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara sebagai mata pencaharian utama masyarakat tersebut. Di mana apabila apabila Objek Sengketa tidak dibatalkan, akan banyak masyarakat (pekerja) dari perusahaan Penggugat yang akan kehilangan mata pencahariannya;
- e. Bahwa terhadap terbitnya Objek Sengketa tidak ada kepentingan umum dalam rangka pembangunan yang harus segera dilaksanakan akibat adanya keputusan tersebut, sebaliknya ada kepentingan Penggugat agar keputusan objek sengketa ditunda pelaksanaannya sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian Penggugat tersebut di atas, sudah secara nyata dan jelas diterbitkannya Objek Sengketa menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat dan masyarakat sekitar baik kerugian materiil dan immateriil;
5. Bahwa apabila Objek Sengketa tetap dilaksanakan tanpa penundaan maka kepentingan dan hak hukum Penggugat sangat dirugikan dan keadaannya akan menjadi lebih sulit untuk dikembalikan/dipulihkan seperti sediakala. Selain itu, penerbitan Objek Sengketa juga menimbulkan kerugian yang sangat signifikan bagi masyarakat sekitar karena masyarakat tersebut kehilangan mata pencaharian utamanya atau bahkan bagi pihak-pihak yang secara tidak langsung juga mendapat mata pencaharian dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh Penggugat. Hal mana ini

Halaman 36 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



secara sudut pandang yang lebih luas, dapat berpotensi mengganggu iklim investasi di Indonesia atau bahkan mengganggu perekonomian nasional (baik secara langsung maupun tidak langsung);

6. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* agar memerintahkan Tergugat menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat (*in casu* Objek Sengketa) sampai adanya Putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;

D. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan dan mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 20230913-01-0005 tanggal 13 September 2023 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara sampai ada Putusan Pengadilan dalam perkara ini yang berkekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (*in casu* Tergugat) Nomor 20230913-01-0005

Halaman 37 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 September 2023 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (in casu Tergugat) Nomor 20230913-01-0005 tanggal 13 September 2023 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan Jawaban secara elektronik pada tanggal 3 Januari 2024, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut: Bahwa Tergugat menyatakan dengan tegas menolak semua pendapat, dalil-dalil gugatan serta segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;

Adapun dalil-dalil yang menjadi dasar Eksepsi dan Jawaban Tergugat adalah sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi
 - A. Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa Perkara *A Quo* (Kompetensi Absolut)

Bahwa gugatan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap Objek Sengketa adalah tidak tepat, karena dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yurisprudensi, perbuatan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak memenuhi unsur "*tindakan hukum tata usaha negara*", dengan penjelasannya sebagai berikut:

1. Dalam mengajukan suatu gugatan Tata Usaha Negara maka acuan dan pedoman yang harus diperhatikan adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 38 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



Negara sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU Peratun”), khususnya terkait subyek dan objek Tata Usaha Negara (TUN) dimaksud apakah menurut UU Peratun berikut perubahannya sudah tepat diperiksa dan diadili serta diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;

2. Definisi subyek dan objek dalam sengketa TUN diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Peratun, yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 1 angka 9:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

2. Ketentuan tersebut memberikan rumusan secara limitatif pengertian keputusan tata usaha negara yang dapat dijadikan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara mengandung unsur-unsur kumulatif sebagai berikut:
 - a. Suatu penetapan tertulis;
 - b. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara;
 - c. Berisi tindakan hukum tata usaha negara;
 - d. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Bersifat konkret, individual, final;
 - f. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata,

adapun penilaian terhadap terpenuhinya unsur tindakan hukum tata usaha secara doktrin hukum adalah dengan melihat ada atau tidak adanya “kehendak” atau “beslissing” dari badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan Objek Sengketa a quo. Hal ini sesuai dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta halaman 95 alinea 1, 2,

Halaman 39 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



dan 3, halaman 96 alinea 1 dan 2 serta halaman 97 alinea 1, 2 dan 3 dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT tanggal 2 Juni 2020 yang kemudian telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 247/B/2020/PT.TUN.JK tanggal 3 November 2020 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 265 K/TUN/2021 tanggal 2 September 2021, dikutip sebagai berikut:

Halaman 95 alinea 1, 2 dan 3:

"Menimbang, bahwa eksepsi kompetensi absolut Pengadilan Para Tergugat II Intervensi tersebut adalah bantahan atas dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 dan 3 angka II Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, yang mendalilkan pada pokoknya bahwa surat keputusan objek sengketa in casu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil Penggugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut di atas, Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi kompetensi absolut Pengadilan tersebut dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur:

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut memberikan rumusan secara limitatif pengertian keputusan tata usaha negara yang dapat dijadikan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, rumusan mana mengandung unsur unsur yang harus dipenuhi secara kumulatif, artinya apabila terdapat salah satu unsur yang tidak terpenuhi maka tidak dapat diklasifikasikan sebagai surat keputusan tata usaha negara yang dapat dijadikan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, unsur-unsur mana dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1. suatu penetapan tertulis;*
- 2. dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara;*
- 3. berisi tindakan hukum tata usaha negara;*
- 4. berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- 5. bersifat konkret;*
- 6. bersifat individual;*
- 7. bersifat final;*

Halaman 40 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



8. menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Halaman 96 alinea 1 dan 2:

“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Pengadilan akan menilai apakah surat keputusan objektum litis (vide bukti P-1 = T-1) memenuhi unsur-unsur sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara khususnya unsur ke-3 (tiga) yaitu adanya unsur “berisi tindakan hukum tata usaha negara;

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah surat keputusan tata usaha negara memenuhi unsur “tindakan hukum tata usaha negara”, yang secara doktrinal hukum adalah dengan melihat ada atau tidak adanya “kehendak” atau “beslissing” dari badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan surat keputusan objektum litis, dikaitkan dengan surat keputusan objektum litis (vide bukti P-1 = T-1) adalah dengan melihat ada atau tidak adanya kehendak dari Tergugat in casu Presiden RI. Untuk menentukan personalia keanggotaan Badan Pemeriksa Keuangan RI”;

Halaman 97 alinea 1, 2 dan 3:

“Menimbang, bahwa ketentuan tersebut sangat jelas memberikan amanah bahwa anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah, adapun Presiden hanya bersifat “meresmikan”, apabila dikaitkan dengan surat keputusan objek sengketa yang meresmikan keanggotaan Para Tergugat II sebagai anggota BPK R.I., Pengadilan berpendapat bahwa “kehendak” atau “beslissing” untuk menentukan siapa personalia yang akan ditetapkan sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan ada pada “kehendak anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah”, sementara Presiden RI tidak memiliki “kehendak” atau “beslissing” untuk menentukan personalia anggota BPK, Presiden tidak memiliki kewenangan untuk menentukan anggota BPK, karenanya Pengadilan berkesimpulan bahwa surat keputusan objektum litis (vide bukti P-1 = T-1) tidak memenuhi unsur ke-3 yaitu “berisi tindakan hukum tata usaha negara” sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah memberikan pengertian yang dimaksud keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa oleh karena surat keputusan objektum litis tidak memenuhi unsur ke-3 yaitu “berisi tindakan hukum tata usaha negara” sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang

Halaman 41 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



Peradilan Tata Usaha Negara, dimana unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan tersebut harus terpenuhi secara kumulatif, maka menurut hemat Pengadilan surat keputusan objekum litis tidak perlu diuji lagi dengan unsur-unsur lainnya dari ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keseluruhan pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa surat keputusan objekum litis tidak memenuhi unsur ke-3 sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu berisi tindakan hukum tata usaha negara, sehingga Peradilan Tata Usaha Negara in casu Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa in casu, dengan demikian eksepsi kompetensi absolut Pengadilan yang diajukan Para Tergugat II Intervensi beralasan hukum untuk diterima;

4. Apabila dikaitkan dengan Objek Sengketa *a quo*, “kehendak” atau “*beslissing*” untuk menerbitkan Objek Sengketa *a quo* berasal dari evaluasi yang dilakukan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI atas Izin Usaha Pertambangan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI kepada Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI dengan mengirimkan surat melalui Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral, Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian ESDM No. T-1122/MB.04/DBM.PU/2023 tanggal 29 Juni 2023 kepada Direktur Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Non Industri Kedeputian Pelayanan Penanaman Modal Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk dilakukan pencabutan Izin Usaha Pertambangan. Dalam hal ini, Tergugat hanya menandatangani konsep pencabutan yang telah direkomendasikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Tergugat tidak memiliki “kehendak” atau “*beslissing*” untuk menolak rekomendasi yang telah diberikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 25 Tahun 2015

Halaman 42 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



jo. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2020, dengan demikian Tergugat hanya bersifat meresmikan Objek Sengketa sesuai dengan pendelegasian kewenangan sebagaimana tercantum dalam Permen ESDM No. 19/2020;

5. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas dan dengan mempedomani unsur-unsur kumulatif dalam Pasal 1 angka 9 UU Peratun serta memperhatikan fakta hukum adanya surat Dirjen Minerba Kementerian ESDM No. T-1122/MB.04/DBM.PU/2023 tertanggal 29 Juni 2023 maupun Yurisprudensi Putusan PTUN Jakarta Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT tanggal 2 Juni 2020 yang kemudian telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 247/B/2020/PT.TUN.JK tanggal 3 November 2020 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 265 K/TUN/2021 tanggal 2 September 2021, dengan demikian Objek Sengketa *a quo* tidak memenuhi unsur berisi tindakan hukum tata usaha negara sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan PTUN tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* serta menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR (*DILATORIA EXCEPTIE*)

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 UU Peratun:
 - a. Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara di beri wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah,

Halaman 43 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia;

- b. Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) dan (2), dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UU 30/2014”):

Pasal 75 ayat (1) dan (2) UU 30/2014:

- (1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;*
- (2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
 - a. *keberatan; dan*
 - b. *banding;*

Pasal 76 UU 30/2014:

- (1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;*
 - (2) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;*
 - (3) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;*
 - (4) *Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif;*
3. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut “Perma 6/2018”) diatur:

“Pasal 2

Halaman 44 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



- (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan **setelah** menempuh upaya administratif"
4. Bahwa menurut Prof Sudarsono (Enrico Simanjuntak, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi dan Refleksi, 2018):

Pengaturan upaya administratif dalam UU Peratun dan UU 30/2014, menimbulkan disharmoni hukum, yaitu sebagai berikut:

Pada UU Peratun (Pasal 48), upaya administratif merupakan keharusan (untuk sengketa/perkara yang memiliki upaya administratif). Sedangkan pada UUAP (Pasal 75 ayat (1)), Upaya Administratif bukan merupakan keharusan tetapi "dapat" dilakukan oleh warga masyarakat (yang merasa dirugikan);
5. Bahwa Enrico Simanjuntak (Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi dan Refleksi, 2018) menyatakan bahwa:

Kontras dengan pandangan pertama tersebut, pandangan kelompok kedua menilai bahwa dengan diundangkannya UUAP, maka konsekuensinya masyarakat diberikan pilihan untuk mengajukan upaya administratif atau menerima (setuju/tidak keberatan) terhadap keputusan/Tindakan dimaksud, sehingga tidak ada hak untuk mengajukan keberatan ke PTUN. Namun seperti pendapat sebelumnya, mereka tetap berpendapat jika masyarakat memilih untuk mengajukan upaya administratif, pengajuan Gugatan ke PTUN diajukan sepanjang prosedur upaya administratif ditempuh terlebih dahulu;
6. Bahwa dalam Gugatan Penggugat halaman 7 pada pokoknya Penggugat telah mengajukan keberatan administrative sebagaimana amanat UU 5/1986, Jo. UU 9/2004, Jo. UU 30/2014, serta Perma 6/2018, sehingga seharusnya Penggugat telah mengetahui tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam melakukan keberatan administratif;
7. Bahwa Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyatakan keberatan administratif terdiri dari keberatan dan banding, sehingga ketentuan Pasal 75 ayat (2) tersebut haruslah dimaknai bersifat kumulatif;

Halaman 45 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



8. Bahwa Penggugat mengajukan Upaya Administratif berupa Keberatan secara tertulis kepada Tergugat melalui Surat Nomor: 20230927-FBLN-001 tanggal 27 September 2023. Namun, atas keberatan yang diajukan oleh Penggugat diketahui Penggugat tidak mengajukan banding administrasi kepada atasan Tergugat;
9. Bahwa mengingat upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administratif, Penggugat sebagaimana keterangannya dalam Gugatan baru melakukan salah satu upaya saja yaitu keberatan administratif. Oleh karenanya Penggugat belum menyelesaikan seluruh upaya administratif terhadap penerbitan Objek Sengketa. Dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta belum berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa *in litis* sebagaimana ditentukan di dalam UU Peratun, UU 30/2014, maupun Perma 6/2018;
10. Bahwa untuk menguatkan eksepsi terkait gugatan prematur, terdapat beberapa Putusan Pengadilan kamar Tata Usaha Negara telah memutus dan menyatakan tidak menerima gugatan karena dinilai belum melakukan upaya administratif sebagaimana ketentuan UU 30/2014, yaitu antara lain:
 - 1) Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor:12 29/B/2018/PTTUN MKS tanggal 24 April 2018 dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, memberikan pertimbangan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa mencermati sanggahan dari Penggugat/ Terbanding yang ditujukan kepada Tergugat/Pembanding tersebut, barulah mengajukan keberatan sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Majelis berpendapat barulah sebatas keberatan menurut ketentuan tersebut akan tetapi oleh karena Penggugat/Terbanding tidak menerima penyelesaian keberatan oleh Tergugat/ Pembanding tersebut dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat Pasal 76 ayat (2) dan bilamana tidak tidak

Halaman 46 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan Pasal 76 ayat (2) yang dalam hal ini menurut ketentuan Pasal (1) angka 18 adalah Pengadilan Tata Usaha Negara”;

- 2) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 12/B/TF/2021/PT.TUN.JKT tanggal 01 Maret 2021 yang dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 329 K/TUN/TF/2021 tanggal 2 September 2021 dimana Majelis Hakim ditingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

“Menimbang, oleh karena penerima kuasa dalam hal ini Para Advokat dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Jakarta...yang diberi hak untuk mengajukan banding administratif tidak dan/atau belum mengajukan Banding Administratif, maka sesungguhnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta belum berwenang menerima, memeriksa dan memutus sengketa Nomor: 99/G/TF/2020/PTUN.JKT sebagaimana ditentukan di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif...”;

- 3) Putusan Nomor 112/G/2022/PTUN.JKT tanggal 17 November 2022 halaman 83 sampai halaman 85 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum mengenai upaya administratif yang telah ditempuh oleh Penggugat antara lain sebagai berikut:

- 1. Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Nomor: T-9/MB.03/MEM.B/2022 Perihal: Tindak Lanjut Evaluasi atas Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara Yang Tidak Berkegiatan Tertanggal 6 Januari 2022 (vide bukti T-9) yang pada nomor urut 932 tercantum Penggugat atas nama PT. Tiga Samudra Nikel dengan permasalahan tidak menyampaikan RKAB;*
- 2. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2022 Tergugat menerbitkan objek sengketa yaitu Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Nomor: 20220118-01-41110 atas nama P.T. Tiga Samudra Nikel yang ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2022 oleh Tergugat yaitu tentang Penetapan Pencabutan dan Pernyataan Tidak Berlaku*

Halaman 47 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Surat Keputusan Nomor 2/I.18/PTSP/2018 Tanggal 15-01-2018 tentang Persetujuan Pengalihan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Dari P.T. Tiga Samudra Perkasa Kepada P.T. Tiga Samudra Nikel (vide bukti P-6=T-1);

3. Bahwa Penggugat melalui Suratnya tertanggal 11 Maret 2022 yang ditujukan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Menteri Investasi Republik Indonesia, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengajukan Keberatan atas Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Tiga Samudra Nikel ("TSN") (vide bukti P-8), selanjutnya Keberatan Penggugat tersebut diterima oleh kementerian Investasi/BKPM pada tanggal 18 Maret 2022 (vide bukti P-9);
4. Bahwa atas Keberatan Penggugat tersebut, kemudian Tergugat melalui Surat Nomor: 110/A.9/B.2/2022 Perihal: Surat Undangan tertanggal 03 April 2022 yang ditujukan kepada Penggugat, yang isinya adalah dalam rangka klarifikasi keberatan administrasi atas pencabutan izin usaha pertambangan (IUP), Tergugat mengundang Penggugat dengan agenda rapat Klarifikasi dan Verifikasi Dokumen Perizinan dan Non Perizinan IUP yang dicabut yang dalam Lampiran Undangannya tercantum identitas Penggugat yaitu PT. Tiga Samudra Nikel (vide bukti P-10);
5. Bahwa kemudian atas Undangan Klarifikasi Keberatan dari Tergugat tersebut, tidak ditanggapi oleh Penggugat sampai selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 27 April 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 sebagaimana telah disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat belum menempuh upaya administrasi yang wajib ditempuh terlebih dahulu menurut aturan dasarnya yaitu berupa keberatan dan banding sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan karena upaya administratif";

Putusan Nomor 112/G/2022/PTUN.JKT tersebut diperkuat dengan Putusan Banding Nomor 62/B/2023/PT.TUN.JKT tertanggal 14 April 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) yang termuat dalam halaman 6 :

Halaman 48 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



- bahwa Penggugat belum menempuh upaya administrasi yang wajib ditempuh terlebih dahulu menurut aturan dasarnya yaitu berupa keberatan dan banding sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan karena upaya administratif;
- bahwa oleh karena Penggugat tidak menempuh upaya administratif berupa banding administratif kepada atasan Tergugat sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, maka Pengadilan belum berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa a quo, dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat Prematur (Dilatoria Exceptie) beralasan hukum dinyatakan diterima...”;

4) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 198/2022/PTUN.JKT tanggal 10 November 2022 yang dikuatkan dengan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) memberikan pertimbangan sebagai berikut (Halaman 68-69):

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan di dalam UU Peratun, UUAP dan Perma No. 6 Tahun 2018 sebagaimana telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah menempuh upaya administrasi yang wajib ditempuh terlebih dahulu menurut aturan dasarnya yaitu berupa keberatan dan banding sebagaimana di atur dalam UUAP karena upaya administratif tidak diatur sebagaimana di dalam peraturan dasar khususnya peraturan pertambangan;

Menimbang, bahwa atas terbitnya objek sengketa, Penggugat telah mengajukan keberatan sebagaimana bukti P-6 yang Tergugat jawab dengan bukti P-7. bahwa di dalam dalil gugatan Penggugat maupun bukti yang disampaikan di Persidangan oleh Penggugat tidak terdapat adanya bukti bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administrasi berupa banding administratif kepada atasan Tergugat terhadap upaya keberatan administrasi yang telah dijawab oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat belum menempuh upaya administratif berupa banding administratif kepada atasan Tergugat sebagaimana yang diatur di dalam UU AP dan Perma No. 6 Tahun 2018, maka Pengadilan belum berwenang untuk memeriksa, mengadili

Halaman 49 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



dan menyelesaikan sengketa a quo, dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Prematur (*Dilatoria Exceptie*) beralasan hukum dinyatakan diterima. Bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Prematur (*Dilatoria Exceptie*) dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi dari Tergugat yang selebihnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan dalam pokok perkara”;

11. Bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat, diketahui bahwa Penggugat belum menyelesaikan seluruh tahapan banding administratif, karena Penggugat sampai saat ini belum mengajukan banding administratif ke atasan Tergugat, yaitu kepada Presiden RI melalui Kementerian Sekretariat Negara;
12. Bahwa dengan melihat fakta tersebut dan diperbandingkan dengan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin yang berlaku, maka jelaslah bahwa upaya banding administrasi tersebut harus dianggap belum selesai dilaksanakan secara tuntas;
13. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas sangat beralasan bagi Majelis Hakim pada perkara *in litis* untuk menyatakan gugatan Penggugat prematur sehingga Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard, declare inadmissible*);

II. Dalam Pokok Perkara

Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan pada pokoknya Objek Sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Melanggar ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU 4/2009”);
- b. Melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UU 30/2014”);

Halaman 50 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



Bahwa dalam gugatannya, Penggugat juga mendalilkan pada pokoknya Objek Sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yaitu asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas keterbukaan, asas kepentingan umum, dan asas pelayanan yang baik;

Atas dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, Tergugat menyampaikan bantahan sebagai berikut :

A. Objek Sengketa Tidak Bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undang yang Berlaku

Bahwa Majelis Hakim akan menguji Objek Sengketa yaitu Pencabutan Izin Nomor 20230913-01-0005 tanggal 13 September 2023 Atas Nama Pelaku Usaha PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara ('PT FBLN'), yang telah diterbitkan dengan didasarkan pada aspek kewenangan, prosedur, dan substansi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan uraian sebagai berikut:

1. Aspek Kewenangan

Penerbitan Objek Gugatan telah memperhatikan aspek kewenangan sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("UU Minerba"), mengatur sebagai berikut:

Pasal 6 UU Minerba:

(1) *Pemerintah Pusat dalam pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, berwenang:*

- a.;
- b.;
- c. menerbitkan Perizinan Berusaha;
- d. dst . . .

Pasal 35 UU Minerba:

(1) *Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;*

Halaman 51 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



(2) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:

- a. nomor induk berusaha;
- b. sertifikat standar; dan/atau
- c. Izin;

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas :

- a. IUP;
- b. IUPK;
- c. IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
- d. IPR;
- e. SIPB;
- f. Izin Penugasan;
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- h. IUJP; dan
- i. IUP untuk penjualan;

b. Berdasarkan Pasal 151 UU Minerba, Menteri berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau IUP untuk Penjualan, sanksi administratif berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda;
- c. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi, dan/atau
- d. Pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB atau IUP untuk penjualan;

c. Bahwa Pasal 1 Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2015 mengatur sebagai berikut:

Pasal 1 Permen ESDM 25/2015:

"Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mendelegasikan wewenang pemberian perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara yang menjadi kewenangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu";

Halaman 52 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



Pasal 5 Permen ESDM 25/2015:

“Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam pemberian perizinan di bidang pertambangan *mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertindak untuk dan atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;*

- d. Bahwa dengan diundangkannya UU Minerba yang memberikan kewenangan penerbitan perizinan berusaha sektor pertambangan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat maka diperlukan beberapa penyesuaian atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2015, salah satu penyesuaian termuat dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal mengatur sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1) Permen ESDM 19/2020:

- (1) *Kewenangan pemberian perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara termasuk perpanjangannya yang didelegasikan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:*
- Izin Usaha Pertambangan dan Perpanjangannya;*
 - dst.....;*
- (2) *Pemberian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:*
- pengakhiran perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h karena pengembalian;*
 - pengakhiran perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h karena pencabutan;*
 - penyesuaian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dalam rangka*

Halaman 53 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



penciptaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus;

d. dst....

e. Berdasarkan uraian tersebut di atas dan mengingat Penggugat dalam gugatannya tidak mempermasalahkan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo*, dengan demikian Tergugat telah memperhatikan aspek kewenangan dalam pembentukan Keputusan TUN *in litis*;

2. Aspek Prosedur dan Substansi

Tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah memperhatikan aspek prosedur dan aspek substansi dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan uraian sebagai berikut:

a. Bahwa konsep penguasaan negara terhadap sumber daya alam khususnya mineral dan batubara merujuk pada ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Pasal 33 ayat (2) menyatakan: "*Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara*". Kemudian, ayat (3) pasal yang sama menyatakan: "*Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*";

b. Bahwa pengertian "*dikuasai oleh negara*" merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 tanggal 21 Desember 2004, bahwa pengertian "*dikuasai oleh negara*" harus diartikan mencakup makna penguasaan oleh Negara dalam arti luas yang bersumber dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan "*bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya*", termasuk pula di dalamnya

Halaman 54 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, M. Hatta menafsirkan "*dikuasai negara*" tidak harus diartikan negara sebagai pelaku usaha. Negara terletak pada kewenangan membuat peraturan untuk melancarkan ekonomi dan melarang penghisapan orang lemah oleh orang bermodal;

- c. Bahwa dalam rangka mengoptimisasi pemanfaatan sumber daya alam secara berkeadilan, maka Kementerian teknis yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara melakukan evaluasi terhadap izin-izin yang telah diterbitkan dengan tujuan agar perusahaan-perusahaan yang telah mendapatkan izin-izin tersebut memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 119 UU Minerba, IUP dapat dicabut oleh Menteri ESDM dikarenakan:
 - a. pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini; atau
 - c. pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit;

Halaman 55 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



- e. Bahwa terkait dengan kewajiban Reklamasi dan Rencana Pasca Tambang, hal tersebut diatur dalam Pasal 96 dan Pasal 99 Pasal UU Minerba sebagai berikut:

Pasal 96 UU Minerba

Dalam penerapan kaidah teknik Pertambangan yang baik, pemegang IUP atau IUPK wajib melaksanakan:

- a. *ketentuan keselamatan Pertambangan;*
- b. *pengelolaan dan pemantauan lingkungan Pertambangan, termasuk kegiatan Reklamasi dan/atau Pascatambang;*
- c. *upaya konservasi Mineral dan Batubara; dan*
- d. *pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan Usaha Pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan;*

Pasal 99 UU Minerba

- 1) *Pemegang IUP atau IUPK wajib menyusun dan menyerahkan rencana Reklamasi dan/atau rencana Pascatambang;*
 - 2) *Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan Pascatambang;*
 - 3) *Dalam pelaksanaan Reklamasi yang dilakukan sepanjang tahapan Usaha Pertambangan, pemegang IUP atau IUPK wajib:*
 - a. *memenuhi keseimbangan antara lahan yang akan dibuka dan lahan yang sudah direklamasi; dan*
 - b. *melakukan pengelolaan lubang bekas tambang akhir dengan batas paling luas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - 4) *Pemegang IUP atau IUPK wajib menyerahkan lahan yang telah dilakukan Reklamasi dan/atau Pascatambang kepada pihak yang berhak melalui Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- 5) Bahwa Pemegang IUP yang tidak melanggar ketentuan Pasal 96 dan Pasal 99 UU Minerba tersebut dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 151 ayat (2) UU Minerba yang mengatur:

Halaman 56 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. *peringatan tertulis;*
- b. *denda;*
- c. *penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi; dan/atau*
- d. *pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk Penjualan;*

6) Bahwa terkait penilaian terhadap pelaku usaha, salah satu penilaian aspek administratif dan aspek kinerja faktual dapat dilihat dari kewajiban pemegang IUP dan IUPK berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara ('Permen ESDM 26/2018'), sebagai berikut:

(2) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib:

- a. *menempatkan jaminan Reklamasi tahap operasi produksi dan jaminan Pascatambang sesuai dengan penetapan Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya;*
- b. *menyampaikan rencana Reklamasi tahap operasi produksi secara periodik;*
- c. *melaksanakan Reklamasi tahap operasi produksi dan Pascatambang; dan d. melaporkan pelaksanaan Reklamasi tahap operasi produksi dan Pascatambang”;*

7) Pemegang IUP yang tidak menyampaikan sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 50 ayat (3) dan 50 ayat (8) Permen ESDM 26/2018:

Pasal 50 ayat (3) Permen ESDM 26/2018:

“Penjualan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan (3) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), Pasal 30, Pasal 32 ayat (3), Pasal 37, Pasal 38 ayat (1), Pasal 39, dan Pasal 41, dikenakan sanksi administratif”;



Dalam Pasal 50 ayat (8) Permen ESDM 26/2018 menentukan sanksi administratif berupa:

- a. *Peringatan tertulis;*
- b. *Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau*
- c. *Pencabutan Izin;*

8) Bahwa berdasarkan Surat Menteri ESDM No T-53/MB.07/MEM.B/2023 tanggal 12 Januari 2023 perihal Pengenaan Sanksi Penghentian Sementara Atas Ketidapatuhan Kewajiban Reklamasi dan Pascatambang PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara diketahui hal-hal sebagai berikut:

a. Ditjen Minerba telah memberikan sanksi administrasi peringatan tertulis sebanyak tiga kali, dengan kronologis sebagai berikut:

- 1) Peringatan pertama melalui Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor B-970/MB.07/DJB. T/2022 tanggal 7 Maret 2022;
- 2) Peringatan kedua melalui Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor B-1467/MB. 07/DJB. T/2022 tanggal 6 April 2022; dan
- 3) Peringatan ketiga melalui Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor B-2171/MB. 07/DJB. T/2022 tanggal 15 Mei 2022;

b. Sampai dengan tanggal 1 Juli 2022, PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara belum menyampaikan perbaikan dokumen rencana reklamasi dan dokumen rencana pascatambang; dan

c. Ditjen Minerba memerintahkan PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara untuk menyampaikan perbaikan dokumen rencana reklamasi dan dokumen rencana pascatambang;

9) Bahwa berdasarkan Pasal 187 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha

Halaman 58 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



Pertambahan dikatakan bahwa dalam hal pemegang IUP, IUPK, IP atau SIPB yang mendapatkan sanksi berupa penghentian sementara sebagian/semua kegiatan eksplorasi atau operasi produksi belum melaksanakan kewajiban sampai dengan berakhirnya jangka waktu (selama 60 hari) pengenaan sanksi berupa penghentian sementara sebagian/semua kegiatan eksplorasi atau operasi produksi dikenai sanksi berupa pencabutan IUP, IUPK, IP atau SIPB;

10) Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan Pasal 53 Permen ESDM 26/2018 dijelaskan bahwa :

“(2) Sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian atau semua kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling lama 60 (enam puluh) hari kalender”;

Pasal 53 Permen ESDM 26/2018 pada pokoknya menyatakan bahwa

sanksi pencabutan izin dikenakan kepada pemegang IUP, IUPK, IUJP atau IPR dalam hal tidak memenuhi kewajiban sampai dengan berakhirnya jangka waktu sanksi penghentian sementara sebagian atau semua kegiatan IUP (selama 60 hari). Bunyi dari Pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (8) huruf c dikenakan kepada pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, IUJP, atau IPR yang tidak melaksanakan kewajiban sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi berupa penghentian sementara sebagian atau semua kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52;

12) Bahwa dijelaskan sebelumnya Penggugat dikenakan Sanksi Administratif Penghentian Sementara melalui surat Menteri ESDM nomor: T-53/MB.07/MEM.B/2023 tanggal 12 Januari 2023 hal Pengenaan Sanksi Penghentian Sementara Atas Ketidapatuhan Kewajiban Reklamasi dan Pascatambang PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara, dengan perintah kepada PT

Halaman 59 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



Fajar Bhakti Lintas Nusantara untuk menyampaikan perbaikan dokumen rencana Reklamasi dan dokumen rencana Pascatambang sesuai dengan arahan/hasil evaluasi;

- 12) Bahwa Penggugat menyampaikan perbaikan dokumen rencana Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi dan rencana Pascatambang melalui surat Direktur PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara nomor: 20230317-FBLN-001 tanggal 17 Maret 2023 perihal Permohonan Persetujuan Rencana Reklamasi (RR) dan Rencana Pascatambang (RPT) PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara seperti yang diakui oleh Penggugat berdasarkan vide gugatan halaman 14;
- 13) Berdasarkan pertimbangan hukum dari Sekretaris Direktorat Jenderal Minerba sesuai dengan Nota Dinas Nomor 425/MB.07/SDB.H/2023 tertanggal 2 Mei 2023 kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara dalam hal hasil evaluasi PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara selaku Penggugat tidak menyampaikan kewajiban perbaikan dokumen rencana reklamasi dan dokumen rencana pascatambang sampai dengan berakhirnya jangka waktu sanksi penghentian sementara selama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung dari tanggal 12 Januari 2023, yang kemudian ditindaklanjuti pemrosesan pencabutan IUP Penggugat oleh Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral sesuai kewenangannya;
- 14) Bahwa kemudian Tergugat menerima Permohonan Penerbitan Pencabutan Perizinan IUP Penggugat dari Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral, Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM melalui Surat Nomor: No. T-1122/MB.04/DBM.PU/2023 tanggal 29 Juni 2023 Hal: Penyampaian Permohonan Penerbitan Pencabutan Perizinan IUP a.n PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara yang pada pokoknya menyatakan bahwa PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara telah dikenakan sanksi penghentian sementara dan tidak memenuhi

Halaman 60 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



kewajiban perbaikan dokumen rencana Reklamasi dan dokumen rencana Pascatambang sampai dengan batas waktu berakhirnya sanksi penghentian sementara, dan berdasarkan pertimbangan hukum bahwa sanksi pencabutan izin dikenakan kepada pemegang IUP dalam hal tidak memenuhi kewajiban sampai dengan berakhirnya jangka waktu sanksi penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan IUP.

15) Menindaklanjuti Surat Menteri ESDM No. T-1122/MB.04/DBM.PU/2023 tanggal 29 Juni 2023 tersebut, kemudian Tergugat menerbitkan Objek Sengketa sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam UU Minerba maupun peraturan pelaksanaannya;

16) Bahwa penerbitan Objek Sengketa telah memperhatikan aspek Prosedur, dengan alasan sebagai berikut:

1) Bahwa kewenangan penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat adalah berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan, *in casu* Menteri ESDM kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya *in casu* Tergugat berdasarkan Permen ESDM 19/2020 jo Permen ESDM 25/2015. Dengan demikian penerbitan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan Pasal 13 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

2) Bahwa Tergugat menerima hasil evaluasi dari Menteri ESDM melalui Surat Nomor: T-1122/MB.04/DBM.PU/2023 tanggal 29 Juni 2023 Hal: Penyampaian Permohonan Penerbitan Pencabutan Perizinan IUP a.n PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara yang pada pokoknya menyatakan bahwa PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara telah dikenakan sanksi penghentian sementara dan tidak memenuhi kewajiban perbaikan dokumen rencana Reklamasi dan dokumen rencana Pascatambang sampai dengan batas waktu

Halaman 61 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



berakhirnya sanksi penghentian sementara, dan berdasarkan pertimbangan hukum bahwa sanksi pencabutan izin dikenakan kepada pemegang IUP dalam hal tidak memenuhi kewajiban sampai dengan berakhirnya jangka waktu sanksi penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan IUP;

3) Menindaklanjuti Surat Menteri ESDM No. T-1122/MB.04/DBM.PU/2023 tersebut, kemudian Tergugat menerbitkan Objek Sengketa sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam UU Minerba maupun peraturan pelaksanaannya;

17) Selanjutnya secara substansi Tergugat juga telah menjelaskan dalam secara rinci alasan kenapa diterbitkan Objek Sengketa dengan mengacu pada UU Minerba, Permen ESDM 26/2018, dan PP 96/2021, serta menjelaskan apabila tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP maka dapat dilakukan pencabutan perizinan berusaha, sehingga pada pokoknya penerbitan Objek Sengketa merupakan tindaklanjut atas ketidakpatuhan Penggugat melaksanakan kewajiban hukumnya perbaikan dokumen rencana Reklamasi dan dokumen rencana Pascatambang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun IUP Penggugat;

18) Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas membuktikan bahwa penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan aspek prosedur, dan substansi sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

B. Objek Sengketa memenuhi Asas Kemanfaatan untuk seluruh Masyarakat Indonesia

1. Bahwa disampaikan oleh Gustav Radbruch dalam *idee des rech*, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:

Halaman 62 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



- a. Asas Kepastian Hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis;
 - b. Asas Keadilan Hukum (*gerechtigheid*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan;
 - c. Asas Kemanfaatan Hukum (*zwech matigheid atau doelmatigheid* atau *utility*);
2. Bahwa pada dasarnya Asas Kemanfaatan bertempat di antara keadilan dan kepastian hukum, dimana hakim lebih menilai kepada tujuan atau kegunaan dari hukum itu pada kepentingan masyarakat. Penekanan asas kemanfaatan lebih cenderung bernuansa ekonomi. Dasar pemikirannya bahwa hukum adalah untuk masyarakat atau orang banyak, oleh karena itu tujuan hidup harus berguna untuk manusia (Margono, Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012));
 3. Bahwa karena Asas Kemanfaatan adalah asas yang bertempat diantara asas keadilan dan kepastian hukum, sehingga dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, seyogyanya mempertimbangkan asas kemanfaatan;
 4. Bahwa ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Pasal 33 ayat (2) yang menyatakan: "*cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Sementara itu, ayat (3) pasal yang sama menyatakan: "bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat"*;
 5. Bahwa fungsi pengurusan (*bestuursdaad*) oleh negara dilakukan oleh Pemerintah dengan kewenangannya, melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dengan melakukan penataan sampai dengan

Halaman 63 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



pencabutan terhadap izin-izin di bidang pertambangan yang tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020;

6. Bahwa Penggugat selain tidak menyampaikan perbaikan dokumen rencana Reklamasi dan dokumen rencana Pascatambang sampai dengan batas waktu berakhirnya sanksi penghentian sementara tersebut mengakibatkan lokasi wilayah izin usaha pertambangan yang seharusnya dapat dimanfaatkan oleh pemegang izin menjadi tidak produktif dan mengakibatkan Negara tidak dapat memperoleh penerimaan secara layak dan maksimal atas hasil sumber daya alam untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia;

7. Bahwa Pasal 39 ayat (6) UU 30/2014 mengatur:

(6) Izin, Dispensasi, atau Konsesi tidak boleh menyebabkan kerugian negara;

Oleh karena itu, pencabutan terhadap izin-izin di bidang pertambangan yang tidak memenuhi kewajiban (termasuk penerbitan Objek Sengketa) dan ditambah dengan tidak melakukan kegiatan atas Izin Usaha Pertambangan yang telah diberikan, semata-mata dilakukan untuk menghindari kerugian negara dan melaksanakan penataan izin-izin di bidang pertambangan agar dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, Penerbitan Objek Sengketa *a quo* mempertimbangkan asas kemanfaatan untuk kepentingan seluruh Rakyat Indonesia;

C. Objek Sengketa Tidak Melanggar dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)

Dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 16 sampai dengan halaman 19 yang menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik,

Halaman 64 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



terutama asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan asas keterbukaan, asas kepentingan umum, dan asas pelayanan yang baik adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar hukum, dengan alasan:

1. Asas Kepastian Hukum

a. Berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU 30/2014 memberi penjelasan yang dimaksud dengan “Asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

b. Bahwa dalam penerbitan Keputusan TUN objek sengketa, Tergugat telah memperhatikan dan mempertimbangkan landasan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yaitu:

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan; dan

Halaman 65 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara;

c. Berdasarkan uraian di atas jelas Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah memperhatikan Asas Kepastian Hukum;

2. Asas Kemanfaatan

a. Berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf b UU 30/2014 memberi penjelasan yang dimaksud dengan “Asas Kemanfaatan” adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara:

- kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain;
- kepentingan individu dengan masyarakat;
- kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing;
- kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain;
- kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat;
- kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang;
- kepentingan manusia dan ekosistemnya;
- kepentingan pria dan wanita;

b. Bahwa Penggugat selain tidak memenuhi kewajiban perbaikan dokumen rencana Reklamasi dan dokumen rencana Pascatambang sampai dengan batas waktu berakhirnya sanksi penghentian sementara pada lokasi IUP yang telah diberikan oleh Pemerintah. Dengan tidak beroperasinya Penggugat tersebut mengakibatkan lokasi wilayah izin usaha pertambangan yang seharusnya dapat dimanfaatkan oleh pemegang izin menjadi tidak produktif dan mengakibatkan Negara tidak dapat memperoleh

Halaman 66 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



penerimaan secara layak dan maksimal atas hasil sumber daya alam untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia;

- c. Oleh karena itu, pencabutan terhadap izin-izin di bidang pertambangan yang tidak memenuhi kewajiban (termasuk penerbitan Objek Sengketa) dan ditambah dengan tidak melakukan kegiatan atas Izin Usaha Pertambangan yang telah diberikan, semata-mata dilakukan untuk menghindari kerugian negara dan melaksanakan penataan izin-izin di bidang pertambangan agar dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, Penerbitan Objek Sengketa *a quo* mempertimbangkan asas kemanfaatan untuk kepentingan seluruh Rakyat Indonesia;

3. Asas Kecermatan

- a. Bahwa yang dimaksud dengan Asas Kecermatan sebagaimana Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;
- b. Dalam hal menerbitkan Objek Sengketa, Tergugat mendasarkan pada rekomendasi dari Kementerian ESDM selaku kementerian teknis yang telah mengevaluasi seluruh persyaratan terbitnya Objek Sengketa, dengan mendasarkan pada peraturan teknis yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Menteri

Halaman 67 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



ESDM Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal jo. Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara;

- c. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ditemukan bahwasanya PT FBLN memiliki permasalahan dalam kegiatan usaha pertambangan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, selanjutnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia melakukan evaluasi kewajiban dan penataan kembali atas perizinan berusaha yang telah diberikan kepada para Pelaku Usaha dan ditindaklanjuti oleh Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan mengirimkan Surat No. No. T-1122/MB.04/DBM.PU/2023 tertanggal 29 Juni 2023;
- d. Selanjutnya terhadap Surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral, Direktur Jenderal Mineral Batubara

Halaman 68 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



ESDM No. T-1122/MB.04/DBM.PU/2023 tanggal 29 Juni 2023, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI menindaklanjuti dengan menerbitkan surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 20230913-01-0005 tanggal 13 September 2023;

- e. Bahwa kewenangan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI dalam menerbitkan Objek Sengketa dalam perkara *a quo* berdasarkan pendelegasian kewenangan yang diberikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI sebagaimana termaktub dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 22 Desember 2020;
 - f. Dengan demikian, penerbitan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan Asas Kecermatan;
4. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan
- a. Bahwa yang dimaksud dengan asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak

Halaman 69 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



- melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan;
- b. Dalam hal menerbitkan Objek Sengketa, Tergugat telah bertidak sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan yang berlaku dan tidak menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan;
 - c. Dengan demikian, penerbitan Keputusan TUN objek sengketa tidak bertentangan dengan asas tidak menyalahgunakan kewenangan;
5. Asas Keterbukaan
- a. Bahwa yang dimaksud dengan asas keterbukaan sebagaimana Pasal 10 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;
 - b. Bahwa faktanya sebelum Tergugat mengeluarkan Objek Gugatan, Penggugat telah terlebih dahulu menerima surat peringatan dari Kementerian ESDM berdasarkan hasil evaluasinya secara bertahap yang keberadaannya telah diketahui oleh Penggugat, sehingga pernyataan Penggugat yang menunjukkan bahwa Tergugat secara tiba-tiba mencabut izin adalah tidak benar;
 - c. Dengan demikian, proses penerbitan Objek Gugatan tidak bertentangan dengan asas keterbukaan;
5. Asas kepentingan umum

Halaman 70 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



- a. Bahwa yang dimaksud dengan asas keterbukaan sebagaimana Pasal 10 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif
- b. Asas kepentingan umum sangat penting posisinya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip ini penting bagi aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat, yaitu harus mendahulukan kesejahteraan umum. Prinsip ini menuntut agar dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pihak pemerintah (aparatur) selalu mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi ataupun kepentingan golongan tertentu.
- c. Oleh karena itu, pencabutan terhadap izin-izin di bidang pertambangan yang tidak memenuhi kewajiban (termasuk penerbitan Objek Sengketa) dan ditambah dengan tidak melakukan kegiatan dan melaksanakan kewajiban atas Izin Usaha Pertambangan yang telah diberikan, semata-mata dilakukan untuk menghindari kerugian negara dan melaksanakan penataan izin-izin di bidang pertambangan agar dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran kepentingan umum dalam hal ini adalah rakyat;

7. Asas Pelayanan Yang Baik

Penerbitan objek sengketa telah memperhatikan asas pelayanan yang baik, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf h UU No 30/2014 memberi penjelasan yang dimaksud dengan "Asas Pelayanan Yang Baik" adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan

Halaman 71 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa dan penerbitan Objek Sengketa tersebut telah sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2015 jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu;
- c. Dengan demikian, penerbitan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan Asas Pelayanan Yang Baik;

Karena dalam penerbitan Keputusan TUN objek sengketa tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat;

III. Dalam Penundaan

1. Berdasarkan Pasal 67 ayat (4) huruf a UU Peratun ditentukan bahwa permohonan penundaan oleh Penggugat dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut tetap dilaksanakan. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 67 tersebut dijelaskan bahwa Pengadilan akan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan TUN tersebut hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugian yang akan diderita Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;
2. Bahwa pembentuk undang-undang juga tidak memberikan makna secara otentik baik dalam pengertian umum, penjelasan umum, maupun dalam penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang

Halaman 72 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU PTUN”) mengenai kriteria kepentingan Penggugat yang dirugikan. Namun, merujuk pendapat Indroharto secara konkrit suatu kepentingan mengandung dua arti yakni merujuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan kepentingan proses artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan. Secara aspek teori kepentingan Penggugat yang dirugikan dapat dimaknai jika tidak dilakukan penundaan pelaksanaan KTUN menyebabkan hak dari Penggugat tersebut diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan oleh KTUN yang dikeluarkan Badan/Pejabat TUN;

3. Bahwa Permohonan Penundaan berpedoman juga pada ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU APEM) yang berbunyi: *“bahwa keputusan yang telah ditetapkan tidak dapat dilakukan penundaan pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan kerugian negara, kerusakan lingkungan hidup dan konflik sosial”*;
4. Bahwa Penggugat dalam gugatan halaman 19 s.d halaman 21 pada pokoknya mengajukan permohonan penundaan (*schorsing*), dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

“Bahwa apabila Objek Sengketa tetap dilaksanakan tanpa penundaan maka kepentingan dan hak hukum Penggugat sangat dirugikan dan keadaannya akan menjadi lebih sulit untuk dikembalikan/dipulihkan seperti sediakala. Selain itu, penerbitan Objek Sengketa juga menimbulkan kerugian yang sangat signifikan bagi masyarakat sekitar karena masyarakat tersebut kehilangan mata pencaharian utamanya atau bahkan bagi pihak-pihak yang secara tidak langsung juga mendapat mata pencaharian dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh Penggugat. Hal mana ini secara sudut pandang yang lebih luas, dapat berpotensi mengganggu iklim investasi di Indonesia atau bahkan mengganggu perekonomian nasional (baik secara langsung maupun tidak langsung)”;

Halaman 73 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



5. Terhadap dalil Penggugat tersebut merupakan dalil yang tidak berdasar:
 - Bahwa sejak ditetapkan dan diundangkannya UU Minerba tanggal 12 Januari 2009 maka sesuai Pasal 51 dan Pasal 60 WIUP diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perserorangan dengan cara lelang. Sehingga memang untuk pemberian IUP harus melalui lelang;
 - Kemudian dalam pemberian IUP, Pemerintah memiliki kewenangan pemberian IUP sesuai Pasal 6 UU Minerba;
 - Pencabutan atau objek sengketa sejalan dan selasar dengan Pasal 119 huruf a UU Minerba yaitu *"IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri jika: a. Pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta ketentuan peraturan perundang-undangan"*;
6. Bahwa kerugian yang didalilkan oleh Penggugat tidak beralasan karena dalil-dalil yang disampaikan Penggugat tidak dapat dikualifikasikan sebagai keadaan yang sangat mendesak dan juga tidak masuk dalam kualifikasi Pasal 65 ayat (1) UU APEM, karena dalil tersebut terjadi justru akibat perbuatan Penggugat yang tidak melaksanakan kewajiban perbaikan dokumen rencana Reklamasi dan dokumen rencana Pascatambang sampai dengan batas waktu berakhirnya sanksi penghentian sementara hal ini merupakan suatu pelanggaran. Perasaan curiga dari Penggugat terhadap Tergugat hanya menggambarkan itikad Penggugat untuk berasumsi buruk terhadap Tergugat, padahal Penggugat tidak dapat membuktikan secara konkrit mengenai kerugian yang diderita oleh Penggugat;
7. Bahwa Penggugat selain tidak melaksanakan kewajiban perbaikan dokumen rencana Reklamasi dan dokumen rencana Pascatambang, memberikan konsekuensi mengakibatkan lokasi wilayah izin usaha pertambangan yang seharusnya dapat dimanfaatkan oleh pemegang izin menjadi tidak produktif dan

Halaman 74 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



mengakibatkan Negara tidak dapat memperoleh penerimaan secara layak dan maksimal atas hasil sumber daya alam untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia;

8. Bahwa sesuai Pasal 39 ayat (6) UU 30/2014 mengatur: *"Izin, Dispensasi, atau Konsesi tidak boleh menyebabkan kerugian negara"*;
9. Bahwa penerbitan Objek Sengketa dimaksudkan untuk melindungi kepentingan Negara dan masyarakat. Dalam rangka penataan penggunaan lahan secara berkeadilan, penataan perizinan berusaha termasuk pertambangan serta dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam, Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia telah melakukan evaluasi terhadap kewajiban para pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan secara berkala sebagaimana sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara;
10. Berdasarkan uraian tersebut di atas, membuktikan bahwa tidak terdapat kepentingan yang mendesak pada diri Penggugat sehubungan dengan penerbitan Objek Sengketa *a quo* sebagaimana dimaksud Pasal 67 ayat (4) huruf a UU Peratun, sehingga permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa *a quo* yang dimohon Penggugat tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat sampaikan dalam Eksepsi dan Jawaban dalam Pokok Perkara, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Tergugat memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat memberikan putusan:

Halaman 75 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Membebankan biaya perkara pada Penggugat;

DALAM PENUNDAAN:

Menolak permohonan penundaan yang dimohonkan Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Objek Sengketa berupa:
"Keputusan Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 20230913-01-0005 tanggal 13 September 2023 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara";
adalah sah dan telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan Replik secara elektronik pada tanggal 10 Januari 2024, dan Pihak Tergugat telah menyampaikan Duplik pada persidangan secara elektronik, tanggal 24 Januari 2024, yang mana Replik Penggugat dan Duplik Tergugat tersebut selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa, Bahwa, Penggugat telah mengajukan bukti surati elektronik yang diberi tanda P-1 a sampai dengan P-644, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 a : Fotokopi Salinan Resmi Akta Perseroan Terbatas PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara Nomor: 29, tanggal 28 Agustus 1998, yang dibuat dihadapan Sugiri

Halaman 76 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadarisman S.H., Notaris di Jakarta. (Fotokopi dari fotokopi);

2. Bukti P-1 b : Fotokopi Keputusan A.n. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: 0-13194.HT.01.01.TH.2001 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara, NPWP: 1.824.691.6-023. (Fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti P-2 a : Fotokopi Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara Nomor: 39, tanggal 28 Agustus 2009, yang dibuat dihadapan Mardijono, S.H., Notaris di Jakarta. (Fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti P-2 b : Fotokopi Keputusan A.n. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Plt. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-56809. AH.01.02.Tahun 2009 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara, NPWP: 02.986.125.9-023.000. (Fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti P-3 a : Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara Nomor: 53, tanggal 30 Maret 2022, yang dibuat dihadapan Lailathul Hadiza, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Serang. (Fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti P-3 b : Fotokopi Surat a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum kepada Notaris Lailathul Hadiza, S.H., M.Kn., Nomor: AHU-AH.01.03-

Halaman 77 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0218936, tanggal 31 Maret 2022, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara. (Fotokopi sesuai dengan asli);

7. Bukti P-4 : Fotokopi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 9120301362004, tanggal 20 Maret 2019 kepada Nama Pelaku Usaha: PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara, diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. (Fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti P-5 a : Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Utara Nomor: 540/355.1/DPMPSTSP/2021, tanggal 19 November 2021, tentang Pembatalan Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor: 311/KPTS/MU/2016 tentang Pembatalan dan Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/253/2011 tentang Persetujuan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan (UIP) Operasi Produksi Antara PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara dengan PT Gebe Karya Mandiri. (Fotokopi hasil print out);
9. Bukti P-5 b : Fotokopi Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/101.a/2012, tanggal 6 Maret 2012, tentang Revisi Lampiran Daftar Koordinat dan Peta Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/253/2011 tentang Persetujuan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan (UIP) Operasi Produksi Antara PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara dengan PT Gebe Karya Mandiri. (Fotokopi hasil print out);

Halaman 78 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P-5 c : Fotokopi Sertifikat *Clear and Clean* Nomor: 017/Min/12/2012, diberikan kepada Nama: PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara, tanggal 14 Mei 2012. (Fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti P-5 d : Fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: B8-201/PP 008, tanggal 31 Juli 2018, tentang Pemberian Perpanjangan Izin Pengoperasian Terminal Khusus Industri Pertambangan Nikel PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara di Desa Ubulik Kecamatan Pulau Gebe Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara. (Fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti P-5 e : Fotokopi Keputusan A.n. Gubernur Maluku Utara, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP selaku Administrator Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 502/1.1/ DPMP TSP/IL//2021, tanggal 28 Januari 2021, tentang Izin Lingkungan Rencana Peningkatan Kapasitas Produksi Biji Nikel IUP Produksi serta Sarana Pendukung di Desa Elfanun (Ubulie) Kecamatan Pulau Gebe kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara oleh PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara. (Fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti P-5 f : Fotokopi Dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Biaya (RKAB) Tahun 2021 Kegiatan Penambangan dan Pengolahan Biji Nikel di Tanjung Ubulie Kecamatan Gebe Kabupaten Halmahera Tengah 2021. (Fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti P-5 g : Fotokopi Surat a.n. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia kepada Direksi PT. Fajar Bhakti

Halaman 79 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



Lintas Nusantara Nomor: 1363/MB.04.15/DJB/2021, tanggal 8 Juni 2021, Hal: Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya IUP Operasi Produksi PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara Tahun 2021. (Fotokopi dari fotokopi);

15. Bukti P-5 h : Fotokopi Tangkapan Layar Email Penyampaian Laporan RKAB Tahun 2022_PT. FBLN, tanggal 15 November 2021, disampaikan Penggugat kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara melalui email. fajarbhaktilin@gmail.com kepada djmb@esdm.go.id, serta lampirannya. (Fotokopi hasil print out);
16. Bukti P-5 i : Fotokopi Surat a.n. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia kepada Direksi PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara Nomor: T-518/MB.04/ DJB.M/2022, tanggal 2 Februari 2022, Hal: Persetujuan Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2022 PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara. (Fotokopi sesuai dengan asli);
17. Bukti P-6 a : Fotokopi Passport No. EJ4426446 atas nama Li Minghong. (Fotokopi sesuai dengan asli);
18. Bukti P-6 b : Fotokopi Surat Izin Tinggal Terbatas Elektronik atas nama Li Minghong, yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kantor Wilayah DKI Jakarta, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan. (Fotokopi sesuai dengan asli);
19. Bukti P-7 a : Fotokopi Surat Direktur PT. Fajar Lintas Bhakti Nusantara kepada Kementerian Energi dan Sumber

Halaman 80 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daya Mineral, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 001/U/ADM/FBLN/II/2022, tanggal 13 Februari 2022, Perihal: Pengantar Perbaikan Evaluasi Dokumen Rencana Reklamasi dan Dokumen Rencana Pascatambang. (Fotokopi dari fotokopi);

20. Bukti P-7 b : Fotokopi Tangkapan Layar Email yang dikirim Penggugat (fajarbhaktilin@gmail.com) kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (sdpl@esdm.go.id) tanggal 14 Februari 2022, jam 17.13, perihal Pengantar Perbaikan Evaluasi Dokumen Rencana Reklamasi dan Dokumen Rencana Pascatambang. (Fotokopi hasil print out);
21. Bukti P-7 c : Fotokopi Tangkapan Layar Email yang dikirim Penggugat (fajarbhaktilin@gmail.com) kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (sdpl@esdm.go.id) tanggal 15 Februari 2022, jam 13.49, perihal Evaluasi Dokumen RR-RPT PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara. (Fotokopi hasil print out);
22. Bukti P-8 a : Fotokopi Surat a.n. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktur Jenderal kepada Direktur Utama PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara Nomor: B-970/MB.07/DJB.T/2022, tanggal 7 Maret 2022, Hal: Pemberian Sanksi Administratif Peringatan Pertama. (Fotokopi sesuai dengan asli);
23. Bukti P-8 b : Fotokopi Surat a.n. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktur Jenderal kepada Direktur Utama PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara Nomor: B-1467/MB.07/ DJB.T/2022, tanggal 6 April 2022, Hal:

Halaman 81 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberian Sanksi Administratif Peringatan Kedua.

(Fotokopi sesuai dengan asli);

24. Bukti P-8 c : Fotokopi Surat a.n. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktur Jenderal kepada Direktur Utama PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara Nomor: B-2171/MB.07/ DJB.T/2022, tanggal 15 Mei 2022, Hal: Pengenaan Sanksi Administratif Peringatan Ketiga. (Fotokopi sesuai dengan asli);

25. Bukti P-8 d : Fotokopi Surat Direktur PT. Fajar Lintas Bhakti Nusantara kepada Bapak Ridwan Djamaluddin, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 001/U/ADM/ FBLN/2/2022, tanggal 20 Mei 2022, Perihal: Surat Tanggapan Terhadap Surat Dirjend Minerba Nomor: B-2171/MB.07/DJB.T/2022, tanggal 15 Mei 2022, tentang Pengenaan Sanksi Administratif Peringatan Ketiga. (Fotokopi dari fotokopi);

26. Bukti P-9 a : Fotokopi Surat Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral kepada 1. Direksi PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara, 2. Direksi PT. Sambaki Tambang Sentosa Nomor: B-3274/ MB.07/DJB.T/2022, tanggal 16 Juni 2022, Hal: Undangan. (Fotokopi sesuai dengan asli);

27. Bukti P-9 b : Fotokopi Tangkapan Layar email dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Penggugat untuk Hadir dalam Rapat Lanjutan pada tanggal 23 Juni 2022, Pukul 04.00 PM Bangkok, Topic: Pembahasan Lanjutan Pemenuhan Kewajiban



Reklamasi dan Pascatambang PT. FBLN, melalui Zoom Meeting (Fotokopi hasil print out);

28. Bukti P-10 a : Fotokopi Tangkapan Layar Percakapan WhatsApp dari Penggugat (Bruce Liyang) kepada ESDM (Ibu Farisa) di nomor: 081316126806, tanggal 30 Juni 2022, dimana Penggugat mengirimkan Dokumen Rencana Realisasi dan Jaminan Reklamasi FBLN dan telah diterima ESDM. (Fotokopi hasil print out);
29. Bukti P-10 b : Fotokopi Surat Direktur PT. Fajar Lintas Bhakti Nusantara kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Perihal: Rencana Realisasi dan Jaminan Reklamasi, beserta lampiran. (Fotokopi dari fotokopi);
30. Bukti P-11 a : Fotokopi Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia kepada Direksi PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara Nomor: T-51/MB.07/MFM.B/2023, tanggal 12 Januari 2023. (Fotokopi dari fotokopi);
31. Bukti P-11 b : Fotokopi Tangkapan Layar Percakapan WhatsApp dari ESDM (Bapak Rendra Inggawan) di nomor: 085764317142, tanggal 24 Januari 2023, terkait Surat Sanksi Penghentian Sementara kepada Penggugat dengan file ESDM20230113093025647.pdf. (Fotokopi dari fotokopi);
32. Bukti P-12 a : Fotokopi Surat Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia kepada Direksi PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara Nomor: 45.Und/ MB.07/DBT.PL/2023, tanggal 31

Halaman 83 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



Januari 2023, Hal: Undangan. (Fotokopi sesuai dengan asli);

33. Bukti P-12 b : Fotokopi Tangkapan Layar WhatsApp dari ESDM (Bapak Rendra Inggawan) di nomor: 085764317142, tanggal 24 Januari 2023, terkait Surat Sanksi Penghentian Sementara kepada Penggugat dengan file ESDM20230113093025647.pdf. (Fotokopi dari fotokopi);
34. Bukti P-12 c : Fotokopi Tangkapan Layar WhatsApp dari Penggugat kepada ESDM (ItJajat) tanggal 15 Februari 2023, dengan meneruskan pesan dokumen dengan nama Evaluasi Dokumen RR-RPT PT FBLN.docx. (Fotokopi dari fotokopi);
35. Bukti P-12 d : Fotokopi Tangkapan Layar WhatsApp dari Penggugat kepada ESDM (ItJajat) tanggal 20 Februari 2023, mengenai pengiriman Dokumen PDF dari Penggugat kepada ESDM yaitu file dengan nama 18022023-Rencana Reklamasi PT. FBLN.pdf (51 halaman) dan Dokumen PPT RR & RPT PT. Fajar.pptx. (Fotokopi dari fotokopi);
36. Bukti P-12 e : Fotokopi Tangkapan Layar Percakapan WhatsApp dari Penggugat kepada ESDM (ItJajat) tanggal 23 Februari 2023, mengenai kapan penetapan jaminan reklamasi bisa diperoleh Penggugat dan Pengiriman Dokumen excel yaitu file dengan nama Fajar 2021-2025 Luas-Didalam- Luar IUP Xlsx (1,9 MB xlsx (1,9 MB).xlsx) dan Dokumen excel dengan nama dile Tabel 7 Rencana Biaya Kegiatan Penutupan Tambang -2.xlsx. (1 lembar .13KB.xlsx). (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 84 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Bukti P-13 a : Fotokopi Surat Direktur PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 20230317-FBLN-001, tanggal 17 Maret 2023, Perihal: Permohonan Persetujuan Rencana Reklamasi (RR) dan Rencana Pasca Tambang (RPT) PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara. (Fotokopi dari fotokopi);
38. Bukti P-13 b : Fotokopi Tangkapan Layar Email dari Penggugat (fajarbhaktlin@gmail.com) kepada Tergugat (sdpl.dbt@esdm.go.id), tanggal 17 Maret 2023, Perihal: Permohonan Persetujuan Rencana Reklamasi (RR) dan Rencana Pasca Tambang (RPT) sebagai salah satu acuan perusahaan dalam melaksanakan kegiatan pertambangan. (Fotokopi dari fotokopi);
39. Bukti P-14 a : Fotokopi Keputusan Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 7/IIUP/PMA/2023, tanggal 10 April 2023 tentang Persetujuan Penyesuaian dan Penciutan Izin Usaha Pertambangan Pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi Untuk Komoditas Mineral Logam Kepada PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara. (Fotokopi sesuai dengan asli);
40. Bukti P-14 b : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 294/G/2023/PTUN.JKT, tanggal 21 November 2023. (Fotokopi sesuai salinan);
41. Bukti P-15 : Fotokopi Tangkapan Layar Email dari Penggugat (fajarbhaktlin@gmail.com) kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Ditjen Minerba tanggal 2 Mei 2023, pukul 17.43 WIB, Re:

Halaman 85 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



Tanggapan Pengajuan Rencana dan Jaminan Reklamasi serta Pascatambang PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara. (Fotokopi dari fotokopi);

42. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia kepada Direksi PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara Nomor: T-363/MB.04/MEM/.B/ 2023, tanggal 18 April 2023, Perihal: Persetujuan Akhir Laporan Studi Kelayakan PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara. (Fotokopi sesuai dengan asli);
43. Bukti P-17 a : Fotokopi Surat Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia kepada: 1. Direktur PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara, 2. PT. Sorikmas Mining, 3. Direktur PT. Lais Batubara Persada, Nomor: 205.Und/MB.07/DBT.PL/2023, tanggal 14 Juni 2023, Hal: Undangan. (Fotokopi sesuai dengan asli);
44. Bukti P-17 b : Fotokopi Tangkapan Layar Email dari Penggugat (fajarbhaktlin@gmail.com) kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Ditjen Minerba tanggal 2 Mei 2023, pukul 17.43 WIB, Re: Tanggapan Pengajuan Rencana dan Jaminan Reklamasi serta Pascatambang PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara. (Fotokopi dari fotokopi);
45. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Direktur PT. Fajar Bhakti Kintas Nusantara kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 16/FBLN-Dir/VII/2023, tanggal 12 Juni 2023, Perihal: Laporan Pelaksanaan dan

Halaman 86 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klarifikasi Atas Kewajiban Reklamasi dan Pascatambang PT. Fajar Bhakti Nusantara. (Fotokopi dari fotokopi);

46. Bukti P-19 a : Fotokopi Keputusan a.n. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan kepada PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara Nomor: 20230913-01-0005, tanggal 13 September 2023. (Fotokopi sesuai dengan asli);
47. Bukti P-19 b : Fotokopi Tangkapan Layar dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ([kemenesdm.minerba](http://kemenesdm.minerba.go.id) kepada Penggugat (fajarbhaktin@gmail.com) tanggal 19 April 2023, pukul 7.41 PM, Perihal Pencabutan IUP PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara. (Fotokopi dari fotokopi);
48. Bukti P-20 : Fotokopi Tanda Terima Surat Direktur PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara kepada Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 20230927-FBLN-001, tanggal 27 September 2023, Perihal: Upaya Administratif Keberatan. (Fotokopi sesuai dengan asli);
49. Bukti P-21 : Fotokopi Surat PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara kepada Ketua Ombudsman Republik Indonesia, tanggal 20 September 2023, Perihal: 1. Laporan Maladministrasi Pemberian Sanksi Administratif, 2. Laporan Maladministrasi Penundaan Berlarut-larut Persetujuan Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang (RR & RPT) serta Penetapan Jaminan Reklamasi. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 87 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



50. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Ketua Ombudsman Republik Indonesia kepada: 1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, 2. Plt. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM R.I. Nomor: T/201/LM.06-K5/1023/II/2024, tanggal 25 Januari 2024, Perihal: Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Masyarakat a.n. Sdr. Syamsir dkk., Kuasa Direktur PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara. (Fotokopi sesuai dengan asli);
51. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 205/IMB/084/2014, tanggal 23 September 2014, yang dikeluarkan oleh Bupati Halmahera Tengah kepada PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara. (Fotokopi sesuai dengan asli);
52. Bukti P-24 a : Fotokopi Dokumen Laporan Rencana Pasca Tambang Tahun 2023 PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara di Kecamatan Pulau Gebe, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, bulan November 2021. (Fotokopi hasil print out);
53. Bukti P-24 b : Fotokopi Dokumen Rencana Reklamasi Tahun 2021-2025 PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara di Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, bulan November 2021. (Fotokopi hasil print out);
54. Bukti P-25 a : Fotokopi Surat Direktur PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 20230317-FBLN-001, tanggal 17 Maret 2023, Perihal: Permohonan Persetujuan Rencana Reklamasi (RR) dan Rencana Pasca Tambang (RPT) PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara. (Fotokopi hasil print out);

Halaman 88 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Bukti P-25 b : Fotokopi Dokumen Rencana Reklamasi Tahun 2021-2025 PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara di Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, bulan November 2021. (Fotokopi hasil print out);
56. Bukti P-26 : Fotokopi Tangkapan Layar Email PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (fajarbhaktilin@gmail.com) kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara serta lampirannya tanggal 17 Juli 2023, pukul 8.16 PM. (Fotokopi hasil print out);
57. Bukti P-27 : Fotokopi Bukti Pembayaran Iuran Tetap Kode Billing 820201218687731, Tanggal Billing 18/12/2020, Tanggal Bayar 23-12-2020, Volume 854,3, Jumlah Bayar Rp.65.007.583,00. (Fotokopi hasil print out);
58. Bukti P-28 : Fotokopi Bukti Pembayaran Iuran Tetap Kode Billing 820201218687884, Tanggal Billing 18/12/2020, Tanggal Bayar 23-12-2020, Volume 854,3, Jumlah Bayar Rp.51.258.000,00. (Fotokopi hasil print out);
59. Bukti P-29 : Fotokopi Bukti Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220103375810, Tanggal Billing 03-01-2022, Tanggal Bayar 06-01-12-2022, Volume 747,6 Ha Jumlah Bayar Rp.44.856.000. (Fotokopi hasil print out);
60. Bukti P-30 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Final Kode Billing 820210727299454, Tanggal Billing 26/07/2021, Tanggal Bayar 28/07/2021, Volume 12.820,61 Jumlah Bayar Rp.71.992.966,00. (Fotokopi hasil print out);
61. Bukti P-31 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Final Kode Billing 820210726296800, Tanggal Billing 26/07/2021, Tanggal Bayar 28/07/2021, Volume 8.154,01 Jumlah Bayar Rp.90.001.791,00. (Fotokopi hasil print out);

Halaman 89 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Bukti P-32 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Final Kode Billing 820210726298511, Tanggal Billing 26/07/2021, Tanggal Bayar 28/07/2021, Volume 11.592,32 Jumlah Bayar Rp.30.797.294,00. (Fotokopi hasil print out);
63. Bukti P-33 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Final Kode Billing 820210726299468, Tanggal Billing 26/07/2021, Tanggal Bayar 28/07/2021, Volume 11.057,68 Jumlah Bayar Rp.48.103.420,00. (Fotokopi hasil print out);
64. Bukti P-34 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Final Kode Billing 820210726298639, Tanggal Billing 26/07/2021, Tanggal Bayar 28/07/2021, Volume 8.004,4 Jumlah Bayar Rp.8.092.367,00. (Fotokopi hasil print out);
65. Bukti P-35 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Final Kode Billing 820210726299508, Tanggal Billing 26/07/2021, Tanggal Bayar 28/07/2021, Volume 12.806,65 Jumlah Bayar Rp.35.773.975,00. (Fotokopi hasil print out);
66. Bukti P-36 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Final Kode Billing 820210726298672, Tanggal Billing 26/07/2021, Tanggal Bayar 28/07/2021, Volume 11.602,77 Jumlah Bayar Rp.41.845.937,00. (Fotokopi hasil print out);
67. Bukti P-37 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Final Kode Billing 820210726299543, Tanggal Billing 26/07/2021, Tanggal Bayar 28/07/2021, Volume 8.000,48 Jumlah Bayar Rp.18.537.567,00. (Fotokopi hasil print out);
68. Bukti P-38 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Final Kode Billing 820210726299558, Tanggal Billing 26/07/2021, Tanggal Bayar 28/07/2021, Volume 12.509,24 Jumlah Bayar Rp.14.820.064,00. (Fotokopi hasil print out);
69. Bukti P-39 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Final Kode Billing 820210921578383, Tanggal Billing 21/09/2021,

Halaman 90 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal Bayar 27/09/2021, Volume 8.056,17 Jumlah Bayar Rp.64.961.208,00. (Fotokopi hasil print out);

70. Bukti P-40 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Final Kode Billing 820210921577568, Tanggal Billing 21/09/2021, Tanggal Bayar 27/09/2021, Volume 8.004,86 Jumlah Bayar Rp.28.214.039,00. (Fotokopi hasil print out);
71. Bukti P-41 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Final Kode Billing 820210921578397, Tanggal Billing 21/09/2021, Tanggal Bayar 27/09/2021, Volume 11.500,4 Jumlah Bayar Rp.25.995.862,00. (Fotokopi hasil print out);
72. Bukti P-42 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Final Kode Billing 820210921578405, Tanggal Billing 21/09/2021, Tanggal Bayar 27/09/2021, Volume 8.060,97 Jumlah Bayar Rp.10.446.809,00. (Fotokopi hasil print out);
73. Bukti P-43 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Final Kode Billing 820210921577592, Tanggal Billing 21/09/2021, Tanggal Bayar 27/09/2021, Volume 8.100,00 Jumlah Bayar Rp.12.002.921,00. (Fotokopi hasil print out);
74. Bukti P-44 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Final Kode Billing 820210921578428, Tanggal Billing 21/09/2021, Tanggal Bayar 27/09/2021, Volume 11.502,7 Jumlah Bayar Rp.30.321.747,00. (Fotokopi hasil print out);
75. Bukti P-45 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Final Kode Billing 820210921578441, Tanggal Billing 21/09/2021, Tanggal Bayar 27/09/2021, Volume 8.000,34 Jumlah Bayar Rp.23.529.424,00. (Fotokopi hasil print out);
76. Bukti P-46 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Final Kode Billing 820210921577621, Tanggal Billing 21/09/2021, Tanggal Bayar 27/09/2021, Volume 8.027,88 Jumlah Bayar Rp.26.389.712,00. (Fotokopi hasil print out);

Halaman 91 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. Bukti P-47 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Final Kode Billing 820210921577629, Tanggal Billing 21/09/2021, Tanggal Bayar 27/09/2021, Volume 11.501,56 Jumlah Bayar Rp.86.582.281,00. (Fotokopi hasil print out);
78. Bukti P-48 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Final Kode Billing 820210921578483, Tanggal Billing 21/09/2021, Tanggal Bayar 27/09/2021, Volume 8.005,48 Jumlah Bayar Rp.58.370.321,00. (Fotokopi hasil print out);
79. Bukti P-49 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Final Kode Billing 820210921577666, Tanggal Billing 21/09/2021, Tanggal Bayar 27/09/2021, Volume 11.662,03 Jumlah Bayar Rp.79.858.703,00. (Fotokopi hasil print out);
80. Bukti P-50 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Final Kode Billing 820210921578492, Tanggal Billing 21/09/2021, Tanggal Bayar 27/09/2021, Volume 8.020,54 Jumlah Bayar Rp.33.690.046,00. (Fotokopi hasil print out);
81. Bukti P-51 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Final Kode Billing 820210921578502, Tanggal Billing 21/09/2021, Tanggal Bayar 27/09/2021, Volume 11.515,39 Jumlah Bayar Rp.90.270.852,00. (Fotokopi hasil print out);
82. Bukti P-52 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Final Kode Billing 820210921578509, Tanggal Billing 21/09/2021, Tanggal Bayar 27/09/2021, Volume 11.507,65 Jumlah Bayar Rp.5.808.904,00. (Fotokopi hasil print out);
83. Bukti P-53 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Final Kode Billing 820210921578516, Tanggal Billing 21/09/2021, Tanggal Bayar 27/09/2021, Volume 11.500,26 Jumlah Bayar Rp.27.754.628,00. (Fotokopi hasil print out);
84. Bukti P-54 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Final Kode Billing 820210921577707, Tanggal Billing 21/09/2021,

Halaman 92 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggal Bayar 27/09/2021, Volume 11.501,49 Jumlah Bayar Rp.165.584.420,00. (Fotokopi hasil print out);

85. Bukti P-55 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Final Kode Billing 820210921577715, Tanggal Billing 21/09/2021, Tanggal Bayar 27/09/2021, Volume 8.007,87 Jumlah Bayar Rp.87.532.487,00. (Fotokopi hasil print out);
86. Bukti P-56 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Final Kode Billing 820210921577721, Tanggal Billing 21/09/2021, Tanggal Bayar 27/09/2021, Volume 7.503,33 Jumlah Bayar Rp.155.355.387,00. (Fotokopi hasil print out);
87. Bukti P-57 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Final Kode Billing 820210921577729, Tanggal Billing 21/09/2021, Tanggal Bayar 27/09/2021, Volume 10.101,54 Jumlah Bayar Rp.90.137.238,00. (Fotokopi hasil print out);
88. Bukti P-58 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Final Kode Billing 820210921578557, Tanggal Billing 21/09/2021, Tanggal Bayar 27/09/2021, Volume 10.592,19 Jumlah Bayar Rp.79.938.548,00. (Fotokopi hasil print out);
89. Bukti P-59 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Final Kode Billing 820210921577746, Tanggal Billing 21/09/2021, Tanggal Bayar 27/09/2021, Volume 10.531,5 Jumlah Bayar Rp.157.542.156,00. (Fotokopi hasil print out);
90. Bukti P-60 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Final Kode Billing 820210921577752, Tanggal Billing 21/09/2021, Tanggal Bayar 27/09/2021, Volume 7.564,77 Jumlah Bayar Rp.111.018.108,00. (Fotokopi hasil print out);
91. Bukti P-61 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Final Kode Billing 820210921578577, Tanggal Billing 21/09/2021, Tanggal Bayar 27/09/2021, Volume 11.392,06 Jumlah Bayar Rp.202.265.787,00. (Fotokopi hasil print out);

Halaman 93 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. Bukti P-62 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Final Kode Billing 820210921577768, Tanggal Billing 21/09/2021, Tanggal Bayar 27/09/2021, Volume 12.594,2 Jumlah Bayar Rp.154.594.256,00. (Fotokopi hasil print out);
93. Bukti P-63 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Final Kode Billing 820210921577773, Tanggal Billing 21/09/2021, Tanggal Bayar 27/09/2021, Volume 10.619 Jumlah Bayar Rp.57.341.148,00. (Fotokopi hasil print out);
94. Bukti P-64 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Final Kode Billing 820210921577780, Tanggal Billing 21/09/2021, Tanggal Bayar 27/09/2021, Volume 9.430,998 Jumlah Bayar Rp.150.345.988,00. (Fotokopi hasil print out);
95. Bukti P-65 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Final Kode Billing 820210921578611, Tanggal Billing 21/09/2021, Tanggal Bayar 27/09/2021, Volume 11.864,7 Jumlah Bayar Rp.129.053.413,00. (Fotokopi hasil print out);
96. Bukti P-66 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Final Kode Billing 820210921577797, Tanggal Billing 21/09/2021, Tanggal Bayar 27/09/2021, Volume 11.507,91 Jumlah Bayar Rp.98.918.484,00. (Fotokopi hasil print out);
97. Bukti P-67 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Final Kode Billing 820210921577814, Tanggal Billing 21/09/2021, Tanggal Bayar 27/09/2021, Volume 11.518,83 Jumlah Bayar Rp.73.861.774,00. (Fotokopi hasil print out);
98. Bukti P-68 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Final Kode Billing 820210921577819, Tanggal Billing 21/09/2021, Tanggal Bayar 27/09/2021, Volume 12.500,04 Jumlah Bayar Rp.84.464.500,00. (Fotokopi hasil print out);
99. Bukti P-69 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Final Kode Billing 820210921578658, Tanggal Billing 21/09/2021,

Halaman 94 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal Bayar 27/09/2021, Volume 11.334,58 Jumlah Bayar Rp.30.217.454,00. (Fotokopi hasil print out);

100. Bukti P-70 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Final Kode Billing 820210921577833, Tanggal Billing 21/09/2021, Tanggal Bayar 27/09/2021, Volume 11.774,98 Jumlah Bayar Rp.219.197.936,00. (Fotokopi hasil print out);

101. Bukti P-71 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Final Kode Billing 820210921578676, Tanggal Billing 21/09/2021, Tanggal Bayar 27/09/2021, Volume 9.990,96 Jumlah Bayar Rp.132.864.925,00. (Fotokopi hasil print out);

102. Bukti P-72 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Final Kode Billing 820210921578683, Tanggal Billing 21/09/2021, Tanggal Bayar 27/09/2021, Volume 10.475,22 Jumlah Bayar Rp.30.494.410,00. (Fotokopi hasil print out);

103. Bukti P-73 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Final Kode Billing 820210921578690, Tanggal Billing 21/09/2021, Tanggal Bayar 27/09/2021, Volume 11.124,38 Jumlah Bayar Rp.89.444.103,00. (Fotokopi hasil print out);

104. Bukti P-74 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Final Kode Billing 820210921578698, Tanggal Billing 21/09/2021, Tanggal Bayar 27/09/2021, Volume 10.547,88 Jumlah Bayar Rp.63.711.318,00. (Fotokopi hasil print out);

105. Bukti P-75 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Final Kode Billing 820210921578707, Tanggal Billing 21/09/2021, Tanggal Bayar 27/09/2021, Volume 11.559,88 Jumlah Bayar Rp.156.968.029,00. (Fotokopi hasil print out);

106. Bukti P-76 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Final Kode Billing 820210921577878, Tanggal Billing 21/09/2021, Tanggal Bayar 27/09/2021, Volume 11.520,57 Jumlah Bayar Rp.53.029.122,00. (Fotokopi hasil print out);

Halaman 95 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. Bukti P-77 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Final Kode Billing 820210921577887, Tanggal Billing 21/09/2021, Tanggal Bayar 27/09/2021, Volume 10.561,74 Jumlah Bayar Rp.109.301.732,00. (Fotokopi hasil print out);
108. Bukti P-78 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Final Kode Billing 820210921577892, Tanggal Billing 21/09/2021, Tanggal Bayar 27/09/2021, Volume 11.545,94 Jumlah Bayar Rp.18.529.259,00. (Fotokopi hasil print out);
109. Bukti P-79 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Final Kode Billing 820210921577893, Tanggal Billing 21/09/2021, Tanggal Bayar 27/09/2021, Volume 12.509,07 Jumlah Bayar Rp.113.263.989,00. (Fotokopi hasil print out);
110. Bukti P-80 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Final Kode Billing 820210921578751, Tanggal Billing 21/09/2021, Tanggal Bayar 27/09/2021, Volume 11.517,9 Jumlah Bayar Rp.37.718.380,00. (Fotokopi hasil print out);
111. Bukti P-81 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Final Kode Billing 820210921578760, Tanggal Billing 21/09/2021, Tanggal Bayar 27/09/2021, Volume 10.547,55 Jumlah Bayar Rp.30.037.858,00. (Fotokopi hasil print out);
112. Bukti P-82 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Final Kode Billing 820210921577908, Tanggal Billing 21/09/2021, Tanggal Bayar 27/09/2021, Volume 11.578,5 Jumlah Bayar Rp.131.416.112,00. (Fotokopi hasil print out);
113. Bukti P-83 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Final Kode Billing 820210921577916, Tanggal Billing 21/09/2021, Tanggal Bayar 27/09/2021, Volume 10.052,24 Jumlah Bayar Rp.36.514.190,00. (Fotokopi hasil print out);
114. Bukti P-84 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Final Kode Billing 820210921577922, Tanggal Billing 21/09/2021,

Halaman 96 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal Bayar 27/09/2021, Volume 10.399,38 Jumlah Bayar Rp.133.813.300,00. (Fotokopi hasil print out);

115. Bukti P-85 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Final Kode Billing 820210921578800, Tanggal Billing 21/09/2021, Tanggal Bayar 27/09/2021, Volume 11.542,31 Jumlah Bayar Rp.129.042.453,00. (Fotokopi hasil print out);

116. Bukti P-86 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Final Kode Billing 820210921577931, Tanggal Billing 21/09/2021, Tanggal Bayar 27/09/2021, Volume 10.248,97 Jumlah Bayar Rp.142.392.504,00. (Fotokopi hasil print out);

117. Bukti P-87 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Final Kode Billing 820210921578813, Tanggal Billing 21/09/2021, Tanggal Bayar 27/09/2021, Volume 12.457,9 Jumlah Bayar Rp.63.635.538,00. (Fotokopi hasil print out);

118. Bukti P-88 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Final Kode Billing 820210921577943, Tanggal Billing 21/09/2021, Tanggal Bayar 27/09/2021, Volume 12.216,52 Jumlah Bayar Rp.37.882.472,00. (Fotokopi hasil print out);

119. Bukti P-89 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Final Kode Billing 820210921577949, Tanggal Billing 21/09/2021, Tanggal Bayar 27/09/2021, Volume 11.407,34 Jumlah Bayar Rp.50.417.923,00. (Fotokopi hasil print out);

120. Bukti P-90 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Final Kode Billing 820210921577955, Tanggal Billing 21/09/2021, Tanggal Bayar 27/09/2021, Volume 10.307,61 Jumlah Bayar Rp.97.564.475,00. (Fotokopi hasil print out);

121. Bukti P-91 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Final Kode Billing 820210921577959, Tanggal Billing 21/09/2021, Tanggal Bayar 27/09/2021, Volume 11.529,09 Jumlah Bayar Rp.81.494.729,00. (Fotokopi hasil print out);

Halaman 97 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122. Bukti P-92 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Final Kode Billing 820210921577967, Tanggal Billing 21/09/2021, Tanggal Bayar 27/09/2021, Volume 12.471,81 Jumlah Bayar Rp.66.270.732,00. (Fotokopi hasil print out);
123. Bukti P-93 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Final Kode Billing 820211028837936, Tanggal Billing 28/10/2021, Tanggal Bayar 01/11/2021, Volume 11.710,21 Jumlah Bayar Rp.71.239.040,00. (Fotokopi hasil print out);
124. Bukti P-94 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Final Kode Billing 820210921578936, Tanggal Billing 21/09/2021, Tanggal Bayar 27/09/2021, Volume 10.215,35 Jumlah Bayar Rp.121.454.722,00. (Fotokopi hasil print out);
125. Bukti P-95 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Final Kode Billing 820210921577975, Tanggal Billing 21/09/2021, Tanggal Bayar 27/09/2021, Volume 11.696,93 Jumlah Bayar Rp.70.366.587,00. (Fotokopi hasil print out);
126. Bukti P-96 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Final Kode Billing 820210921577980, Tanggal Billing 21/09/2021, Tanggal Bayar 27/09/2021, Volume 11.736,82 Jumlah Bayar Rp.77.038.860,00. (Fotokopi hasil print out);
127. Bukti P-97 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Final Kode Billing 820210921577984, Tanggal Billing 21/09/2021, Tanggal Bayar 27/09/2021, Volume 11.668,46 Jumlah Bayar Rp.53.321.129,00. (Fotokopi hasil print out);
128. Bukti P-98 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Final Kode Billing 820210921578977, Tanggal Billing 21/09/2021, Tanggal Bayar 27/09/2021, Volume 10.295,54 Jumlah Bayar Rp.17.781.738,00. (Fotokopi hasil print out);
129. Bukti P-99 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Provisional Kode Billing 820200321076139, Tanggal Billing 21/03/2020,

Halaman 98 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal Bayar 21/03/2020, Volume 12.000 Jumlah Bayar Rp.630.144.242,00. (Fotokopi hasil print out);

130. Bukti P-100 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Provisional Kode Billing 820200324217088, Tanggal Billing 24/03/2020, Tanggal Bayar 24/03/2020, Volume 11.500 Jumlah Bayar Rp.616.131.403,00. (Fotokopi hasil print out);

131. Bukti P-101 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Provisional Kode Billing 820200408168377, Tanggal Billing 08/04/2020, Tanggal Bayar 08/04/2020, Volume 12.500 Jumlah Bayar Rp.562.047.350,00. (Fotokopi hasil print out);

132. Bukti P-102 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Provisional Kode Billing 820200330474399, Tanggal Billing 30/03/2020, Tanggal Bayar 30/03/2020, Volume 11.500 Jumlah Bayar Rp.601.463.032,00. (Fotokopi hasil print out);

133. Bukti P-103 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Provisional Kode Billing 820200331578909, Tanggal Billing 31/03/2020, Tanggal Bayar 31/03/2020, Volume 8.000 Jumlah Bayar Rp.421.012.678,00. (Fotokopi hasil print out);

134. Bukti P-104 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Provisional Kode Billing 820200405957749, Tanggal Billing 05/04/2020, Tanggal Bayar 05/04/2020, Volume 8.000 Jumlah Bayar Rp.368.768.582,00. (Fotokopi hasil print out);

135. Bukti P-105 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Provisional Kode Billing 820200406047738, Tanggal Billing 06/04/2020, Tanggal Bayar 06/04/2020, Volume 11.500 Jumlah Bayar Rp.535.910.746,00. (Fotokopi hasil print out);

136. Bukti P-106 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Provisional Kode Billing 820200412326719, Tanggal Billing 12/04/2020, Tanggal Bayar 12/04/2020, Volume 11.1500 Jumlah Bayar Rp.514.351.298,00. (Fotokopi hasil print out);

Halaman 99 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137. Bukti P-107 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Provisional Kode Billing 820200412328005, Tanggal Billing 12/04/2020, Tanggal Bayar 13/04/2020, Volume 8.000 Jumlah Bayar Rp.356.388.418,00. (Fotokopi hasil print out);
138. Bukti P-108 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Provisional Kode Billing 820200413409587, Tanggal Billing 13/04/2020, Tanggal Bayar 14/04/2020, Volume 12.500 Jumlah Bayar Rp.554.345.767,00. (Fotokopi hasil print out);
139. Bukti P-109 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Provisional Kode Billing 820200417690791, Tanggal Billing 17/04/2020, Tanggal Bayar 18/04/2020, Volume 11.500 Jumlah Bayar Rp.494.855.797,00. (Fotokopi hasil print out);
140. Bukti P-110 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Provisional Kode Billing 820200419731482, Tanggal Billing 19/04/2020, Tanggal Bayar 19/04/2020, Volume 8.000 Jumlah Bayar Rp.335.811.065,00. (Fotokopi hasil print out);
141. Bukti P-111 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Provisional Kode Billing 820200420807065, Tanggal Billing 20/04/2020, Tanggal Bayar 20/04/2020, Volume 12.500 Jumlah Bayar Rp.523.726.471,00. (Fotokopi hasil print out);
142. Bukti P-112 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Provisional Kode Billing 820200423000494, Tanggal Billing 23/04/2020, Tanggal Bayar 23/04/2020, Volume 11.500 Jumlah Bayar Rp.485.248.420,00. (Fotokopi hasil print out);
143. Bukti P-113 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Provisional Kode Billing 820200425130220, Tanggal Billing 25/04/2020, Tanggal Bayar 25/04/2020, Volume 8.000 Jumlah Bayar Rp.336.161.283,00. (Fotokopi hasil print out);
144. Bukti P-114 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Provisional Kode Billing 820200428274817, Tanggal Billing 28/04/2020,

Halaman 100 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



Tanggal Bayar 28/04/2020, Volume 12.500 Jumlah Bayar Rp.530.962.754,00. (Fotokopi hasil print out);

145. Bukti P-115 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Provisional Kode Billing 820200430499956, Tanggal Billing 30/04/2020, Tanggal Bayar 01/05/2020, Volume 11.500 Jumlah Bayar Rp.475.438.986,00. (Fotokopi hasil print out);

146. Bukti P-116 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Provisional Kode Billing 820200506801283, Tanggal Billing 06/05/2020, Tanggal Bayar 06/05/2020, Volume 12.500 Jumlah Bayar Rp.497.739.615,00. (Fotokopi hasil print out);

147. Bukti P-117 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Provisional Kode Billing 820200509913244, Tanggal Billing 09/05/2020, Tanggal Bayar 09/05/2020, Volume 11.500 Jumlah Bayar Rp.467.946.832,00. (Fotokopi hasil print out);

148. Bukti P-118 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Provisional Kode Billing 820200515261760, Tanggal Billing 15/05/2020, Tanggal Bayar 15/05/2020, Volume 11.500 Jumlah Bayar Rp.421.173.058,00. (Fotokopi hasil print out);

149. Bukti P-119 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Provisional Kode Billing 820200521610727, Tanggal Billing 21/05/2020, Tanggal Bayar 21/05/2020, Volume 8.000 Jumlah Bayar Rp.287.400.954,00. (Fotokopi hasil print out);

150. Bukti P-120 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Provisional Kode Billing 820200526688791, Tanggal Billing 26/05/2020, Tanggal Bayar 26/05/2020, Volume 11.500 Jumlah Bayar Rp.416.392.095,00. (Fotokopi hasil print out);

151. Bukti P-121 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Provisional Kode Billing 820200527741138, Tanggal Billing 27/05/2020, Tanggal Bayar 27/05/2020, Volume 8.000 Jumlah Bayar Rp.300.683.081,00. (Fotokopi hasil print out);

Halaman 101 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152. Bukti P-122 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Provisional Kode Billing 820200601886882, Tanggal Billing 01/06/2020, Tanggal Bayar 01/06/2020, Volume 12.500 Jumlah Bayar Rp.447.198.711,00. (Fotokopi hasil print out);
153. Bukti P-123 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Provisional Kode Billing 820200602915070, Tanggal Billing 02/06/2020, Tanggal Bayar 02/06/2020, Volume 11.500 Jumlah Bayar Rp.423.061.273,00. (Fotokopi hasil print out);
154. Bukti P-124 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Provisional Kode Billing 820200602978417, Tanggal Billing 02/06/2020, Tanggal Bayar 03/06/2020, Volume 8.000 Jumlah Bayar Rp.286.847.562,00. (Fotokopi hasil print out);
155. Bukti P-125 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Provisional Kode Billing 820200609354418, Tanggal Billing 09/06/2020, Tanggal Bayar 09/06/2020, Volume 11.500 Jumlah Bayar Rp.416.419.822,00. (Fotokopi hasil print out);
156. Bukti P-126 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Provisional Kode Billing 820200610423737, Tanggal Billing 10/06/2020, Tanggal Bayar 10/06/2020, Volume 8.000 Jumlah Bayar Rp.288.843.968,00. (Fotokopi hasil print out);
157. Bukti P-127 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Provisional Kode Billing 820200616695513, Tanggal Billing 16/06/2020, Tanggal Bayar 16/06/2020, Volume 11.500 Jumlah Bayar Rp.426.859.589,00. (Fotokopi hasil print out);
158. Bukti P-128 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Provisional Kode Billing 820200618970104, Tanggal Billing 18/06/2020, Tanggal Bayar 18/06/2020, Volume 8.000 Jumlah Bayar Rp.292.832.740,00. (Fotokopi hasil print out);
159. Bukti P-129 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Provisional Kode Billing 820200623172401, Tanggal Billing 23/06/2020,

Halaman 102 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal Bayar 23/06/2020, Volume 11.500 Jumlah Bayar Rp.423.317.962,00. (Fotokopi hasil print out);

160. Bukti P-130 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Provisional Kode Billing 820200625377840, Tanggal Billing 25/06/2020, Tanggal Bayar 25/06/2020, Volume 8.000 Jumlah Bayar Rp.291.597.137,00. (Fotokopi hasil print out);

161. Bukti P-131 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Provisional Kode Billing 820200703861734, Tanggal Billing 03/07/2020, Tanggal Bayar 03/07/2020, Volume 8.000 Jumlah Bayar Rp.266.170.667,00. (Fotokopi hasil print out);

162. Bukti P-132 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Provisional Kode Billing 820200710440249, Tanggal Billing 10/07/2020, Tanggal Bayar 10/07/2020, Volume 11.000 Jumlah Bayar Rp.378.260.183,00. (Fotokopi hasil print out);

163. Bukti P-133 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Provisional Kode Billing 820200712472587, Tanggal Billing 12/07/2020, Tanggal Bayar 12/07/2020, Volume 8.000 Jumlah Bayar Rp.276.011.554,00. (Fotokopi hasil print out);

164. Bukti P-134 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Provisional Kode Billing 820200719921946, Tanggal Billing 19/07/2020, Tanggal Bayar 19/07/2020, Volume 11.000 Jumlah Bayar Rp.385.815.186,00. (Fotokopi hasil print out);

165. Bukti P-135 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Provisional Kode Billing 820200721062896, Tanggal Billing 21/07/2020, Tanggal Bayar 21/07/2020, Volume 8.000 Jumlah Bayar Rp.281.671.530,00. (Fotokopi hasil print out);

166. Bukti P-136 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Provisional Kode Billing 820200802795568, Tanggal Billing 02/08/2020, Tanggal Bayar 03/08/2020, Volume 11.000 Jumlah Bayar Rp.379.766.521,00. (Fotokopi hasil print out);

Halaman 103 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

167. Bukti P-137 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Provisional Kode Billing 820200811471532, Tanggal Billing 11/08/2020, Tanggal Bayar 11/08/2020, Volume 11.000 Jumlah Bayar Rp.445.455.255,00. (Fotokopi hasil print out);
168. Bukti P-138 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Provisional Kode Billing 820200819974582, Tanggal Billing 19/08/2020, Tanggal Bayar 19/08/2020, Volume 11.000 Jumlah Bayar Rp.448.519.322,00. (Fotokopi hasil print out);
169. Bukti P-139 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Provisional Kode Billing 820200828693581, Tanggal Billing 28/08/2020, Tanggal Bayar 28/08/2020, Volume 11.000 Jumlah Bayar Rp.444.943.929,00. (Fotokopi hasil print out);
170. Bukti P-140 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Provisional Kode Billing 820200829898683, Tanggal Billing 29/08/2020, Tanggal Bayar 29/08/2020, Volume 8.000 Jumlah Bayar Rp.326.522.621,00. (Fotokopi hasil print out);
171. Bukti P-141 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Provisional Kode Billing 820200901048531, Tanggal Billing 01/09/2020, Tanggal Bayar 01/09/2020, Volume 7.500 Jumlah Bayar Rp.305.606.420,00. (Fotokopi hasil print out);
172. Bukti P-142 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Provisional Kode Billing 820200909679622, Tanggal Billing 09/09/2020, Tanggal Bayar 10/09/2020, Volume 10.500 Jumlah Bayar Rp.516.053.591,00. (Fotokopi hasil print out);
173. Bukti P-143 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Provisional Kode Billing 820200917909565, Tanggal Billing 17/09/2020, Tanggal Bayar 17/09/2020, Volume 10.500 Jumlah Bayar Rp.522.605.108,00. (Fotokopi hasil print out);
174. Bukti P-144 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Provisional Kode Billing 820200922032111, Tanggal Billing 22/09/2020,

Halaman 104 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal Bayar 22/09/2020, Volume 10.500 Jumlah Bayar Rp.530.203.760,00. (Fotokopi hasil print out);

175. Bukti P-145 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Provisional Kode Billing 820200924319506, Tanggal Billing 24/09/2020, Tanggal Bayar 25/09/2020, Volume 7.500 Jumlah Bayar Rp.377.771.941,00. (Fotokopi hasil print out);

176. Bukti P-146 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Provisional Kode Billing 820201006507878, Tanggal Billing 06/10/2020, Tanggal Bayar 07/10/2020, Volume 11.500 Jumlah Bayar Rp.578.881.351,00. (Fotokopi hasil print out);

177. Bukti P-147 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Provisional Kode Billing 820201006505603, Tanggal Billing 06/10/2020, Tanggal Bayar 07/10/2020, Volume 12.500 Jumlah Bayar Rp.607.396.241,00. (Fotokopi hasil print out);

178. Bukti P-148 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Provisional Kode Billing 820201007557956, Tanggal Billing 07/10/2020, Tanggal Bayar 08/10/2020, Volume 10.500 Jumlah Bayar Rp.502.267.968,00. (Fotokopi hasil print out);

179. Bukti P-149 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Provisional Kode Billing 820201010813522, Tanggal Billing 10/10/2020, Tanggal Bayar 10/10/2020, Volume 10.000 Jumlah Bayar Rp.5484.020.970,00. (Fotokopi hasil print out);

180. Bukti P-150 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Provisional Kode Billing 820201012846352, Tanggal Billing 12/10/2020, Tanggal Bayar 12/10/2020, Volume 11.500 Jumlah Bayar Rp.540.476.168,00. (Fotokopi hasil print out);

181. Bukti P-151 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Provisional Kode Billing 820201013023627, Tanggal Billing 13/10/2020, Tanggal Bayar 14/10/2020, Volume 11.500 Jumlah Bayar Rp.552.073.038,00. (Fotokopi hasil print out);

Halaman 105 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

182. Bukti P-152 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Provisional Kode Billing 820201017320986, Tanggal Billing 17/10/2020, Tanggal Bayar 18/10/2020, Volume 11.500 Jumlah Bayar Rp.537.254.297,00. (Fotokopi hasil print out);
183. Bukti P-153 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Provisional Kode Billing 820201019359897, Tanggal Billing 19/10/2020, Tanggal Bayar 19/10/2020, Volume 12.500 Jumlah Bayar Rp.588.249.897,00. (Fotokopi hasil print out);
184. Bukti P-154 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Provisional Kode Billing 820201023816949, Tanggal Billing 23/10/2020, Tanggal Bayar 23/10/2020, Volume 11.500 Jumlah Bayar Rp.533.438.023,00. (Fotokopi hasil print out);
185. Bukti P-155 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Provisional Kode Billing 820201023787723, Tanggal Billing 23/10/2020, Tanggal Bayar 23/10/2020, Volume 11.500 Jumlah Bayar Rp.550.847.880,00. (Fotokopi hasil print out);
186. Bukti P-156 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Provisional Kode Billing 820201024859832, Tanggal Billing 24/10/2020, Tanggal Bayar 26/10/2020, Volume 10.000 Jumlah Bayar Rp.484.433.345,00. (Fotokopi hasil print out);
187. Bukti P-157 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Provisional Kode Billing 820201027081841, Tanggal Billing 27/10/2020, Tanggal Bayar 28/10/2020, Volume 10.500 Jumlah Bayar Rp.490.708.178,00. (Fotokopi hasil print out);
188. Bukti P-158 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Provisional Kode Billing 820201028107106, Tanggal Billing 28/10/2020, Tanggal Bayar 29/10/2020, Volume 11.500 Jumlah Bayar Rp.549.019.377,00. (Fotokopi hasil print out);
189. Bukti P-159 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Provisional Kode Billing 820201101179101, Tanggal Billing 01/11/2020,

Halaman 106 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal Bayar 11/11/2020, Volume 10.500 Jumlah Bayar Rp.490.474.460,00. (Fotokopi hasil print out);

190. Bukti P-160 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Provisional Kode Billing 820201102195831, Tanggal Billing 02/11/2020, Tanggal Bayar 03/11/2020, Volume 11.500 Jumlah Bayar Rp.552.760.714,00. (Fotokopi hasil print out);

191. Bukti P-161 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Provisional Kode Billing 820201107353245, Tanggal Billing 07/11/2020, Tanggal Bayar 08/11/2020, Volume 11.500 Jumlah Bayar Rp.513.134.754,00. (Fotokopi hasil print out);

192. Bukti P-162 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Provisional Kode Billing 820201110524812, Tanggal Billing 10/11/2020, Tanggal Bayar 11/11/2020, Volume 10.500 Jumlah Bayar Rp.466.638.740,00. (Fotokopi hasil print out);

193. Bukti P-163 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Provisional Kode Billing 820201113819294, Tanggal Billing 13/11/2020, Tanggal Bayar 13/11/2020, Volume 11.500 Jumlah Bayar Rp.506.935.986,00. (Fotokopi hasil print out);

194. Bukti P-164 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Provisional Kode Billing 820201113822277, Tanggal Billing 13/11/2020, Tanggal Bayar 13/11/2020, Volume 12.500 Jumlah Bayar Rp.547.622.101,00. (Fotokopi hasil print out);

195. Bukti P-165 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Provisional Kode Billing 820201116942560, Tanggal Billing 16/11/2020, Tanggal Bayar 17/11/2020, Volume 11.500 Jumlah Bayar Rp.509.587.492,00. (Fotokopi hasil print out);

196. Bukti P-166 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Provisional Kode Billing 820201118203683, Tanggal Billing 18/11/2020, Tanggal Bayar 19/11/2020, Volume 10.500 Jumlah Bayar Rp.463.378.986,00. (Fotokopi hasil print out);

Halaman 107 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

197. Bukti P-167 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Provisional Kode Billing 820201123591160, Tanggal Billing 23/11/2020, Tanggal Bayar 26/11/2020, Volume 11.500 Jumlah Bayar Rp.523.157.588,00. (Fotokopi hasil print out);
198. Bukti P-168 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Provisional Kode Billing 820201126817214, Tanggal Billing 26/11/2020, Tanggal Bayar 26/11/2020, Volume 10.048,88 Jumlah Bayar Rp.457.166.640,00. (Fotokopi hasil print out);
199. Bukti P-169 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Provisional Kode Billing 820201202272673, Tanggal Billing 02/12/2020, Tanggal Bayar 03/12/2020, Volume 10.000 Jumlah Bayar Rp.441.034.295,00. (Fotokopi hasil print out);
200. Bukti P-170 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Provisional Kode Billing 820201204491100, Tanggal Billing 04/12/2020, Tanggal Bayar 05/12/2020, Volume 11.500 Jumlah Bayar Rp.507.975.100,00. (Fotokopi hasil print out);
201. Bukti P-171 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Provisional Kode Billing 820201209926613, Tanggal Billing 09/12/2020, Tanggal Bayar 10/12/2020, Volume 10.000 Jumlah Bayar Rp.467.648.929,00. (Fotokopi hasil print out);
202. Bukti P-172 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Provisional Kode Billing 820201209927438, Tanggal Billing 09/12/2020, Tanggal Bayar 10/12/2020, Volume 12.500 Jumlah Bayar Rp.595.551.290,00. (Fotokopi hasil print out);
203. Bukti P-173 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Provisional Kode Billing 820201210032807, Tanggal Billing 10/12/2020, Tanggal Bayar 11/12/2020, Volume 12.500 Jumlah Bayar Rp.594.888.092,00. (Fotokopi hasil print out);
204. Bukti P-174 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Provisional Kode Billing 820201213156606, Tanggal Billing 13/12/2020,

Halaman 108 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal Bayar 15/12/2020, Volume 11.500 Jumlah Bayar Rp.536.691.200,00. (Fotokopi hasil print out);

205. Bukti P-175 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Provisional Kode Billing 820201217505504, Tanggal Billing 17/12/2020, Tanggal Bayar 17/12/2020, Volume 10.000 Jumlah Bayar Rp.466.992.538,00. (Fotokopi hasil print out);

206. Bukti P-176 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Provisional Kode Billing 820201217508469, Tanggal Billing 17/12/2020, Tanggal Bayar 17/12/2020, Volume 11.500 Jumlah Bayar Rp.547.230.140,00. (Fotokopi hasil print out);

207. Bukti P-177 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Provisional Kode Billing 820201218617894, Tanggal Billing 021812/2020, Tanggal Bayar 19/12/2020, Volume 12.500 Jumlah Bayar Rp.585.391.181,00. (Fotokopi hasil print out);

208. Bukti P-178 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Provisional Kode Billing 820201221807140, Tanggal Billing 21/12/2020, Tanggal Bayar 22/12/2020, Volume 11.500 Jumlah Bayar Rp.544.338.155,00. (Fotokopi hasil print out);

209. Bukti P-179 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Provisional Kode Billing 820201223003324, Tanggal Billing 23/12/2020, Tanggal Bayar 24/12/2020, Volume 10.300 Jumlah Bayar Rp.492.605.179,00. (Fotokopi hasil print out);

210. Bukti P-180 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Provisional Kode Billing 820201223008195, Tanggal Billing 23/12/2020, Tanggal Bayar 24/12/2020, Volume 11.500 Jumlah Bayar Rp.540.809.056,00. (Fotokopi hasil print out);

211. Bukti P-181 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Provisional Kode Billing 820201227108480, Tanggal Billing 27/12/2020,

Halaman 109 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal Bayar 28/12/2020, Volume 11.500 Jumlah Bayar Rp.543.507.088,00. (Fotokopi hasil print out);

212. Bukti P-182 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Provisional Kode Billing 820201228152519, Tanggal Billing 28/12/2020, Tanggal Bayar 29/12/2020, Volume 11.500 Jumlah Bayar Rp.551.856.566,00. (Fotokopi hasil print out);

213. Bukti P-183 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Provisional Kode Billing 820201230386702, Tanggal Billing 30/12/2020, Tanggal Bayar 30/12/2020, Volume 10.300 Jumlah Bayar Rp.482.551.291,00. (Fotokopi hasil print out);

214. Bukti P-184 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Final Kode Billing 820210921577988, Tanggal Billing 21/09/2021, Tanggal Bayar 27/09/2021, Volume 11.504,01 Jumlah Bayar Rp.119.264.994,00. (Fotokopi hasil print out);

215. Bukti P-185 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Final Kode Billing 820210921577990, Tanggal Billing 21/09/2021, Tanggal Bayar 27/09/2021, Volume 11.716,19 Jumlah Bayar Rp.91.361.359,00. (Fotokopi hasil print out);

216. Bukti P-186 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Final Kode Billing 820210921579016, Tanggal Billing 21/09/2021, Tanggal Bayar 27/09/2021, Volume 10.304,87 Jumlah Bayar Rp.61.918.533,00. (Fotokopi hasil print out);

217. Bukti P-187 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Final Kode Billing 820210921579026, Tanggal Billing 21/09/2021, Tanggal Bayar 27/09/2021, Volume 11.518,51 Jumlah Bayar Rp.17.300.599,00. (Fotokopi hasil print out);

218. Bukti P-188 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Final Kode Billing 820210921580003, Tanggal Billing 21/09/2021, Tanggal Bayar 27/09/2021, Volume 11.516,32 Jumlah Bayar Rp.38.011.671,00. (Fotokopi hasil print out);

Halaman 110 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

219. Bukti P-189 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Final Kode Billing 820210921579039, Tanggal Billing 21/09/2021, Tanggal Bayar 27/09/2021, Volume 11.511,69 Jumlah Bayar Rp.75.239.695,00. (Fotokopi hasil print out);
220. Bukti P-190 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210614966418, Tanggal Billing 14-06-2021, Tanggal Bayar 16-06-2021, Volume 9.533,59 Ton, Jumlah Bayar Rp.47.442.324,00. (Fotokopi hasil print out);
221. Bukti P-191 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210614973529, Tanggal Billing 14-06-2021, Tanggal Bayar 16-06-2021, Volume 10.265,65 Ton, Jumlah Bayar Rp.39.605.050,00. (Fotokopi hasil print out);
222. Bukti P-192 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210614975559, Tanggal Billing 14-06-2021, Tanggal Bayar 16-06-2021, Volume 11.519,06 Ton, Jumlah Bayar Rp.65.823.266,00. (Fotokopi hasil print out);
223. Bukti P-193 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210614977459, Tanggal Billing 14-06-2021, Tanggal Bayar 16-06-2021, Volume 11.529,66 Ton, Jumlah Bayar Rp.174.980.898,00. (Fotokopi hasil print out);
224. Bukti P-194 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210614978576, Tanggal Billing 14-06-2021, Tanggal Bayar 16-06-2021, Volume 7.575,11 Ton, Jumlah Bayar Rp.123.625.534,00. (Fotokopi hasil print out);
225. Bukti P-195 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210614979198, Tanggal Billing 14-06-2021,

Halaman 111 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal Bayar 16-06-2021, Volume 10.334,38 Ton,
Jumlah Bayar Rp.192.222.918,00. (Fotokopi hasil print
out);

226. Bukti P-196 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing
820210614978935, Tanggal Billing 14-06-2021,
Tanggal Bayar 16-06-2021, Volume 10.421,68 Ton,
Jumlah Bayar Rp.32.676.616,00. (Fotokopi hasil print
out);

227. Bukti P-197 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing
820210614979641, Tanggal Billing 14-06-2021,
Tanggal Bayar 16-06-2021, Volume 11.511,34 Ton,
Jumlah Bayar Rp.46.152.400,00. (Fotokopi hasil print
out);

228. Bukti P-198 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar-Kode Billing
820210614980212, Tanggal Billing 14-06-2021,
Tanggal Bayar 16-06-2021, Volume 7.537,73 Ton,
Jumlah Bayar Rp.26.662.995,00. (Fotokopi hasil print
out);

229. Bukti P-199 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing
820210615000476, Tanggal Billing 15-06-2021,
Tanggal Bayar 16-06-2021, Volume 13.478,59 Ton,
Jumlah Bayar Rp.37.276.991,00. (Fotokopi hasil print
out);

230. Bukti P-200 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing
820210615004641, Tanggal Billing 15-06-2021,
Tanggal Bayar 16-06-2021, Volume 11.527,35 Ton,
Jumlah Bayar Rp.46.685.706,00. (Fotokopi hasil print
out);

231. Bukti P-201 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing
820210615007727, Tanggal Billing 15-06-2021,
Tanggal Bayar 16-06-2021, Volume 10.312,97 Ton,

Halaman 112 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Bayar Rp.39.653.564,00. (Fotokopi hasil print out);

232. Bukti P-202 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210615011099, Tanggal Billing 15-06-2021, Tanggal Bayar 16-06-2021, Volume 11.539,74 Ton, Jumlah Bayar Rp.38.437.784,00. (Fotokopi hasil print out);

233. Bukti P-203 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210615012483, Tanggal Billing 15-06-2021, Tanggal Bayar 16-06-2021, Volume 7.564,43 Ton, Jumlah Bayar Rp.32.260.104,00. (Fotokopi hasil print out);

234. Bukti P-204 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210615016495, Tanggal Billing 15-06-2021, Tanggal Bayar 16-06-2021, Volume 10.509,93 Ton, Jumlah Bayar Rp.10.480.972,00. (Fotokopi hasil print out);

235. Bukti P-205 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210615035473, Tanggal Billing 15-06-2021, Tanggal Bayar 16-06-2021, Volume 11.528,50 Ton, Jumlah Bayar Rp.6.792.950,00. (Fotokopi hasil print out);

236. Bukti P-206 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210615046606, Tanggal Billing 15-06-2021, Tanggal Bayar 16-06-2021, Volume 10.357,92 Ton, Jumlah Bayar Rp.1.296.158,00. (Fotokopi hasil print out);

237. Bukti P-207 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210615045504, Tanggal Billing 15-06-2021, Tanggal Bayar 16-06-2021, Volume 7.537,45 Ton,

Halaman 113 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Bayar Rp.278.585,00. (Fotokopi hasil print out);

238. Bukti P-208 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210615043763, Tanggal Billing 15-06-2021, Tanggal Bayar 16-06-2021, Volume 11.583,58 Ton, Jumlah Bayar Rp.3.935.691,00. (Fotokopi hasil print out);

239. Bukti P-209 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210615041592, Tanggal Billing 15-06-2021, Tanggal Bayar 16-06-2021, Volume 10.528,81 Ton, Jumlah Bayar Rp.75.278.492,00. (Fotokopi hasil print out);

240. Bukti P-210 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210615088741, Tanggal Billing 15-06-2021, Tanggal Bayar 16-06-2021, Volume 11.552,91 Ton, Jumlah Bayar Rp.36.571.648,00. (Fotokopi hasil print out);

241. Bukti P-211 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210618393321, Tanggal Billing 18-06-2021, Tanggal Bayar 22-06-2021, Volume 10.198,79 Ton, Jumlah Bayar Rp.21.196.312,00. (Fotokopi hasil print out);

242. Bukti P-212 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210619416892, Tanggal Billing 19-06-2021, Tanggal Bayar 22-06-2021, Volume 7.527,85 Ton, Jumlah Bayar Rp.26.390.878,00. (Fotokopi hasil print out);

243. Bukti P-213 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210619417894, Tanggal Billing 19-06-2021, Tanggal Bayar 22-06-2021, Volume 11.573,10 Ton,

Halaman 114 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Bayar Rp.22.096.715,00. (Fotokopi hasil print out);

244. Bukti P-214 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210619418367, Tanggal Billing 19-06-2021, Tanggal Bayar 22-06-2021, Volume 11.538,86 Ton, Jumlah Bayar Rp.2.512.887,00. (Fotokopi hasil print out);

243. Bukti P-215 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210619418541, Tanggal Billing 19-06-2021, Tanggal Bayar 22-06-2021, Volume 10.556,61 Ton, Jumlah Bayar Rp.74.722.703,00. (Fotokopi hasil print out);

244. Bukti P-216 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210619418631, Tanggal Billing 19-06-2021, Tanggal Bayar 22-06-2021, Volume 10.441,33 Ton, Jumlah Bayar Rp.19.530.418,00. (Fotokopi hasil print out);

245. Bukti P-217 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210619418790, Tanggal Billing 19-06-2021, Tanggal Bayar 22-06-2021, Volume 11.558,09 Ton, Jumlah Bayar Rp.13.311.693,00. (Fotokopi hasil print out);

246. Bukti P-218 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210619419396, Tanggal Billing 19-06-2021, Tanggal Bayar 22-06-2021, Volume 7.516,20 Ton, Jumlah Bayar Rp.13.960.368,00. (Fotokopi hasil print out);

247. Bukti P-219 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210619419503, Tanggal Billing 19-06-2021, Tanggal Bayar 22-06-2021, Volume 11.340,68 Ton,

Halaman 115 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Bayar Rp.35.716.417,00. (Fotokopi hasil print out)

248. Bukti P-220 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210619418963, Tanggal Billing 19-06-2021, Tanggal Bayar 22-06-2021, Volume 11.552,93 Ton, Jumlah Bayar Rp.59.014.112,00. (Fotokopi hasil print out);

249. Bukti P-221 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210619419938, Tanggal Billing 19-06-2021, Tanggal Bayar 22-06-2021, Volume 11.567,18 Ton, Jumlah Bayar Rp.10.415.133,00. (Fotokopi hasil print out);

250. Bukti P-222 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210619420789, Tanggal Billing 19-06-2021, Tanggal Bayar 22-06-2021, Volume 7.534,64 Ton, Jumlah Bayar Rp.47.670.244,00. (Fotokopi hasil print out);

251. Bukti P-223 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210619425778, Tanggal Billing 19-06-2021, Tanggal Bayar 22-06-2021, Volume 10.552,57 Ton, Jumlah Bayar Rp.17.561.155,00. (Fotokopi hasil print out);

252. Bukti P-224 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210629265801, Tanggal Billing 29-06-2021, Tanggal Bayar 03-07-2021, Volume 11.505,24 Ton, Jumlah Bayar Rp.142.967.314,00. (Fotokopi hasil print out);

253. Bukti P-225 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210620426816, Tanggal Billing 20-06-2021, Tanggal Bayar 20-06-2021, Volume 11.558,38 Ton

Halaman 116 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Bayar Rp.13.523.658,00. (Fotokopi hasil print out);

254. Bukti P-226 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210628181873, Tanggal Billing 28-06-2021, Tanggal Bayar 03-07-2021, Volume 10.512,54 Ton Jumlah Bayar Rp.127.985.692,00. (Fotokopi hasil print out);

255. Bukti P-227 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210629278682, Tanggal Billing 29-06-2021, Tanggal Bayar 03-07-2021, Volume 11.428,06 Ton, Jumlah Bayar Rp.42.584.796,00. (Fotokopi hasil print out);

256. Bukti P-228 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210629312937, Tanggal Billing 29-06-2021, Tanggal Bayar 03-07-2021, Volume 11.513,46 Ton Jumlah Bayar Rp.71.885.613,00. (Fotokopi hasil print out);

257. Bukti P-229 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210629315662, Tanggal Billing 29-06-2021, Tanggal Bayar 03-07-2021, Volume 7.482,81 Ton, Jumlah Bayar Rp.32.829.909,00. (Fotokopi hasil print out);

258. Bukti P-230 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210629318599, Tanggal Billing 29-06-2021, Tanggal Bayar 03-07-2021, Volume 7.558,52 Ton, Jumlah Bayar Rp.9.093.049,00. (Fotokopi hasil print out);

259. Bukti P-231 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210629321364, Tanggal Billing 29-06-2021, Tanggal Bayar 04-07-2021, Volume 10.595,07 Ton

Halaman 117 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Bayar Rp.56.013.832,00. (Fotokopi hasil print out);

260. Bukti P-232 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210629330927, Tanggal Billing 29-06-2021, Tanggal Bayar 04-07-2021, Volume 11.477,70 Ton Jumlah Bayar Rp.25.065.748,00. (Fotokopi hasil print out);

261. Bukti P-233 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210629331633, Tanggal Billing 29-06-2021, Tanggal Bayar 04-07-2021, Volume 11.572,76 Ton, Jumlah Bayar Rp.111.966.968,00. (Fotokopi hasil print out);

262. Bukti P-234 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210629333104, Tanggal Billing 29-06-2021, Tanggal Bayar 04-07-2021, Volume 7.577,21 Ton, Jumlah Bayar Rp.16.360.327,00. (Fotokopi hasil print out);

263. Bukti P-235 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210629334573, Tanggal Billing 29-06-2021, Tanggal Bayar 04-07-2021, Volume 7.502,57 Ton, Jumlah Bayar Rp.51.092.907,00. (Fotokopi hasil print out);

264. Bukti P-236 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210629339679, Tanggal Billing 29-06-2021, Tanggal Bayar 04-07-20251, Volume 11.514,70 Ton Jumlah Bayar Rp.8.597.789,00. (Fotokopi hasil print out);

265. Bukti P-237 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210629662370, Tanggal Billing 29-06-2021, Tanggal Bayar 02-08-2021, Volume 7.496,38 Ton

Halaman 118 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



Jumlah Bayar Rp.131.919.689,00. (Fotokopi hasil print out);

266. Bukti P-238 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210629339280, Tanggal Billing 29-06-2021, Tanggal Bayar 04-07-2021, Volume 10.528,53 Ton Jumlah Bayar Rp.54.322.133,00. (Fotokopi hasil print out);

267. Bukti P-239 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210629339376, Tanggal Billing 29-06-2021, Tanggal Bayar 04-07-2021, Volume 11.731,58 Ton Jumlah Bayar Rp.14.988.260,00. (Fotokopi hasil print out);

268. Bukti P-240 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210629340064, Tanggal Billing 29-06-2021, Tanggal Bayar 04-07-2021, Volume 7.547,52 Ton Jumlah Bayar Rp.22.364.403,00. (Fotokopi hasil print out);

269. Bukti P-241 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210630279623, Tanggal Billing 30-6-2021, Tanggal Bayar 03-07-2021, Volume 10.544,31 Ton Jumlah Bayar Rp.114.077.396,00. (Fotokopi hasil print out);

270. Bukti P-242 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210716638099, Tanggal Billing 16-07-2021, Tanggal Bayar 21-07-2021, Volume 11.442,72 Ton Jumlah Bayar Rp.75.878.135,00. (Fotokopi hasil print out);

271. Bukti P-243 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210630383351, Tanggal Billing 30-06-2021, Tanggal Bayar 03-07-2021, Volume 7.517,2 Ton

Halaman 119 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Bayar Rp.3.728.791,00. (Fotokopi hasil print out);

272. Bukti P-244 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210630392962 Tanggal Billing 30-06-2021, Tanggal Bayar 03-07-2021, Volume 7.446,77 Ton, Jumlah Bayar Rp.65.307.821,00. (Fotokopi hasil print out);

273. Bukti P-245 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210630401164, Tanggal Billing 07-07-2021, Tanggal Bayar 03-07-2021, Volume 11.512,85 Ton, Jumlah Bayar Rp.78.354.783,00. (Fotokopi hasil print out);

274. Bukti P-246 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210630404709, Tanggal Billing 07-07-2021, Tanggal Bayar 03-07-2021, Volume 11.516,87 Ton, Jumlah Bayar Rp.4.775.661,00. (Fotokopi hasil print out);

275. Bukti P-247 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210630405276, Tanggal Billing 30-06-2021, Tanggal Bayar 03-07-2021, Volume 7.471,41 Ton, Jumlah Bayar Rp.34.790.573,00. (Fotokopi hasil print out);

276. Bukti P-248 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210630413712, Tanggal Billing 30-06-2021, Tanggal Bayar 03-07-2021, Volume 10.528,71 Ton, Jumlah Bayar Rp.11.030.455,00. (Fotokopi hasil print out);

277. Bukti P-249 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210630414770, Tanggal Billing 30-06-2021, Tanggal Bayar 03-07-2021, Volume 11.572,04 Ton,

Halaman 120 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Bayar Rp.79.792.520,00. (Fotokopi hasil print out);

278. Bukti P-250 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210630428092, Tanggal Billing 30-06-2021, Tanggal Bayar 03-07-2021, Volume 11.423,04 Ton, Jumlah Bayar Rp.43.173.027,00. (Fotokopi hasil print out);

279. Bukti P-251 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210630431338, Tanggal Billing 30-06-2021, Tanggal Bayar 03-07-2021, Volume 11.993,50 Ton, Jumlah Bayar Rp.24.891.324,00. (Fotokopi hasil print out);

280. Bukti P-252 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210630440329, Tanggal Billing 30-06-2021, Tanggal Bayar 03-07-2021, Volume 11.441,40 Ton, Jumlah Bayar Rp.79.579.914,00. (Fotokopi hasil print out);

281. Bukti P-253 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 82021063044335, Tanggal Billing 30-06-2021, Tanggal Bayar 03-07-2021, Volume 7.430,20 Ton, Jumlah Bayar Rp.2.143.252,00. (Fotokopi hasil print out);

282. Bukti P-254 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210802944900, Tanggal Billing 02-08-2021, Tanggal Bayar 05-08-2021, Volume 11.531,03 Ton, Jumlah Bayar Rp.26.138.693,00. (Fotokopi hasil print out);

283. Bukti P-255 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 8202106305988, Tanggal Billing 30-06-2021, Tanggal Bayar 03-07-2021, Volume 7.516,50 Ton, Jumlah Bayar Rp.32.606.769,00. (Fotokopi hasil print out);

Halaman 121 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

284. Bukti P-256 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210727440913, Tanggal Billing 27-07-2021, Tanggal Bayar 28-07-2021, Volume 11.532,32 Ton, Jumlah Bayar Rp.28.066.891,00. (Fotokopi hasil print out);
285. Bukti P-257 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210630447663, Tanggal Billing 30-06-2021, Tanggal Bayar 03-07-2021, Volume 11.534,73 Ton, Jumlah Bayar Rp.28.066.891,00. (Fotokopi hasil print out);
286. Bukti P-258 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210701477301, Tanggal Billing 01-07-2021, Tanggal Bayar 03-07-2021, Volume 12.575,87 Ton, Jumlah Bayar Rp.48.207.16 1,00. (Fotokopi hasil print out);
287. Bukti P-259 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210791507704, Tanggal Billing 01-07-2021, Tanggal Bayar 03-07-2021, Volume 7.434,41 Ton, Jumlah Bayar Rp.76.178.112,00. (Fotokopi hasil print out);
288. Bukti P-260 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210716641121, Tanggal Billing 16-07-2021, Tanggal Bayar 21-07-2021, Volume 11.529,77 Ton, Jumlah Bayar Rp.39.241.541,00. (Fotokopi hasil print out);
289. Bukti P-261 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210716642144, Tanggal Billing 16-07-2021, Tanggal Bayar 21-07-2021, Volume 11.489,81 Ton, Jumlah Bayar Rp.73.441.083,00. (Fotokopi hasil print out);

Halaman 122 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

290. Bukti P-262 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210802946105, Tanggal Billing 02-08-2021, Tanggal Bayar 05-08-2021, Volume 12.675,71 Ton, Jumlah Bayar Rp.43.484.122,00. (Fotokopi hasil print out);
291. Bukti P-263 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210701538829, Tanggal Billing 01-07-2021, Tanggal Bayar 03-07-2021, Volume 11.650,49 Ton, Jumlah Bayar Rp.4.210.731,00. (Fotokopi hasil print out);
292. Bukti P-264 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210708068319 Tanggal Billing 08-07-2021, Tanggal Bayar 12-07-2021, Volume 11.649,28 Ton, Jumlah Bayar Rp.58.054.541,00. (Fotokopi hasil print out);
293. Bukti P-265 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210716464371 Tanggal Billing 16-07-2021, Tanggal Bayar 21-07-2021, Volume 10.635,93 Ton, Jumlah Bayar Rp.53.656.433,00. (Fotokopi hasil print out);
294. Bukti P-266 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210701540025 Tanggal Billing 01-07-2021, Tanggal Bayar 03-07-2021, Volume 7.531,72 Ton, Jumlah Bayar Rp.138.619,00. (Fotokopi hasil print out);
295. Bukti P-267 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 8202107016647123 Tanggal Billing 16-07-2021, Tanggal Bayar 21-07-2021, Volume 7.521,73 Ton, Jumlah Bayar Rp.11.931.284,00. (Fotokopi hasil print out);

Halaman 123 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

296. Bukti P-268 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing
8202107016647952 Tanggal Billing 23-07-2021,
Tanggal Bayar 21-07-2021, Volume 11.549,11 Ton,
Jumlah Bayar Rp.46.043.866,00. (Fotokopi hasil print
out);
297. Bukti P-269 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing
820210727445752 Tanggal Billing 27-07-2021,
Tanggal Bayar 28-07-2021, Volume 11.521,05 Ton,
Jumlah Bayar Rp.26.619.117,00. (Fotokopi hasil print
out);
298. Bukti P-270 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing
820210701542086 Tanggal Billing 01-07-2021,
Tanggal Bayar 03-07-2021, Volume 7.532,50 Ton,
Jumlah Bayar Rp.37.472.250,00. (Fotokopi hasil print
out);
299. Bukti P-271 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing
820210727449052 Tanggal Billing 27-07-2021,
Tanggal Bayar 28-07-2021, Volume 7.379,16 Ton,
Jumlah Bayar Rp.26.682.262,00. (Fotokopi hasil print
out);
300. Bukti P-272 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing
820210802946382 Tanggal Billing 01-07-2021,
Tanggal Bayar 03-07-2021, Volume 11.543,72 Ton,
Jumlah Bayar Rp.34.071.031,00. (Fotokopi hasil print
out);
301. Bukti P-273 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing
820210716648554 Tanggal Billing 16-07-2021,
Tanggal Bayar 21-07-2021, Volume 11.556,48 Ton,
Jumlah Bayar Rp.96.884.707,00. (Fotokopi hasil print
out);

Halaman 124 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

302. Bukti P-274 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing
820210708067248 Tanggal Billing 08-07-2021,
Tanggal Bayar 12-07-2021, Volume 11.381,15 Ton,
Jumlah Bayar Rp.92.514.063,00. (Fotokopi hasil print
out);
303. Bukti P-275 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing
820210729663944 Tanggal Billing 29-07-2021,
Tanggal Bayar 02-08-2021, Volume 11.517,96 Ton,
Jumlah Bayar Rp.56.223.281,00. (Fotokopi hasil print
out);
304. Bukti P-276 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing
820210716650298 Tanggal Billing 16-07-2021,
Tanggal Bayar 21-07-2021, Volume 7.544,29 Ton,
Jumlah Bayar Rp.9.934.293,00. (Fotokopi hasil print
out);
305. Bukti P-277 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing
820210819205263 Tanggal Billing 19-08-2021,
Tanggal Bayar 20-08-2021, Volume 7.532,31 Ton,
Jumlah Bayar Rp.56.223.281,00. (Fotokopi hasil print
out);
306. Bukti P-278 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing
820210708073105 Tanggal Billing 08-07-2021,
Tanggal Bayar 12-07-2021, Volume 10.481,76 Ton,
Jumlah Bayar Rp.122.349.151,00. (Fotokopi hasil print
out);
307. Bukti P-279 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing
820210708077286 Tanggal Billing 08-07-2021,
Tanggal Bayar 12-07-2021, Volume 11.309,18 Ton,
Jumlah Bayar Rp.35.669.426,00. (Fotokopi hasil print
out);

Halaman 125 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308. Bukti P-280 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing
820210729666181 Tanggal Billing 29-07-2021,
Tanggal Bayar 02-08-2021, Volume 7.503,60 Ton,
Jumlah Bayar Rp.74.900.988,00. (Fotokopi hasil print
out);
309. Bukti P-281 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing
820210708079502 Tanggal Billing 08-07-2021,
Tanggal Bayar 12-07-2021, Volume 11.526,37 Ton,
Jumlah Bayar Rp.128.429.400,00. (Fotokopi hasil print
out);
310. Bukti P-282 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing
820210708081268 Tanggal Billing 15-07-2021,
Tanggal Bayar 12-07-2021, Volume 12.595,56 Ton,
Jumlah Bayar Rp.139.822.760,00. (Fotokopi hasil print
out);
311. Bukti P-283 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing
820210729668567 Tanggal Billing 29-07-2021,
Tanggal Bayar 02-08-2021, Volume 11.535,99 Ton,
Jumlah Bayar Rp.151.523.366,00. (Fotokopi hasil print
out);
312. Bukti P-284 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing
820210729670258 Tanggal Billing 29-07-2021,
Tanggal Bayar 02-08-2021, Volume 11.525,61 Ton,
Jumlah Bayar Rp.143.410.410,00. (Fotokopi hasil print
out);
313. Bukti P-285 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing
820210729671505 Tanggal Billing 29-07-2021,
Tanggal Bayar 02-08-2021, Volume 7.508,22 Ton,
Jumlah Bayar Rp.68.635.493,00. (Fotokopi hasil print
out);

Halaman 126 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

314. Bukti P-286 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing
820210729673167 Tanggal Billing 29-07-2021,
Tanggal Bayar 02-08-2021, Volume 11.529,55 Ton,
Jumlah Bayar Rp.211.342.515,00. (Fotokopi hasil print
out);
315. Bukti P-287 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing
820210825832143 Tanggal Billing 25-08-2021,
Tanggal Bayar 27-03-2021, Volume 11.479,33 Ton,
Jumlah Bayar Rp.124.309.908,00. (Fotokopi hasil print
out);
316. Bukti P-288 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing
820210901517214 Tanggal Billing 01-09-2021,
Tanggal Bayar 03-09-2021, Volume 7.413,34 Ton,
Jumlah Bayar Rp.69.124.825,00. (Fotokopi hasil print
out);
317. Bukti P-289 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing
820210729673743 Tanggal Billing 29-07-2021,
Tanggal Bayar 02-08-2021, Volume 7.424,80 Ton,
Jumlah Bayar Rp.87.072.228,00. (Fotokopi hasil print
out);
318. Bukti P-290 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing
820210819193124 Tanggal Billing 19-08-2021,
Tanggal Bayar 20-08-2021, Volume 7.598,24 Ton,
Jumlah Bayar Rp.231.311.325,00. (Fotokopi hasil print
out);
319. Bukti P-291 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing
820210819195306 Tanggal Billing 19-08-2021,
Tanggal Bayar 20-08-2021, Volume 7.391,69 Ton,
Jumlah Bayar Rp.195.490.872,00. (Fotokopi hasil print
out);

Halaman 127 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

320. Bukti P-292 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing
820210901518217 Tanggal Billing 01-09-2021,
Tanggal Bayar 03-09-2021, Volume 12.615,46 Ton,
Jumlah Bayar Rp.141.069.846,00. (Fotokopi hasil print
out);
321. Bukti P-293 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing
820210827048333 Tanggal Billing 27-08-2021,
Tanggal Bayar 30-08-2021, Volume 7.521,19 Ton,
Jumlah Bayar Rp.148.304.317,00. (Fotokopi hasil print
out);
322. Bukti P-294 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing
820210804148953 Tanggal Billing 04-08-2021,
Tanggal Bayar 05-08-2021, Volume 7.575,19 Ton,
Jumlah Bayar Rp.59.613.053,00. (Fotokopi hasil print
out);
323. Bukti P-295 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing
820210819197227 Tanggal Billing 19-08-2021,
Tanggal Bayar 20-08-2021, Volume 7.512,66 Ton,
Jumlah Bayar Rp.104.807.131,00. (Fotokopi hasil print
out);
324. Bukti P-296 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing
820210819203116 Tanggal Billing 19-08-2021,
Tanggal Bayar 20-08-2021, Volume 7.560,95 Ton,
Jumlah Bayar Rp.53.835.509,00. (Fotokopi hasil print
out);
325. Bukti P-297 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing
820210804150492 Tanggal Billing 04-08-2021,
Tanggal Bayar 05-08-2021, Volume 7.516,21 Ton,
Jumlah Bayar Rp.67.149.903,00. (Fotokopi hasil
print out);

Halaman 128 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

326. Bukti P-298 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Provisional Kode Billing 820201230428839, Tanggal Billing 30/12/2020, Tanggal Bayar 31/12/2021, Volume 11500, Jumlah Bayar Rp.538.770.859,00. (Fotokopi hasil print out);
327. Bukti P-299 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Provisional Kode Billing 820201231436698, Tanggal Billing 31/12/2020, Tanggal Bayar 31/12/2020, Volume 11500, Jumlah Bayar Rp.544.236.085,00. (Fotokopi hasil print out);
328. Bukti P-300 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Provisional Kode Billing 820210104560751, Tanggal Billing 04/01/2021, Tanggal Bayar 05/01/2021, Volume 10300, Jumlah Bayar Rp.480.371.654,00. (Fotokopi hasil print out);
329. Bukti P-301 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Provisional Kode Billing 820210104561965, Tanggal Billing 04/01/2021, Tanggal Bayar 05/01/2021, Volume 10500, Jumlah Bayar Rp.536.337.654,00. (Fotokopi hasil print out);
330. Bukti P-302 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Provisional Kode Billing 820210104563151, Tanggal Billing 04/01/2021, Tanggal Bayar 05/01/2021, Volume 11500, Jumlah Bayar Rp.536.510.883,00. (Fotokopi hasil print out);
331. Bukti P-303 : Fotokopi Bukti Pembayaran Royalti Provisional Kode Billing 820210104563309, Tanggal Billing 04/01/2021, Tanggal Bayar 05/01/2021, Volume 11500, Jumlah Bayar Rp.535.556.083,00. (Fotokopi hasil print out);
332. Bukti P-304 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210610716741, Tanggal Billing 10-06-2021, Tanggal Bayar 11-06-2021, Volume 10.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.470.449.044,00. (Fotokopi hasil print out);
333. Bukti P-305 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210610718569, Tanggal Billing 10-06-2021, Tanggal Bayar 11/06/2021, Volume 10.300,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.452.535.867,00. (Fotokopi hasil print out);

Halaman 129 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

334. Bukti P-306 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210610720594, Tanggal Billing 10-06-2021, Tanggal Bayar 11-06-2021, Volume 11.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp. 514.074.696,00. (Fotokopi hasil print out);
335. Bukti P-307 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210610722418, Tanggal Billing 10-06-2021, Tanggal Bayar 11-06-2021, Volume 11.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp. 512.388.946,00. (Fotokopi hasil print out);
336. Bukti P-308 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210610722855, Tanggal Billing 10-06-2021, Tanggal Bayar 11-06-2021, Volume 7.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.328.837.091,00. (Fotokopi hasil print out);
337. Bukti P-309 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210610724273, Tanggal Billing 10-06-2021, Tanggal Bayar 11-06-2021, Volume 10.300,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.453.646.566,00. (Fotokopi hasil print out);
338. Bukti P-310 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210611750373, Tanggal Billing 11-06-2021, Tanggal Bayar 11-06-2021, Volume 10.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.462.995.072,00. (Fotokopi hasil print out);
339. Bukti P-311 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 341820210611752940, Tanggal Billing 11-06-2021, Tanggal Bayar 11-06-2021, Volume 11.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.506.822.619,00. (Fotokopi hasil print out);
340. Bukti P-312 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210611779142, Tanggal Billing 11-06-2021, Tanggal Bayar 11-06-2021, Volume 7.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.375.215.145,00. (Fotokopi hasil print out);
341. Bukti P-313 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210611783141 Tanggal Billing 11-06-2021, Tanggal

Halaman 130 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



- Bayar 11-06-2021, Volume 13.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.664.630.974,00. (Fotokopi hasil print out);
342. Bukti P-314 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210611785113, Tanggal Billing 18-06-2021, Tanggal Bayar 11-06-2021, Volume 11.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.504.324.725,00. (Fotokopi hasil print out);
343. Bukti P-315 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210611788363, Tanggal Billing 11-06-2021, Tanggal Bayar 11-06-2021, Volume 10.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.459.744.638,00. (Fotokopi hasil print out);
344. Bukti P-316 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210611790253, Tanggal Billing 11-06-2021, Tanggal Bayar 11-06-2021, Volume 11.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.563.565.200,00. (Fotokopi hasil print out);
345. Bukti P-317 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210611789705 Tanggal Billing 11-06-2021, Tanggal Bayar 11-06-2021, Volume 7.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.373.996.137,00. (Fotokopi hasil print out);
346. Bukti P-318 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210611791296 Tanggal Billing 11-06-2021, Tanggal Bayar 11-06-2021, Volume 10.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.543.182.706,00. (Fotokopi hasil print out);
347. Bukti P-319 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210611793093 Tanggal Billing 11-06-2021, Tanggal Bayar 11-06-2021, Volume 11.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.569.772.268,00. (Fotokopi hasil print out);
348. Bukti P-320 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210611798823 Tanggal Billing 11-06-2021, Tanggal Bayar 14-06-2021, Volume 10.300,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.469.261.563,00. (Fotokopi hasil print out);
349. Bukti P-321 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210611804272 Tanggal Billing 11-06-2021, Tanggal

Halaman 131 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bayar 14-06-2021, Volume 7.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.371.898.767,00. (Fotokopi hasil print out);
350. Bukti P-322 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210611807630 Tanggal Billing 11-06-2021, Tanggal Bayar 14-06-2021, Volume 11.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.548.653.337,00. (Fotokopi hasil print out);
351. Bukti P-323 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210611812885 Tanggal Billing 11-06-2021, Tanggal Bayar 14-06-2021, Volume 10.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.492.091.608,00. (Fotokopi hasil print out);
352. Bukti P-324 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210615060760 Tanggal Billing 22-06-2021, Tanggal Bayar 15-06-2021, Volume 5.200,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.242.254.262,00. (Fotokopi hasil print out);
353. Bukti P-325 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210615078828 Tanggal Billing 15-06-2021, Tanggal Bayar 15-06-2021, Volume 11.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.593.095.186,00. (Fotokopi hasil print out);
354. Bukti P-326 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210616127437 Tanggal Billing 16-06-2021, Tanggal Bayar 15-06-2021, Volume 10.300,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.493.460.652,00. (Fotokopi hasil print out);
355. Bukti P-327 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210616173472 Tanggal Billing 16-06-2021, Tanggal Bayar 18-06-2021, Volume 7.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.431.703.900,00. (Fotokopi hasil print out);
356. Bukti P-328 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210616175747 Tanggal Billing 16-06-2021, Tanggal Bayar 18-06-2021, Volume 11.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.565.003.657,00. (Fotokopi hasil print out);
357. Bukti P-329 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210616176929 Tanggal Billing 16-06-2021, Tanggal

Halaman 132 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bayar 18-06-2021, Volume 11.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.564.912.233,00. (Fotokopi hasil print out);
358. Bukti P-330 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210616179721 Tanggal Billing 16-06-2021, Tanggal Bayar 18-06-2021, Volume 10.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.496.130.585,00. (Fotokopi hasil print out);
359. Bukti P-331 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210616181636 Tanggal Billing 16-06-2021, Tanggal Bayar 18-06-2021, Volume 10.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.517.374.459,00. (Fotokopi hasil print out);
360. Bukti P-332 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210616182633 Tanggal Billing 16-06-2021, Tanggal Bayar 18-06-2021, Volume 11.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.538.613.019,00. (Fotokopi hasil print out);
361. Bukti P-333 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210616184218 Tanggal Billing 16-06-2021, Tanggal Bayar 18-06-2021, Volume 7.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.346.330.539,00. (Fotokopi hasil print out);
362. Bukti P-334 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210616185519 Tanggal Billing 16-06-2021, Tanggal Bayar 18-06-2021, Volume 11.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.547.342.566,00. (Fotokopi hasil print out);
363. Bukti P-335 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210616185773 Tanggal Billing 16-06-2021, Tanggal Bayar 18-06-2021, Volume 11.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.601.979.382,00. (Fotokopi hasil print out);
364. Bukti P-336 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210616187424 Tanggal Billing 16-06-2021, Tanggal Bayar 18-06-2021, Volume 11.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.548.215.520,00. (Fotokopi hasil print out);
365. Bukti P-337 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210616188979 Tanggal Billing 16-06-2021, Tanggal

Halaman 133 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bayar 18-06-2021, Volume 7.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.353.861.686,00. (Fotokopi hasil print out);
366. Bukti P-338 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210616189783 Tanggal Billing 16-06-2021, Tanggal Bayar 18-06-2021, Volume 10.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.579.838.059,00. (Fotokopi hasil print out);
367. Bukti P-339 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210627037013 Tanggal Billing 27-06-2021, Tanggal Bayar 28-06-2021, Volume 11.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.486.948.139,00. (Fotokopi hasil print out);
368. Bukti P-340 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210616190741 Tanggal Billing 16-06-2021, Tanggal Bayar 18-06-2021, Volume 11.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.583.533.198,00. (Fotokopi hasil print out);
369. Bukti P-341 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210624839545 Tanggal Billing 24-06-2021, Tanggal Bayar 27-06-2021, Volume 10.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.532.929.050,00. (Fotokopi hasil print out);
370. Bukti P-342 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210624841453 Tanggal Billing 24-06-2021, Tanggal Bayar 27-06-2021, Volume 11.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.648.631.653,00. (Fotokopi hasil print out);
371. Bukti P-343 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210624844134 Tanggal Billing 24-06-2021, Tanggal Bayar 27-06-2021, Volume 11.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.581.319.163,00. (Fotokopi hasil print out);
372. Bukti P-344 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210627037092 Tanggal Billing 27-06-2021, Tanggal Bayar 28-06-2021, Volume 7.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp. 371.862.661,00. (Fotokopi hasil print out);
373. Bukti P-345 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210624846272 Tanggal Billing 24-06-2021, Tanggal

Halaman 134 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bayar 27-06-2021, Volume 7.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp. 371.862.661,00. (Fotokopi hasil print out);
374. Bukti P-346 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210624847623, Tanggal Billing 24-06-2021, tanggal Bayar 27-06-2021, Volume 10.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.535.872.016,00. (Fotokopi hasil print out);
375. Bukti P-347 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210624848546, Tanggal Billing 24-06-2021, tanggal Bayar 27-06-2021, Volume 11.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.597.129.748,00. (Fotokopi hasil print out);
376. Bukti P-348 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210625892416 Tanggal Billing 25-06-2021, tanggal Bayar 27-06-2021, Volume 11.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp. 597.129.748,00. (Fotokopi hasil print out);
377. Bukti P-349 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210625894950, Tanggal Billing 25-06-2021, tanggal Bayar 27-06-2021, Volume 11.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp. 569.133.535,00. (Fotokopi hasil print out);
378. Bukti P-350 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210625897104, Tanggal Billing 25-06-2021, tanggal Bayar 27-06-2021, Volume 7.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp. 379.489.410,00. (Fotokopi hasil print out);
379. Bukti P-351 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210625902948, Tanggal Billing 25-06-2021, tanggal Bayar 27-06-2021, Volume 7.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp. 373.446.585,00. (Fotokopi hasil print out);
380. Bukti P-352 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210625904853, Tanggal Billing 25-06-2021, tanggal Bayar 27-06-2021, Volume 7.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp. 581.988.983,00. (Fotokopi hasil print out);
381. Bukti P-353 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210627037156, Tanggal Billing 27-06-2021, tanggal

Halaman 135 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bayar 28-06-2021, Volume 7.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp. 297.988.983,00. (Fotokopi hasil print out);
382. Bukti P-354 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210625906462, Tanggal Billing 25-06-2021, tanggal Bayar 27-06-2021, Volume 10.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp. 523.779.173,00. (Fotokopi hasil print out);
383. Bukti P-355 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210627037227, Tanggal Billing 27-06-2021, tanggal Bayar 28-06-2021, Volume 11.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp. 580.836.780,00. (Fotokopi hasil print out);
384. Bukti P-356 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210625908124, Tanggal Billing 25-06-2021, tanggal Bayar 27-06-2021, Volume 7.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp. 372.465.356,00. (Fotokopi hasil print out);
385. Bukti P-357 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210625907817, Tanggal Billing 25-06-2021, tanggal Bayar 27-06-2021, Volume 11.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp. 579.430.733,00. (Fotokopi hasil print out);
386. Bukti P-358 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210625914295, Tanggal Billing 25-06-2021, tanggal Bayar 27-06-2021, Volume 10.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp. 522.680.514,00. (Fotokopi hasil print out);
387. Bukti P-359 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210627037291, Tanggal Billing 27-06-2021, tanggal Bayar 28-06-2021, Volume 11.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp. 517.409.357,00. (Fotokopi hasil print out);
388. Bukti P-360 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210625916148, Tanggal Billing 25-06-2021, tanggal Bayar 27-06-2021, Volume 7.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp. 373.575.902,00. (Fotokopi hasil print out);
389. Bukti P-361 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210625916604, Tanggal Billing 25-06-2021, tanggal

Halaman 136 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bayar 27-06-2021, Volume 7.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp. 372.507.272,00. (Fotokopi hasil print out);
390. Bukti P-362 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210625917815, Tanggal Billing 25-06-2021, tanggal Bayar 27-06-2021, Volume 7.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp. 571.117.816,00. (Fotokopi hasil print out);
391. Bukti P-363 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210625919373, Tanggal Billing 25-06-2021, tanggal Bayar 27-06-2021, Volume 11.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp. 585.804.412,00. (Fotokopi hasil print out);
392. Bukti P-364 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210625947609, Tanggal Billing 25-06-2021, tanggal Bayar 27-06-2021, Volume 7.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp. 372.800.930,00. (Fotokopi hasil print out);
393. Bukti P-365 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210625965058, Tanggal Billing 25-06-2021, tanggal Bayar 28-06-2021, Volume 10.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp. 534.584.808,00. (Fotokopi hasil print out);
394. Bukti P-366 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210625964738, Tanggal Billing 25-06-2021, tanggal Bayar 28-06-2021, Volume 11.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp. 576.159.567,00. (Fotokopi hasil print out);
395. Bukti P-367 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210625966060, Tanggal Billing 25-06-2021, tanggal Bayar 28-06-2021, Volume 11.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp. 585.698.820,00. (Fotokopi hasil print out);
396. Bukti P-368 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210625966299, Tanggal Billing 25-06-2021, tanggal Bayar 28-06-2021, Volume 7.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp. 585.708.549,00. (Fotokopi hasil print out);
397. Bukti P-369 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210625966755, Tanggal Billing 25-06-2021, tanggal

Halaman 137 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bayar 28-06-2021, Volume 12.000,00 Ton, Jumlah Bayar Rp. 600.831.708,00. (Fotokopi hasil print out);
398. Bukti P-370 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210625966938, Tanggal Billing 25-06-2021, tanggal Bayar 28-06-2021, Volume 11.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.575.586.706,00. (Fotokopi hasil print out);
399. Bukti P-371 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210625968155, Tanggal Billing 25-06-2021, tanggal Bayar 28-06-2021, Volume 7.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.382.586.706,00. (Fotokopi hasil print out);
400. Bukti P-372 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210625968287, Tanggal Billing 25-06-2021, tanggal Bayar 28-06-2021, Volume 7.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.354.531.285,00. (Fotokopi hasil print out);
401. Bukti P-373 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210627037376, Tanggal Billing 27-06-2021, tanggal Bayar 28-06-2021, Volume 11.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.513.801.276,00. (Fotokopi hasil print out);
402. Bukti P-374 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210626978189, Tanggal Billing 26-06-2021, tanggal Bayar 28-06-2021, Volume 7.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.360.851.940,00. (Fotokopi hasil print out);
403. Bukti P-375 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210626997844, Tanggal Billing 26-06-2021, tanggal Bayar 28-06-2021, Volume 11.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.515.337.650,00. (Fotokopi hasil print out);
404. Bukti P-376 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210626977946, Tanggal Billing 26-06-2021, tanggal Bayar 28-06-2021, Volume 11.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.515.337.650,00. (Fotokopi hasil print out);
405. Bukti P-377 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210626979118, Tanggal Billing 26-06-2021, tanggal

Halaman 138 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bayar 28-06-2021, Volume 12.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.595.689.591,00. (Fotokopi hasil print out);
406. Bukti P-378 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210626978842, Tanggal Billing 26-06-2021, tanggal Bayar 28-06-2021, Volume 11.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.558.376.874,00. (Fotokopi hasil print out);
407. Bukti P-379 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210626981127, Tanggal Billing 26-06-2021, tanggal Bayar 28-06-2021, Volume 7.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.362.219.253,00. (Fotokopi hasil print out);
408. Bukti P-380 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210626979854, Tanggal Billing 26-06-2021, tanggal Bayar 28-06-2021, Volume 11.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.558.110.134,00. (Fotokopi hasil print out);
409. Bukti P-381 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210626981307, Tanggal Billing 26-06-2021, tanggal Bayar 28-06-2021, Volume 7.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.362.816.010,00. (Fotokopi hasil print out);
410. Bukti P-382 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210626982222, Tanggal Billing 26-06-2021, tanggal Bayar 28-06-2021, Volume 7.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.361.642.471,00. (Fotokopi hasil print out);
411. Bukti P-383 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210626999681, Tanggal Billing 26-06-2021, tanggal Bayar 28-06-2021, Volume 11.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.521.934.662,00. (Fotokopi hasil print out);
412. Bukti P-384 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210626982529, Tanggal Billing 26-06-2021, tanggal Bayar 28-06-2021, Volume 7.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.361.170.810,00. (Fotokopi hasil print out);
413. Bukti P-385 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210626999766, Tanggal Billing 26-06-2021, tanggal

Halaman 139 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bayar 28-06-2021, Volume 11.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.544.251.103,00. (Fotokopi hasil print out);
414. Bukti P-386 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210626999820, Tanggal Billing 26-06-2021, tanggal Bayar 28-06-2021, Volume 12.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.567.275.899,00. (Fotokopi hasil print out);
415. Bukti P-387 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210626982858, Tanggal Billing 26-06-2021, tanggal Bayar 28-06-2021, Volume 12.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.553.954.121,00. (Fotokopi hasil print out);
416. Bukti P-388 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210626999865, Tanggal Billing 26-06-2021, tanggal Bayar 28-06-2021, Volume 11.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.553.954.121,00. (Fotokopi hasil print out);
417. Bukti P-389 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210626999922, Tanggal Billing 26-06-2021, tanggal Bayar 28-06-2021, Volume 10.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.359.681.215,00. (Fotokopi hasil print out);
418. Bukti P-390 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210626981988, Tanggal Billing 26-06-2021, tanggal Bayar 28-06-2021, Volume 7.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.359.681.528,00. (Fotokopi hasil print out);
419. Bukti P-391 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210626999981, Tanggal Billing 26-06-2021, tanggal Bayar 28-06-2021, Volume 7.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.340.787.354,00. (Fotokopi hasil print out);
420. Bukti P-392 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210626000027, Tanggal Billing 26-06-2021, tanggal Bayar 28-06-2021, Volume 11.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.513.234.137,00. (Fotokopi hasil print out);
421. Bukti P-393 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210626000065, Tanggal Billing 26-06-2021, tanggal

Halaman 140 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bayar 28-06-2021, Volume 11.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.511.959.242,00. (Fotokopi hasil print out);
422. Bukti P-394 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210627037904, Tanggal Billing 27-06-2021, tanggal Bayar 28-06-2021, Volume 7.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.360.777.051,00. (Fotokopi hasil print out);
423. Bukti P-395 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210627039446, Tanggal Billing 27-06-2021, tanggal Bayar 28-06-2021, Volume 7.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.329.946.372,00. (Fotokopi hasil print out);
424. Bukti P-396 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210627039532, Tanggal Billing 27-06-2021, tanggal Bayar 28-06-2021, Volume 11.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.519.667.224,00. (Fotokopi hasil print out);
425. Bukti P-397 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210627039569, Tanggal Billing 27-06-2021, tanggal Bayar 28-06-2021, Volume 11.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.519.667.224,00. (Fotokopi hasil print out);
426. Bukti P-398 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210627039618, Tanggal Billing 27-06-2021, tanggal Bayar 28-06-2021, Volume 11.000,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.470.377.130,00. (Fotokopi hasil print out);
427. Bukti P-399 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210627039668, Tanggal Billing 27-06-2021, tanggal Bayar 28-06-2021, Volume 11.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.478.023.927,00. (Fotokopi hasil print out);
428. Bukti P-400 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210627039723, Tanggal Billing 27-06-2021, tanggal Bayar 28-06-2021, Volume 7.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.355.869.215,00. (Fotokopi hasil print out);
429. Bukti P-401 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210627040277, Tanggal Billing 27-06-2021, tanggal

Halaman 141 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



- Bayar 28-06-2021, Volume 7.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.337.487.043,00. (Fotokopi hasil print out);
430. Bukti P-402 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210627040071, Tanggal Billing 27-06-2021, tanggal Bayar 28-06-2021, Volume 10.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.439.993.080,00. (Fotokopi hasil print out);
431. Bukti P-403 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210627040116, Tanggal Billing 27-06-2021, tanggal Bayar 28-06-2021, Volume 7.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.335.190.438,00. (Fotokopi hasil print out);
432. Bukti P-404 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210627040164, Tanggal Billing 27-06-2021, tanggal Bayar 28-06-2021, Volume 11.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.502.540.916,00. (Fotokopi hasil print out);
433. Bukti P-405 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210627037572, Tanggal Billing 27-06-2021, tanggal Bayar 28-06-2021, Volume 7.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.309.769.565,00. (Fotokopi hasil print out);
434. Bukti P-406 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210610678284, Tanggal Billing 10-06-2021, tanggal Bayar 10-06-2021, Volume 10.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.470.546.486,00. (Fotokopi hasil print out);
435. Bukti P-407 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 82021061680693, Tanggal Billing 10-06-2021, tanggal Bayar 10-06-2021, Volume 11.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.514.714.332,00. (Fotokopi hasil print out);
436. Bukti P-408 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210610683138, Tanggal Billing 10-06-2021, tanggal Bayar 10-06-2021, Volume 10.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.462.461.224,00. (Fotokopi hasil print out);
437. Bukti P-409 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210610687729, Tanggal Billing 10-06-2021, tanggal

Halaman 142 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bayar 10-06-2021, Volume 10.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.470.021.741,00. (Fotokopi hasil print out);
438. Bukti P-410 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210610695317, Tanggal Billing 10-06-2021, tanggal Bayar 10-06-2021, Volume 6.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.290.415.096,00. (Fotokopi hasil print out);
439. Bukti P-411 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210610698020, Tanggal Billing 10-06-2021, tanggal Bayar 10-06-2021, Volume 10.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.469.529.295,00. (Fotokopi hasil print out);
440. Bukti P-412 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210610700092, Tanggal Billing 10-06-2021, tanggal Bayar 10-06-2021, Volume 10.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.489.763.587,00. (Fotokopi hasil print out);
441. Bukti P-413 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210610701503, Tanggal Billing 10-06-2021, tanggal Bayar 10-06-2021, Volume 6.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.308.592.261,00. (Fotokopi hasil print out);
442. Bukti P-414 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210610703299, Tanggal Billing 10-06-2021, tanggal Bayar 10-06-2021, Volume 6.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.308.100.872,00. (Fotokopi hasil print out);
443. Bukti P-415 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210610705801, Tanggal Billing 10-06-2021, tanggal Bayar 11-06-2021, Volume 6.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.303.678.371,00. (Fotokopi hasil print out);
444. Bukti P-416 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210610708394, Tanggal Billing 10-06-2021, tanggal Bayar 11-06-2021, Volume 6.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.286.025.251,00. (Fotokopi hasil print out);
445. Bukti P-417 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210615090147, Tanggal Billing 15-06-2021, tanggal

Halaman 143 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bayar 16-06-2021, Volume 12.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.581.416.839,00. (Fotokopi hasil print out);
446. Bukti P-418 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210615091167, Tanggal Billing 15-06-2021, tanggal Bayar 16-06-2021, Volume 7.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.348.850.103,00. (Fotokopi hasil print out);
447. Bukti P-419 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210620426993, Tanggal Billing 15-06-2021, tanggal Bayar 16-06-2021, Volume 7.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.350.504.507,00. (Fotokopi hasil print out);
448. Bukti P-420 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210620428039, Tanggal Billing 20-06-2021, tanggal Bayar 20-06-2021, Volume 7.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.354.848.659,00. (Fotokopi hasil print out);
449. Bukti P-421 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210620427094, Tanggal Billing 20-06-2021, tanggal Bayar 20-06-2021, Volume 7.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.358.392.573,00. (Fotokopi hasil print out);
450. Bukti P-422 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820210620427174, Tanggal Billing 20-06-2021, tanggal Bayar 20-06-2021, Volume 7.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.352.676.583,00. (Fotokopi hasil print out);
451. Bukti P-423 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220301862587, Tanggal Billing 01-03-2022, tanggal Bayar 03-03-2022, Volume 8.572,26 Ton, Jumlah Bayar Rp.175.655.219,00. (Fotokopi hasil print out);
452. Bukti P-424 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220304115105, Tanggal Billing 04-03-2022, tanggal Bayar 05-03-2022, Volume 11.519,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.246.810.968,00. (Fotokopi hasil print out);
453. Bukti P-425 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220308410718, Tanggal Billing 08-03-2022, tanggal

Halaman 144 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bayar 09-03-2022, Volume 8.805,16 Ton, Jumlah Bayar Rp.217.674.943,00. (Fotokopi hasil print out);
454. Bukti P-426 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220308440908, Tanggal Billing 08-03-2022, tanggal Bayar 09-03-2022, Volume 8.895,30 Ton, Jumlah Bayar Rp.208.186.294,00. (Fotokopi hasil print out);
455. Bukti P-427 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220309557487, Tanggal Billing 09-03-2022, tanggal Bayar 10-03-2022, Volume 8.831,30 Ton, Jumlah Bayar Rp.133.472.955,00. (Fotokopi hasil print out);
456. Bukti P-428 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220309577131, Tanggal Billing 09-03-2022, tanggal Bayar 10-03-2022, Volume 8.894,86 Ton, Jumlah Bayar Rp.202.978.338,00. (Fotokopi hasil print out);
457. Bukti P-429 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220314040400, Tanggal Billing 14-03-2022, tanggal Bayar 15-03-2022, Volume 11.501,68 Ton, Jumlah Bayar Rp.192.839.213,00. (Fotokopi hasil print out);
458. Bukti P-430 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220318540998, Tanggal Billing 18-03-2022, tanggal Bayar 21-03-2022, Volume 10.561,64 Ton, Jumlah Bayar Rp.208.379.448,00. (Fotokopi hasil print out);
459. Bukti P-431 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220324071518, Tanggal Billing 24-03-2022, tanggal Bayar 25-03-2022, Volume 8.974,03 Ton, Jumlah Bayar Rp.287.648.471,00. (Fotokopi hasil print out);
460. Bukti P-432 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220407541717, Tanggal Billing 07-04-2022, tanggal Bayar 08-04-2022, Volume 8.805,71 Ton, Jumlah Bayar Rp.267.757.965,00. (Fotokopi hasil print out);
461. Bukti P-433 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220325217707, Tanggal Billing 25-03-2022, tanggal

Halaman 145 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bayar 28-03-2022, Volume 11.756,44 Ton, Jumlah Bayar Rp.160.553.667,00. (Fotokopi hasil print out);
462. Bukti P-434 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220325241147, Tanggal Billing 25-03-2022, tanggal Bayar 28-03-2022, Volume 10.619,03 Ton, Jumlah Bayar Rp.202.430.512,00. (Fotokopi hasil print out);
463. Bukti P-435 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220325241147, Tanggal Billing 25-03-2022, Tanggal Bayar 28-03-2021, Volume 8.868,80 Ton, Jumlah Bayar Rp.163.304.317,00. (Fotokopi hasil print out);
464. Bukti P-436 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220330677709, Tanggal Billing 30-03-2022, Tanggal Bayar 01-04-2022, Volume 8.806,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.174.311.696,00. (Fotokopi hasil print out);
465. Bukti P-437 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220413181109, Tanggal Billing 13-04-2022, Tanggal Bayar 18-04-2022, Volume 11.437,71 Ton, Jumlah Bayar Rp.224.934.068,00. (Fotokopi hasil print out);
466. Bukti P-438 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220413189718, Tanggal Billing 13-04-2022, Tanggal Bayar 18-04-2022, Volume 8.801,17 Ton, Jumlah Bayar Rp.192.752.761,00. (Fotokopi hasil print out);
467. Bukti P-439 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220414270809, Tanggal Billing 14-04-2022, Tanggal Bayar 18-04-2022, Volume 10.359,36 Ton, Jumlah Bayar Rp.200.948.751,00. (Fotokopi hasil print out);
468. Bukti P-440 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220414277414, Tanggal Billing 14-04-2022, Tanggal Bayar 18-04-2022, Volume 8.818,27 Ton, Jumlah Bayar Rp.152.426.012,00. (Fotokopi hasil print out);
469. Bukti P-441 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220414282736, Tanggal Billing 14-04-2022, Tanggal

Halaman 146 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bayar 18-04-2022, Volume 10.514,33 Ton, Jumlah Bayar Rp.204.561.992,00. (Fotokopi hasil print out);
470. Bukti P-442 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220414290116, Tanggal Billing 14-04-2022, Tanggal Bayar 18-04-2022, Volume 7.513,32 Ton, Jumlah Bayar Rp.125.791.928,00. (Fotokopi hasil print out);
471. Bukti P-443 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220414294255, Tanggal Billing 14-04-2022, Tanggal Bayar 18-04-2022, Volume 8.837,68 Ton, Jumlah Bayar Rp.153.745.459,00. (Fotokopi hasil print out);
472. Bukti P-444 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220419641247, Tanggal Billing 19-04-2022, Tanggal Bayar 21-04-2022, Volume 10.357,74 Ton, Jumlah Bayar Rp.216.000.915,00. (Fotokopi hasil print out);
473. Bukti P-445 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220419656083, Tanggal Billing 19-04-2022, Tanggal Bayar 21-04-2022, Volume 8.806,96 Ton, Jumlah Bayar Rp.119.373.560,00. (Fotokopi hasil print out);
474. Bukti P-446 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220419662686, Tanggal Billing 19-04-2022, Tanggal Bayar 21-04-2022, Volume 11.559,71 Ton, Jumlah Bayar Rp.274.545.805,00. (Fotokopi hasil print out);
475. Bukti P-447 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220419678492, Tanggal Billing 19-04-2022, Tanggal Bayar 21-04-2022, Volume 11.523,21 Ton, Jumlah Bayar Rp.183.138.072,00. (Fotokopi hasil print out);
476. Bukti P-448 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220419686123, Tanggal Billing 19-04-2022, Tanggal Bayar 21-04-2022, Volume 10.521,42 Ton, Jumlah Bayar Rp.169.154.808,00. (Fotokopi hasil print out);
478. Bukti P-449 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220419689599, Tanggal Billing 19-04-2022, Tanggal

Halaman 147 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bayar 21-04-2022, Volume 8.711,71 Ton, Jumlah Bayar Rp.135.785.615,00. (Fotokopi hasil print out);
479. Bukti P-450 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220422132127, Tanggal Billing 22-04-2022, Tanggal Bayar 25-04-2022, Volume 7.545,08 Ton, Jumlah Bayar Rp.68.732.543,00. (Fotokopi hasil print out);
480. Bukti P-451 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220422132516, Tanggal Billing 22-04-2022, Tanggal Bayar 25-04-2022, Volume 11.507,41 Ton, Jumlah Bayar Rp.216.007.602,00. (Fotokopi hasil print out);
481. Bukti P-452 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220422135171, Tanggal Billing 22-04-2022, Tanggal Bayar 25-04-2022, Volume 11.509,16 Ton, Jumlah Bayar Rp.235.978.453,00. (Fotokopi hasil print out);
482. Bukti P-453 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220422135430, Tanggal Billing 22-04-2022, Tanggal Bayar 25-04-2022, Volume 10.505,87 Ton, Jumlah Bayar Rp.51.725.826,00. (Fotokopi hasil print out);
483. Bukti P-454 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220429775602, Tanggal Billing 29-04-2022, Tanggal Bayar 04-05-2022, Volume 11.518,97 Ton, Jumlah Bayar Rp.123.297.614,00. (Fotokopi hasil print out);
484. Bukti P-455 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220509986214, Tanggal Billing 09-05-2022, Tanggal Bayar 11-05-2022, Volume 8.906,49 Ton, Jumlah Bayar Rp.118.478.643,00. (Fotokopi hasil print out);
485. Bukti P-456 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220429780607, Tanggal Billing 29-04-2022, Tanggal Bayar 04-05-2022, Volume 11.518,03 Ton, Jumlah Bayar Rp.304.365.811,00. (Fotokopi hasil print out);
486. Bukti P-457 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220511330506, Tanggal Billing 11-05-2022, Tanggal

Halaman 148 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bayar 13-05-2022, Volume 11.505,67 Ton, Jumlah Bayar Rp.173.100.275,00. (Fotokopi hasil print out);
487. Bukti P-458 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220506881093, Tanggal Billing 06-05-2022, Tanggal Bayar 09-05-2022, Volume 11.513,95 Ton, Jumlah Bayar Rp.300.185.320,00. (Fotokopi hasil print out);
488. Bukti P-459 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220506879840, Tanggal Billing 06-05-2022, Tanggal Bayar 09-05-2022, Volume 8.804,62 Ton, Jumlah Bayar Rp.184.362.884,00. (Fotokopi hasil print out);
489. Bukti P-460 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220519126896, Tanggal Billing 19-05-2022, Tanggal Bayar 20-05-2022, Volume 11.517,52 Ton, Jumlah Bayar Rp.174.145.986,00. (Fotokopi hasil print out);
490. Bukti P-461 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220519134543, Tanggal Billing 19-05-2022, Tanggal Bayar 20-05-2022, Volume 11.507,29 Ton, Jumlah Bayar Rp.174.145.986,00. (Fotokopi hasil print out);
491. Bukti P-462 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220519137846, Tanggal Billing 19-05-2022, Tanggal Bayar 20-05-2022, Volume 11.573,41 Ton, Jumlah Bayar Rp.274.363.455,00. (Fotokopi hasil print out);
492. Bukti P-463 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220519143507, Tanggal Billing 19-05-2022, Tanggal Bayar 20-05-2022, Volume 11.515,49 Ton, Jumlah Bayar Rp.373.746.505,00. (Fotokopi hasil print out);
493. Bukti P-464 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220519147633, Tanggal Billing 19-05-2022, Tanggal Bayar 20-05-2022, Volume 10.427,75 Ton, Jumlah Bayar Rp.370.625.938,00. (Fotokopi hasil print out);
494. Bukti P-465 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220525775194, Tanggal Billing 25-05-2022, Tanggal

Halaman 149 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bayar 27-05-2022, Volume 11.513,76 Ton, Jumlah Bayar Rp.375.853.053,00. (Fotokopi hasil print out);
495. Bukti P-466 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220603635505, Tanggal Billing 03-06-2022, Tanggal Bayar 06-06-2022, Volume 11.681,11 Ton, Jumlah Bayar Rp.319.579.990,00. (Fotokopi hasil print out);
496. Bukti P-467 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220603640420, Tanggal Billing 03-06-2022, Tanggal Bayar 06-06-2022, Volume 10.564,54 Ton, Jumlah Bayar Rp.279.672.939,00. (Fotokopi hasil print out);
497. Bukti P-468 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220603643783, Tanggal Billing 03-06-2022, Tanggal Bayar 06-06-2022, Volume 11.511,58 Ton, Jumlah Bayar Rp.421.304.178,00. (Fotokopi hasil print out);
498. Bukti P-469 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220603647338, Tanggal Billing 03-06-2022, Tanggal Bayar 06-06-2022, Volume 11.658,32 Ton, Jumlah Bayar Rp.284.091.145,00. (Fotokopi hasil print out);
499. Bukti P-470 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220603652970, Tanggal Billing 03-06-2022, Tanggal Bayar 06-06-2022, Volume 11.520,11 Ton, Jumlah Bayar Rp.307.798.087,00. (Fotokopi hasil print out);
500. Bukti P-471 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220603656777, Tanggal Billing 03-06-2022, Tanggal Bayar 06-06-2022, Volume 101.383,89 Ton, Jumlah Bayar Rp.115.645.868,00. (Fotokopi hasil print out);
501. Bukti P-472 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220610400823, Tanggal Billing 10-06-2022, Tanggal Bayar 13-06-2022, Volume 11.578,88 Ton, Jumlah Bayar Rp.149.947.965,00. (Fotokopi hasil print out);
502. Bukti P-473 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220614735046, Tanggal Billing 14-06-2022, Tanggal

Halaman 150 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bayar 15-06-2022, Volume 11.518,37 Ton, Jumlah Bayar Rp.344.918.435,00. (Fotokopi hasil print out);
503. Bukti P-474 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220610403913, Tanggal Billing 10-06-2022, Tanggal Bayar 13-06-2022, Volume 9.467,27 Ton, Jumlah Bayar Rp.126.749.462,00. (Fotokopi hasil print out);
504. Bukti P-475 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220614738506, Tanggal Billing 14-06-2022, Tanggal Bayar 15-06-2022, Volume 11.580,87 Ton, Jumlah Bayar Rp.239.210.338,00. (Fotokopi hasil print out);
505. Bukti P-476 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220610407632, Tanggal Billing 10-06-2022, Tanggal Bayar 13-06-2022, Volume 11.542,47 Ton, Jumlah Bayar Rp.206.261.354,00. (Fotokopi hasil print out);
506. Bukti P-477 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220621463368, Tanggal Billing 21-06-2022, Tanggal Bayar 22-06-2022, Volume 11.560,52 Ton, Jumlah Bayar Rp.206.810.577,00. (Fotokopi hasil print out);
507. Bukti P-478 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220614743843, Tanggal Billing 14-06-2022, Tanggal Bayar 15-06-2022, Volume 9.565,05 Ton, Jumlah Bayar Rp.342.292.155,00. (Fotokopi hasil print out);
508. Bukti P-479 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220628175423, Tanggal Billing 28-06-2022, Tanggal Bayar 01-07-2022, Volume 11.517,01 Ton, Jumlah Bayar Rp.182.608.782,00. (Fotokopi hasil print out);
509. Bukti P-480 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220621472172, Tanggal Billing 21-06-2022, Tanggal Bayar 22-06-2022, Volume 11.571,93 Ton, Jumlah Bayar Rp.182.416.182,00. (Fotokopi hasil print out);
510. Bukti P-481 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220621475560, Tanggal Billing 21-06-2022, Tanggal

Halaman 151 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bayar 22-06-2022, Volume 11.551,99 Ton, Jumlah Bayar Rp.253.153.853,00. (Fotokopi hasil print out);
511. Bukti P-482 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220621479301, Tanggal Billing 21-06-2022, Tanggal Bayar 22-06-2022, Volume 11.510,42 Ton, Jumlah Bayar Rp.379.277.896,00. (Fotokopi hasil print out);
512. Bukti P-483 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220628181512, Tanggal Billing 28-06-2022, Tanggal Bayar 01-07-2022, Volume 9.546,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.126.904.688,00. (Fotokopi hasil print out);
513. Bukti P-484 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220705030783, Tanggal Billing 05-07-2022, Tanggal Bayar 06-07-2022, Volume 11.518,51 Ton, Jumlah Bayar Rp.258.314.666,00. (Fotokopi hasil print out);
514. Bukti P-485 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220628185355, Tanggal Billing 28-06-2022, Tanggal Bayar 01-07-2022, Volume 11.512,96 Ton, Jumlah Bayar Rp.286.722.055,00. (Fotokopi hasil print out);
515. Bukti P-486 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220628189352, Tanggal Billing 28-06-2022, Tanggal Bayar 01-07-2022, Volume 11.530,70 Ton, Jumlah Bayar Rp.219.017.788,00. (Fotokopi hasil print out);
516. Bukti P-487 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220705035610, Tanggal Billing 05-07-2022, Tanggal Bayar 06-07-2022, Volume 11.515,49 Ton, Jumlah Bayar Rp.210.678.696,00. (Fotokopi hasil print out);
516. Bukti P-488 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220705037420, Tanggal Billing 05-07-2022, Tanggal Bayar 06-07-2022, Volume 10.513,22 Ton, Jumlah Bayar Rp.185.512.641,00. (Fotokopi hasil print out);
517. Bukti P-489 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220711561470, Tanggal Billing 11-07-2022, Tanggal

Halaman 152 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bayar 13-07-2022, Volume 9.509,29 Ton, Jumlah Bayar Rp.288.847.411,00. (Fotokopi hasil print out);
518. Bukti P-490 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220711576974, Tanggal Billing 11-07-2022, Tanggal Bayar 13-07-2022, Volume 11.509,29 Ton, Jumlah Bayar Rp.365.400.011,00. (Fotokopi hasil print out);
519. Bukti P-491 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220711580137, Tanggal Billing 11-07-2022, Tanggal Bayar 13-07-2022, Volume 11.517,52 Ton, Jumlah Bayar Rp.319.460.649,00. (Fotokopi hasil print out);
560. Bukti P-492 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220711596328, Tanggal Billing 11-07-2022, Tanggal Bayar 13-07-2022, Volume 11.516,63 Ton, Jumlah Bayar Rp.319.460.649,00. (Fotokopi hasil print out);
561. Bukti P-493 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220711598739, Tanggal Billing 11-07-2022, Tanggal Bayar 13-07-2022, Volume 11.516,87 Ton, Jumlah Bayar Rp.270.903.007,00. (Fotokopi hasil print out);
562. Bukti P-494 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220711602131, Tanggal Billing 11-07-2022, Tanggal Bayar 13-07-2022, Volume 11.512,06 Ton, Jumlah Bayar Rp.340.121.934,00. (Fotokopi hasil print out);
563. Bukti P-495 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220711621183, Tanggal Billing 11-07-2022, Tanggal Bayar 13-07-2022, Volume 10.507,48 Ton, Jumlah Bayar Rp.244.833.954,00. (Fotokopi hasil print out);
564. Bukti P-496 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220711626433, Tanggal Billing 11-07-2022, Tanggal Bayar 13-07-2022, Volume 10.540,71 Ton, Jumlah Bayar Rp.358.744.182,00. (Fotokopi hasil print out);
565. Bukti P-497 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220719522527, Tanggal Billing 19-07-2022, Tanggal

Halaman 153 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



- Bayar 20-07-2022, Volume 9.508,58 Ton, Jumlah Bayar Rp.196.941.756,00. (Fotokopi hasil print out);
566. Bukti P-498 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220720608830, Tanggal Billing 20-07-2022, Tanggal Bayar 25-07-2022, Volume 11.510,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.284.346.711,00. (Fotokopi hasil print out);
567. Bukti P-499 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220719554156, Tanggal Billing 19-07-2022, Tanggal Bayar 20-07-2022, Volume 10.506,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.355.390.743,00. (Fotokopi hasil print out);
568. Bukti P-500 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220720613048, Tanggal Billing 20-07-2022, Tanggal Bayar 25-07-2022, Volume 11.440,43 Ton, Jumlah Bayar Rp.226.215.729,00. (Fotokopi hasil print out);
569. Bukti P-501 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220805388189, Tanggal Billing 05-08-2022, Tanggal Bayar 08-08-2022, Volume 11.508,82 Ton, Jumlah Bayar Rp.89.578.962,00. (Fotokopi hasil print out);
570. Bukti P-502 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220720645502, Tanggal Billing 20-07-2022, Tanggal Bayar 25-07-2022, Volume 11.508,04 Ton, Jumlah Bayar Rp.258.977.806,00. (Fotokopi hasil print out);
571. Bukti P-503 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220720677819, Tanggal Billing 20-07-2022, Tanggal Bayar 25-08-2022, Volume 11.506,04 Ton, Jumlah Bayar Rp.214.534.715,00. (Fotokopi hasil print out);
572. Bukti P-504 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220803185446, Tanggal Billing 03-08-2022, Tanggal Bayar 05-08-2022, Volume 10.510,71 Ton, Jumlah Bayar Rp.338.406.525,00. (Fotokopi hasil print out);
573. Bukti P-505 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220804269860, Tanggal Billing 04-08-2022, Tanggal

Halaman 154 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bayar 08-08-2022, Volume 10.510,71 Ton, Jumlah Bayar Rp.338.406.525,00. (Fotokopi hasil print out);
574. Bukti P-506 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220804282973, Tanggal Billing 04-08-2022, Tanggal Bayar 08-08-2022, Volume 11.541,03 Ton, Jumlah Bayar Rp.192.472.676,00. (Fotokopi hasil print out);
575. Bukti P-507 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220811980841, Tanggal Billing 11-08-2022, Tanggal Bayar 12-08-2022, Volume 11.512,05 Ton, Jumlah Bayar Rp.92.354.081,00. (Fotokopi hasil print out);
576. Bukti P-508 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220804286611, Tanggal Billing 04-08-2022, Tanggal Bayar 08-08-2022, Volume 11.511,05 Ton, Jumlah Bayar Rp.335.841.488,00. (Fotokopi hasil print out);
577. Bukti P-509 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220812155773, Tanggal Billing 12-08-2022, Tanggal Bayar 16-08-2022, Volume 10.106,69 Ton, Jumlah Bayar Rp.219.508.857,00. (Fotokopi hasil print out);
578. Bukti P-510 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220815355821, Tanggal Billing 15-08-2022, Tanggal Bayar 16-08-2022, Volume 11.515,63 Ton, Jumlah Bayar Rp.255.289.508,00. (Fotokopi hasil print out);
579. Bukti P-511 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220818601844, Tanggal Billing 18-08-2022, Tanggal Bayar 19-08-2022, Volume 11.515,45 Ton, Jumlah Bayar Rp.332.263.135,00. (Fotokopi hasil print out);
580. Bukti P-512 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220815359544, Tanggal Billing 15-08-2022, Tanggal Bayar 16-08-2022, Volume 10.321,53 Ton, Jumlah Bayar Rp.172.803.904,00. (Fotokopi hasil print out);
581. Bukti P-513 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220815366285, Tanggal Billing 15-08-2022, Tanggal

Halaman 155 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bayar 16-08-2022, Volume 11.506,53 Ton, Jumlah Bayar Rp.311.989.673,00. (Fotokopi hasil print out);
582. Bukti P-514 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220824301358, Tanggal Billing 24-08-2022, Tanggal Bayar 29-08-2022, Volume 11.518,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.309.719.546,00. (Fotokopi hasil print out);
583. Bukti P-515 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220818611296, Tanggal Billing 18-08-2022, Tanggal Bayar 19-08-2022, Volume 11.515,49 Ton, Jumlah Bayar Rp.345.299.398,00. (Fotokopi hasil print out);
584. Bukti P-516 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220818620963, Tanggal Billing 18-08-2022, Tanggal Bayar 19-08-2022, Volume 10.536,26 Ton, Jumlah Bayar Rp.218.398.806,00. (Fotokopi hasil print out);
585. Bukti P-517 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220825342876, Tanggal Billing 25-08-2022, Tanggal Bayar 29-08-2022, Volume 11.511,69 Ton, Jumlah Bayar Rp.110.816.006,00. (Fotokopi hasil print out);
586. Bukti P-518 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220825345512, Tanggal Billing 25-08-2022, Tanggal Bayar 29-08-2022, Volume 11.531,07 Ton, Jumlah Bayar Rp.18.590.652,00. (Fotokopi hasil print out);
587. Bukti P-519 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220902338983, Tanggal Billing 02-09-2022, Tanggal Bayar 06-09-2022, Volume 11.577,22 Ton, Jumlah Bayar Rp.21.986.546,00. (Fotokopi hasil print out);
588. Bukti P-520 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220902343610, Tanggal Billing 02-09-2022, Tanggal Bayar 06-09-2022, Volume 10.510,73 Ton, Jumlah Bayar Rp.97.920.535,00. (Fotokopi hasil print out);
589. Bukti P-521 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220906739986, Tanggal Billing 06-09-2022, Tanggal

Halaman 156 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bayar 09-09-2022, Volume 11.554,96 Ton, Jumlah Bayar Rp.156.476.550,00. (Fotokopi hasil print out);
590. Bukti P-522 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220909182906, Tanggal Billing 09-09-2022, Tanggal Bayar 12-09-2022, Volume 11.573,65 Ton, Jumlah Bayar Rp.277.872.437,00. (Fotokopi hasil print out);
591. Bukti P-523 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220909184333, Tanggal Billing 09-09-2022, Tanggal Bayar 12-09-2022, Volume 11.518,19 Ton, Jumlah Bayar Rp.106.229.635,00. (Fotokopi hasil print out);
592. Bukti P-524 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220906745815, Tanggal Billing 06-09-2022, Tanggal Bayar 09-09-2022, Volume 10.514,84 Ton, Jumlah Bayar Rp.199.246.610,00. (Fotokopi hasil print out);
593. Bukti P-525 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220913419916, Tanggal Billing 13-09-2022, Tanggal Bayar 15-09-2022, Volume 11.546,84 Ton, Jumlah Bayar Rp.251.147.080,00. (Fotokopi hasil print out);
594. Bukti P-526 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220913424088, Tanggal Billing 20-09-2022, Tanggal Bayar 22-09-2022, Volume 10.513,18 Ton, Jumlah Bayar Rp.236.191.539,00. (Fotokopi hasil print out);
595. Bukti P-527 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220920273801, Tanggal Billing 20-09-2022, Tanggal Bayar 22-09-2022, Volume 11.571,66 Ton, Jumlah Bayar Rp.220.094.963,00. (Fotokopi hasil print out);
596. Bukti P-528 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220920283986, Tanggal Billing 20-09-2022, Tanggal Bayar 22-09-2022, Volume 10.513,18 Ton, Jumlah Bayar Rp.236.191.539,00. (Fotokopi hasil print out);
597. Bukti P-529 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220920283986, Tanggal Billing 27-09-2022, Tanggal

Halaman 157 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bayar 03-10-2022, Volume 11.526,09 Ton, Jumlah Bayar Rp.192.242.444,00. (Fotokopi hasil print out);
598. Bukti P-530 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220927996537, Tanggal Billing 27-09-2022, Tanggal Bayar 03-10-2022, Volume 10.511,98 Ton, Jumlah Bayar Rp.232.901.200,00. (Fotokopi hasil print out);
599. Bukti P-531 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820221010447548, Tanggal Billing 10-10-2022, Tanggal Bayar 12-10-2022, Volume 11.519,12 Ton, Jumlah Bayar Rp.176.836.545,00. (Fotokopi hasil print out);
600. Bukti P-532 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820221017323503, Tanggal Billing 17-10-2022, Tanggal Bayar 21-10-2022, Volume 10.520,55 Ton, Jumlah Bayar Rp.190.230.622,00. (Fotokopi hasil print out);
601. Bukti P-533 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820221019594035, Tanggal Billing 19-10-2022, Tanggal Bayar 21-10-2022, Volume 11.516,38 Ton, Jumlah Bayar Rp.187.062.730,00. (Fotokopi hasil print out);
602. Bukti P-534 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220209943649, Tanggal Billing 09-02-2022, Tanggal Bayar 10-02-2022, Volume 8.800,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.382.849.808,00. (Fotokopi hasil print out);
603. Bukti P-535 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220211233803, Tanggal Billing 11-02-2022, Tanggal Bayar 12-02-2022, Volume 11.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.498.231.003,00. (Fotokopi hasil print out);
604. Bukti P-536 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220215512436, Tanggal Billing 15-02-2022, Tanggal Bayar 16-02-2022, Volume 8.800,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.381.095.308,00. (Fotokopi hasil print out);
605. Bukti P-537 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220215545588, Tanggal Billing 15-02-2022, Tanggal

Halaman 158 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bayar 16-02-2022, Volume 8.800,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.381.095.308,00. (Fotokopi hasil print out);
606. Bukti P-538 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220223307339, Tanggal Billing 23-02-2022, Tanggal Bayar 24-02-2022, Volume 8.800,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.399.203.684,00. (Fotokopi hasil print out);
607. Bukti P-539 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220224390929, Tanggal Billing 24-02-2022, Tanggal Bayar 25-02-2022, Volume 8.800,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.399.203.684,00. (Fotokopi hasil print out);
608. Bukti P-540 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220225573187, Tanggal Billing 25-02-2022, Tanggal Bayar 25-02-2022, Volume 11.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.521.423.368,00. (Fotokopi hasil print out);
609. Bukti P-541 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220225643770, Tanggal Billing 25-02-2022, Tanggal Bayar 26-02-2022, Volume 10.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.476.621.145,00. (Fotokopi hasil print out);
610. Bukti P-542 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220302962449, Tanggal Billing 02-03-2022, Tanggal Bayar 03-03-2022, Volume 8.800,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.398.870.208,00. (Fotokopi hasil print out);
611. Bukti P-543 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220304045245, Tanggal Billing 04-03-2022, Tanggal Bayar 04-03-2022, Volume 8.800,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.398.870.208,00. (Fotokopi hasil print out);
612. Bukti P-544 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220305165098, Tanggal Billing 05-03-2022, Tanggal Bayar 05-03-2022, Volume 11.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.522.086.373,00. (Fotokopi hasil print out);
613. Bukti P-545 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220307305147, Tanggal Billing 07-03-2022, Tanggal

Halaman 159 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bayar 08-03-2022, Volume 10.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.477.019.043,00. (Fotokopi hasil print out);
614. Bukti P-546 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220309526278, Tanggal Billing 09-03-2022, Tanggal Bayar 09-03-2022, Volume 8.800,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.353.440.516,00. (Fotokopi hasil print out);
615. Bukti P-547 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220311828307, Tanggal Billing 11-03-2022, Tanggal Bayar 11-03-2022, Volume 8.800,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.350.669.132,00. (Fotokopi hasil print out);
616. Bukti P-548 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220315111957 Tanggal Billing 15-03-2022, Tanggal Bayar 16-03-2022, Volume 11.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.579.294.733,00. (Fotokopi hasil print out);
617. Bukti P-549 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220316244072, Tanggal Billing 16-03-2022, Tanggal Bayar 16-03-2022, Volume 8.800,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.342.602.304,00. (Fotokopi hasil print out);
618. Bukti P-550 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220316276397, Tanggal Billing 16-03-2022, Tanggal Bayar 17-03-2022, Volume 10.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.529.476.255,00. (Fotokopi hasil print out);
619. Bukti P-551 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220319574274, Tanggal Billing 19-03-2022, Tanggal Bayar 19-03-2022, Volume 8.800,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.390.697.868,00. (Fotokopi hasil print out);
620. Bukti P-552 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220319575398, Tanggal Billing 19-03-2022, Tanggal Bayar 20-03-2022, Volume 8.800,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.528.329.918,00. (Fotokopi hasil print out);
621. Bukti P-553 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220321718374, Tanggal Billing 21-03-2022, Tanggal

Halaman 160 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bayar 22-03-2022, Volume 8.800,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.334.146.038,00. (Fotokopi hasil print out);
622. Bukti P-554 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220323900131, Tanggal Billing 23-03-2022, Tanggal Bayar 23-03-2022, Volume 8.800,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.444.371.048,00. (Fotokopi hasil print out);
623. Bukti P-555 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220324126741, Tanggal Billing 24-03-2022, Tanggal Bayar 25-03-2022, Volume 10.350,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.461.475.036,00. (Fotokopi hasil print out);
624. Bukti P-556 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220325173832, Tanggal Billing 25-03-2022, Tanggal Bayar 26-03-2022, Volume 8.800,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.444.680.808,00. (Fotokopi hasil print out);
625. Bukti P-557 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220326286254, Tanggal Billing 26-03-2022, Tanggal Bayar 27-03-2022, Volume 11.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.513.107.403,00. (Fotokopi hasil print out);
626. Bukti P-558 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220328346941, Tanggal Billing 28-03-2022, Tanggal Bayar 29-03-2022, Volume 11.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.581.521.765,00. (Fotokopi hasil print out);
627. Bukti P-559 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220329502764, Tanggal Billing 29-03-2022, Tanggal Bayar 30-03-2022, Volume 10.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.467.837.370,00. (Fotokopi hasil print out);
628. Bukti P-560 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220330634601, Tanggal Billing 30-03-2022, Tanggal Bayar 30-03-2022, Volume 8.800,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.445.083.496,00. (Fotokopi hasil print out);
629. Bukti P-561 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220401873006, Tanggal Billing 01-04-2022, Tanggal

Halaman 161 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



- Bayar 02-04-2022, Volume 8.800,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.444.618.856,00. (Fotokopi hasil print out);
630. Bukti P-562 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220404031690, Tanggal Billing 04-04-2022, Tanggal Bayar 04-04-2022, Volume 11.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.512.964.458,00. (Fotokopi hasil print out);
631. Bukti P-563 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220407543602, Tanggal Billing 07-04-2022, Tanggal Bayar 08-04-2022, Volume 11.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.889.509.418,00. (Fotokopi hasil print out);
632. Bukti P-564 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220408600209, Tanggal Billing 08-04-2022, Tanggal Bayar 10-04-2022, Volume 10.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.885.993.570,00. (Fotokopi hasil print out);
633. Bukti P-564 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220408600209, Tanggal Billing 08-04-2022, Tanggal Bayar 10-04-2022, Volume 10.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.885.993.570,00. (Fotokopi hasil print out);
634. Bukti P-565 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220410758514, Tanggal Billing 10-04-2022, Tanggal Bayar 11-04-2022, Volume 11.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.970.036.500,00. (Fotokopi hasil print out);
635. Bukti P-566 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220411817414, Tanggal Billing 11-04-2022, Tanggal Bayar 12-04-2022, Volume 8.800,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.742.288.800,00. (Fotokopi hasil print out);
636. Bukti P-567 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220412945006, Tanggal Billing 11-04-2022, Tanggal Bayar 12-04-2022, Volume 11.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.856.272.060,00. (Fotokopi hasil print out);
637. Bukti P-568 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220413142691, Tanggal Billing 13-04-2022, Tanggal

Halaman 162 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bayar 14-04-2022, Volume 11.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.856.212.720,00. (Fotokopi hasil print out);
638. Bukti P-569 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220415358210, Tanggal Billing 15-04-2022, Tanggal Bayar 16-04-2022, Volume 11.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.855.914.640,00. (Fotokopi hasil print out);
639. Bukti P-570 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220418444983, Tanggal Billing 18-04-2022, Tanggal Bayar 19-04-2022, Volume 8.800,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.654.960.768,00. (Fotokopi hasil print out);
640. Bukti P-571 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220422021492, Tanggal Billing 22-04-2022, Tanggal Bayar 23-04-2022, Volume 11.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.855.437.850,00. (Fotokopi hasil print out);
641. Bukti P-572 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220423156524,, Tanggal Billing 23-04-2022, Tanggal Bayar 24-04-2022, Volume 11.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.855.258.450,00. (Fotokopi hasil print out);
642. Bukti P-573 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220424191117, Tanggal Billing 24-04-2022, Tanggal Bayar 26-04-2022, Volume 11.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.855.258.450,00. (Fotokopi hasil print out);
643. Bukti P-574 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220425243813, Tanggal Billing 25-04-2022, Tanggal Bayar 26-04-2022, Volume 11.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.855.258.450,00. (Fotokopi hasil print out);
644. Bukti P-575 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220427564019, Tanggal Billing 27-04-2022, Tanggal Bayar 28-04-2022, Volume 10.350,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.775.312.290,00. (Fotokopi hasil print out);

Halaman 163 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

645. Bukti P-576 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220430799147, Tanggal Billing 30-04-2022, Tanggal Bayar 01-05-2022, Volume 11.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.859.431.570,00. (Fotokopi hasil print out);
646. Bukti P-577 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220504828291, Tanggal Billing 04-05-2022, Tanggal Bayar 05-05-2022, Volume 11.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.859.431.570,00. (Fotokopi hasil print out);
647. Bukti P-578 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220504836093, Tanggal Billing 04-05-2022, Tanggal Bayar 05-05-2022, Volume 10.350,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.773.488.413,00. (Fotokopi hasil print out);
648. Bukti P-579 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220504836377, Tanggal Billing 04-05-2022, Tanggal Bayar 06-05-2022, Volume 11.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.859.431.570,00. (Fotokopi hasil print out);
649. Bukti P-580 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220504837287, Tanggal Billing 04-05-2022, Tanggal Bayar 06-05-2022, Volume 11.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.859.431.570,00. (Fotokopi hasil print out);
650. Bukti P-581 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220510127618, Tanggal Billing 10-05-2022, Tanggal Bayar 11-05-2022, Volume 11.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.863.127.210,00. (Fotokopi hasil print out);
651. Bukti P-582 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220513639170, Tanggal Billing 13-05-2022, Tanggal Bayar 13-05-2022, Volume 10.350,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.780.354.810,00. (Fotokopi hasil print out);
652. Bukti P-583 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220515787767, Tanggal Billing 15-05-2022, Tanggal Bayar 15-05-2022, Volume 11.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.869.385.510,00. (Fotokopi hasil print out);

Halaman 164 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

653. Bukti P-584 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220516807527, Tanggal Billing 16-05-2022, Tanggal Bayar 16-05-2022, Volume 11.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.869.385.510,00. (Fotokopi hasil print out);
654. Bukti P-585 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220521355396, Tanggal Billing 21-05-2022, Tanggal Bayar 22-05-2022, Volume 10.350,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.733.645.674,00. (Fotokopi hasil print out);
655. Bukti P-586 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220522383634, Tanggal Billing 22-05-2022, Tanggal Bayar 22-05-2022, Volume 11.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.815.161.860,00. (Fotokopi hasil print out);
656. Bukti P-587 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220522383814, Tanggal Billing 22-05-2022, Tanggal Bayar 22-05-2022, Volume 11.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.815.161.860,00. (Fotokopi hasil print out);
657. Bukti P-588 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220523522407, Tanggal Billing 23-05-2022, Tanggal Bayar 24-05-2022, Volume 11.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.811.288.200,00. (Fotokopi hasil print out);
658. Bukti P-589 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220528980759, Tanggal Billing 28-05-2022, Tanggal Bayar 28-05-2022, Volume 9.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.669.463.290,00. (Fotokopi hasil print out);
659. Bukti P-590 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220529035190, Tanggal Billing 29-05-2022, Tanggal Bayar 29-05-2022, Volume 11.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.810.402.930,00. (Fotokopi hasil print out);
660. Bukti P-591 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220530187708, Tanggal Billing 30-05-2022, Tanggal Bayar 31-05-2022, Volume 11.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.806.695.560,00. (Fotokopi hasil print out);

Halaman 165 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

661. Bukti P-592 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220531291007, Tanggal Billing 31-05-2022, Tanggal Bayar 01-06-2022, Volume 11.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.804.813.930,00. (Fotokopi hasil print out);
662. Bukti P-593 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220604689477, Tanggal Billing 04-06-2022, Tanggal Bayar 04-06-2022, Volume 11.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.803.817.570,00. (Fotokopi hasil print out);
663. Bukti P-594 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220606874780, Tanggal Billing 06-06-2022, Tanggal Bayar 07-06-2022, Volume 9.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.659.680.380,00. (Fotokopi hasil print out);
664. Bukti P-595 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220607915845, Tanggal Billing 07-06-2022, Tanggal Bayar 07-06-2022, Volume 11.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.789.560.460,00. (Fotokopi hasil print out);
665. Bukti P-596 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220608151494, Tanggal Billing 08-06-2022, Tanggal Bayar 09-06-2022, Volume 11.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.800.386.890,00. (Fotokopi hasil print out);
666. Bukti P-597 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220608075776, Tanggal Billing 08-06-2022, Tanggal Bayar 09-06-2022, Volume 11.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.800.276.490,00. (Fotokopi hasil print out);
667. Bukti P-598 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220611444901, Tanggal Billing 11-06-2022, Tanggal Bayar 11-06-2022, Volume 11.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.724.268.850,00. (Fotokopi hasil print out);
668. Bukti P-599 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220611445578, Tanggal Billing 11-06-2022, Tanggal Bayar 11-06-2022, Volume 10.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.661.288.950,00. (Fotokopi hasil print out);

Halaman 166 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

669. Bukti P-600 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220613507443, Tanggal Billing 13-06-2022, Tanggal Bayar 13-06-2022, Volume 9.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.598.309.050,00. (Fotokopi hasil print out);
670. Bukti P-601 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220613509188, Tanggal Billing 13-06-2022, Tanggal Bayar 13-06-2022, Volume 11.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.724.268.850,00. (Fotokopi hasil print out);
671. Bukti P-602 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220615789567, Tanggal Billing 15-06-2022, Tanggal Bayar 15-06-2022, Volume 11.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.730.091.070,00. (Fotokopi hasil print out);
672. Bukti P-603 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220615794437, Tanggal Billing 15-06-2022, Tanggal Bayar 15-06-2022, Volume 11.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.730.091.070,00. (Fotokopi hasil print out);
673. Bukti P-604 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220617050941, Tanggal Billing 17-06-2022, Tanggal Bayar 17-06-2022, Volume 11.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.733.772.910,00. (Fotokopi hasil print out);
674. Bukti P-605 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220618168222, Tanggal Billing 18-06-2022, Tanggal Bayar 18-06-2022, Volume 11.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.733.524.510,00. (Fotokopi hasil print out);
675. Bukti P-606 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220619201456, Tanggal Billing 19-06-2022, Tanggal Bayar 19-06-2022, Volume 10.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.669.739.770,00. (Fotokopi hasil print out);
676. Bukti P-607 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220619204942, Tanggal Billing 19-06-2022, Tanggal Bayar 19-06-2022, Volume 11.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.733.524.510,00. (Fotokopi hasil print out);

Halaman 167 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

677. Bukti P-608 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220621415349, Tanggal Billing 21-06-2022, Tanggal Bayar 21-06-2022, Volume 9.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.609.531.210,00. (Fotokopi hasil print out);
678. Bukti P-609 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220622605727, Tanggal Billing 22-06-2022, Tanggal Bayar 23-06-2022, Volume 11.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.736.659.180,00. (Fotokopi hasil print out);
679. Bukti P-610 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220628150865, Tanggal Billing 28-06-2022, Tanggal Bayar 28-06-2022, Volume 10.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.674.510.130,00. (Fotokopi hasil print out);
680. Bukti P-611 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220628152640, Tanggal Billing 28-06-2022, Tanggal Bayar 28-06-2022, Volume 11.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.738.749.190,00. (Fotokopi hasil print out);
681. Bukti P-612 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220630471867, Tanggal Billing 30-06-2022, Tanggal Bayar 01-07-2022, Volume 11.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.738.301.380,00. (Fotokopi hasil print out);
682. Bukti P-613 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220630474605, Tanggal Billing 30-06-2022, Tanggal Bayar 01-07-2022, Volume 11.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.738.301.380,00. (Fotokopi hasil print out);
683. Bukti P-614 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220630508572, Tanggal Billing 30-06-2022, Tanggal Bayar 01-07-2022, Volume 11.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.738.301.380,00. (Fotokopi hasil print out);
684. Bukti P-615 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220630508572, Tanggal Billing 04-07-2022, Tanggal Bayar 04-07-2022, Volume 10.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.676.145.610,00. (Fotokopi hasil print out);

Halaman 168 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

685. Bukti P-616 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220708390826, Tanggal Billing 08-07-2022, Tanggal Bayar 08-07-2022, Volume 11.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.747.158.910,00. (Fotokopi hasil print out);
686. Bukti P-617 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220708419678, Tanggal Billing 08-07-2022, Tanggal Bayar 08-07-2022, Volume 11.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.747.158.910,00. (Fotokopi hasil print out);
687. Bukti P-618 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220708419678, Tanggal Billing 12-07-2022, Tanggal Bayar 13-07-2022, Volume 11.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.679.567.890,00. (Fotokopi hasil print out);
688. Bukti P-619 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220712795767, Tanggal Billing 12-07-2022, Tanggal Bayar 13-07-2022, Volume 11.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.679.567.890,00. (Fotokopi hasil print out);
689. Bukti P-620 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220714983894, Tanggal Billing 14-07-2022, Tanggal Bayar 14-07-2022, Volume 10.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.621.469.800,00. (Fotokopi hasil print out);
690. Bukti P-621 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220717263701, Tanggal Billing 17-07-2022, Tanggal Bayar 17-07-2022, Volume 11.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.680.929.950,00. (Fotokopi hasil print out);
691. Bukti P-622 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220722872947, Tanggal Billing 22-07-2022, Tanggal Bayar 22-07-2022, Volume 11.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.680.248.920,00. (Fotokopi hasil print out);
692. Bukti P-623 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220722875305, Tanggal Billing 22-07-2022, Tanggal Bayar 22-07-2022, Volume 10.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.621.096.840,00. (Fotokopi hasil print out);

Halaman 169 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

693. Bukti P-624 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220724001413, Tanggal Billing 24-07-2022, Tanggal Bayar 24-07-2022, Volume 11.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.681.746.910,00. (Fotokopi hasil print out);
694. Bukti P-625 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220726193566, Tanggal Billing 26-07-2022, Tanggal Bayar 26-07-2022, Volume 11.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.682.065.000,00. (Fotokopi hasil print out);
695. Bukti P-626 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220731742093, Tanggal Billing 31-07-2022, Tanggal Bayar 01-08-2022, Volume 11.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.679.069.020,00. (Fotokopi hasil print out);
696. Bukti P-627 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220801763268, Tanggal Billing 01-08-2022, Tanggal Bayar 01-08-2022, Volume 10.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.620.019.540,00. (Fotokopi hasil print out);
697. Bukti P-628 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220801854661, Tanggal Billing 01-08-2022, Tanggal Bayar 02-08-2022, Volume 11.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.679.069.020,00. (Fotokopi hasil print out);
698. Bukti P-629 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220803143208, Tanggal Billing 03-08-2022, Tanggal Bayar 04-08-2022, Volume 11.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.675.890.880,00. (Fotokopi hasil print out);
699. Bukti P-630 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220807514341, Tanggal Billing 07-08-2022, Tanggal Bayar 08-08-2022, Volume 11.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.677.751.810,00. (Fotokopi hasil print out);
700. Bukti P-631 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220808545872, Tanggal Billing 08-08-2022, Tanggal Bayar 08-08-2022, Volume 10.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.618.816.870,00. (Fotokopi hasil print out);

Halaman 170 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

701. Bukti P-632 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220808648223, Tanggal Billing 08-08-2022, Tanggal Bayar 09-08-2022, Volume 11.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.676.617.450,00. (Fotokopi hasil print out);
702. Bukti P-633 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220811059340, Tanggal Billing 11-08-2022, Tanggal Bayar 12-08-2022, Volume 11.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.554.359.800,00. (Fotokopi hasil print out);
703. Bukti P-634 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220813227313, Tanggal Billing 13-08-2022, Tanggal Bayar 14-08-2022, Volume 11.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.551.527.350,00. (Fotokopi hasil print out);
704. Bukti P-635 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220815275056, Tanggal Billing 15-08-2022, Tanggal Bayar 15-08-2022, Volume 10.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.503.568.450,00. (Fotokopi hasil print out);
705. Bukti P-636 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220820868466, Tanggal Billing 20-08-2022, Tanggal Bayar 21-08-2022, Volume 11.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.552.385.020,00. (Fotokopi hasil print out);
706. Bukti P-637 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220820868466, Tanggal Billing 20-08-2022, Tanggal Bayar 21-08-2022, Volume 11.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.552.385.020,00. (Fotokopi hasil print out);
707. Bukti P-638 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220831098431, Tanggal Billing 31-08-2022, Tanggal Bayar 01-09-2022, Volume 11.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.554.359.800,00. (Fotokopi hasil print out);
708. Bukti P-639 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220903456001, Tanggal Billing 03-09-2022, Tanggal Bayar 04-09-2022, Volume 10.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.506.460.780,00. (Fotokopi hasil print out);

Halaman 171 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

709. Bukti P-640 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220907805770, Tanggal Billing 07-09-2022, Tanggal Bayar 08-09-2022, Volume 11.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.556.037.190,00. (Fotokopi hasil print out);
710. Bukti P-641 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220910216730, Tanggal Billing 10-09-2022, Tanggal Bayar 11-09-2022, Volume 10.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.507.175.830,00. (Fotokopi hasil print out);
711. Bukti P-642 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 82022091460709, Tanggal Billing 14-09-2022, Tanggal Bayar 15-09-2022, Volume 11.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.542.871.300,00. (Fotokopi hasil print out);
712. Bukti P-643 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220918990246, Tanggal Billing 18-09-2022, Tanggal Bayar 19-09-2022, Volume 10.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.496.932.660,00. (Fotokopi hasil print out);
713. Bukti P-644 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Kode Billing 820220921424109, Tanggal Billing 21-09-2022, Tanggal Bayar 22-09-2022, Volume 11.500,00 Ton, Jumlah Bayar Rp.547.035.450,00. (Fotokopi hasil print out);

Bahwa, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-18, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 20230913-01-0005 tanggal 13 September 2023 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (Fotokopi sesuai dengan asli elektronik);
2. Bukti T-2 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 21/G/2020/PTUN.JKT, tanggal 2 Juli 2020. (Fotokopi hasil print out);

Halaman 172 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T-3 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 247/B/2020/ PT.TUN.JKT., tanggal 3 November 2020. (Fotokopi hasil print out);
4. Bukti T-4 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 265 K/TUN/2021, tanggal 8 September 2021. (Fotokopi sesuai print out);
5. Bukti T-5 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar Nomor: 29/B/2018/PTTUN.Mks., tanggal 24 April 2018. (Fotokopi hasil print out);
6. Bukti T-6 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 12/B/TF/2021/PT.TUN.JKT., tanggal 2 Maret 2021. (Fotokopi hasil print out);
7. Bukti T-7 : Dibatalkan dan tidak dijadikan sebagai alat bukti;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 198/G/2022/PTUN.JKT, tanggal 15 Desember 2022. (Fotokopi hasil print out);
9. Bukti T-9 : Fotokopi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2015, tanggal 12 Agustus 2015, tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. (Fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti T-10 : Fotokopi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020, tanggal 22 Desember 2020, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015, tanggal 12 Agustus 2015, tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Rangka

Halaman 173 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. (Fotokopi hasil print out);

11. Bukti T-11 : Fotokopi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018, tanggal 2 Mei 2016, tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara. (Fotokopi hasil print out);
12. Bukti T-12 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021, tanggal 9 September 2021, tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. (Fotokopi hasil print out);
13. Bukti T-13 : Fotokopi Surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral kepada Direktur Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Non Industri Kedeputian Pelayanan Penanaman Modal Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: T-1122/MB.04/DBM.PU/2023, tanggal 29 Juni 2023. (Fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti T-14 : Fotokopi Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia kepada Direksi PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara Nomor: T-53/MB.07/MFM.B/2023, tanggal 12 Januari 2023, Hal: Pengenaan Sanksi Penghentian Sementara Atas Ketidakpatuhan Kewajiban Reklamasi dan Pascatambang PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara. (Fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti T-15 : Fotokopi Nota Dinas Sekretaris, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 425/MB.07/SDB.H/2023, tanggal 2 Mei 2023, Perihal: Pertimbangan Hukum Persetujuan Rencana Reklamasi

Halaman 174 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



dan Rencana Pascatambang PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara. (Fotokopi sesuai dengan asli);

16. Bukti T-16 : Fotokopi Nota Dinas Nomor: 493/MB.07/DBT.PL/2023, tanggal 12 April 2023, dari Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Hal: Permintaan Pendapat Hukum Atas Permohonan Persetujuan Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara. (Fotokopi sesuai dengan asli);

17. Bukti T-17 : Fotokopi Nota Dinas Nomor: 638/MB.04/SDB.H/2023, tanggal 26 Juni 2023, dari Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral, Hal: Penyampaian Hasil Penelaahan Legal Drafting SK Pencabutan IUP Operasi Produksi PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara. (Fotokopi sesuai dengan asli);

18. Bukti T-18 : Fotokopi Nota Dinas Nomor: 663/MB.07/DBT.PL/2023, tanggal 23 Mei 2023, dari Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Hal: Usulan Pengenaan Sanksi Administratif Pencabutan Izin Usaha Pertambangan PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bahwa, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Billy Liando dan Jalaluddin, M., yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, selengkapnya keterangan saksi-saksi tersebut tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dan saksi-saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. BILLY LIANDO:

- Bahwa Saksi bekerja di PT Yasi Indonesia Investment, sejak Desember 2020 dan tugas Saksi menhandel untuk pembelian nikel

Halaman 175 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



Or dan perizinan perusahaan terkait serta pengeksplorasi nikel dan salah satunya termasuk menghandel dokumen;

- Bahwa kebetulan selain dari PT Yasi Indonesia Investment masih ada beberapa perusahaan lain yang merupakan afiliasi dari PT. Chen Se Holding Group salah satunya adalah PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN) dan ada juga beberapa Project yang berada di Morowali PT. Saosin Indonesia Investment, PT. Phase Indonesia Investment dan Saksi juga bekerja disana;
- Bahwa Saksi mengurus dokumen yang "katanya" belum diserahkan oleh pihak ESDM yaitu Rencana Reklamasi dan Pascatambang dan sudah diserahkan oleh Saksi;
- Bahwa intinya, Saksi baru mendalami masalah ini sejak tahun 2023 dibulan Januari dimana PT FBLN mendapat surat penghentian sementara dari Menteri ESDM yang menerangkan bahwa harus segera mengumumkan revisi dari rencana reklamasi dan pascatambang. Singkat cerita dari bulan Januari tersebut berkoordinasi dengan pihak ESDM, mendapatkan undangan rapat untuk menyelesaikan dokumen tersebut. Dalam jangka waktu yang diberikan sudah dikumpulkan dokumen tersebut dan dokumen tersebut dibuat oleh konsultan dokumen dan untuk merevisi dokumen tersebut juga sudah dikirimkan secara resmi ke ESDM;
- Bahwa dokumen itu dikirimkan secara resmi sekitar bulan Februari 2023, setelah ESDM mengundang untuk rapat dan di bulan itu juga Pak Jalal selaku konsultan mengirimkan surat secara pribadi ke ESDM tentang rencana reklamasi dan pascatambang agar diberikan arahan selanjutnya seperti apa;
- Bahwa setahu Saksi Rencana Reklamasi dan Pascatambang harus diperbaharui setiap lima tahun;
- Bahwa setahu Saksi IUP Produksi pertama PT FBLN pada tahun 2011 untuk jangka waktu 20 tahun, sedangkan IUP Eksplorasi di 2010;

Halaman 176 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



- Bahwa setelah dokumen dikirimkan, tidak ada tanggapan atau respon dari ESDM. Ada tanggapan, Saksi pada akhirnya mengirim melalui pesan wa di bulan Februari namun tidak ada respon. Pada bulan Maret kirim via email sampai di bulan Juni baru mendapat respon dan tanggapannya berupa undangan rapat;
- Bahwa setahu Saksi sudah ada surat peringatan terkait rencana reklamasi pada tahun 2020 dan Saksi melihatnya di email;
- Bahwa setahu Saksi ada Surat Penghentian Sementara, pada tanggal 23 atau 24 Januari 2023 ada tim dari ESDM yang datang ke site di SGB dan dari sana diberikan surat penghentian sementara diberikan ke KTT (Kepala Teknik Tambang) melalui WhatsApp (WA), lalu KTT info ke pusat bahwa ada surat ini dan Saksi sudah memeriksa email dan tidak ada juga;
- Bahwa inti dari surat tersebut adalah harus mengumpulkan revisi rencana reklamasi dan pascatambang karena yang sebelumnya tidak dikirimkan. Padahal Rencana Reklamasi dan Pascatambang sudah dikirim dan kebetulan Saksi sendiri yang kirim;
- Bahwa setahu Saksi untuk dokumen yang diberikan kepada Minerba tidak harus asli via email dan itupun berdasarkan rekomendasi dari Minerba langsung dan memang mereka yang mengarahkan untuk dikirim via email dan itu disampaikan secara lisan, tetapi tidak hanya perijinan RR dan RPT, untuk perijinan lainnya dengan Minerba semua dikirimkan melalui email;
- Bahwa pada bulan Januari dilakukan Penghentian Sementara dan di bulan Februari Saksi diundang rapat ke ESDM dan ketika rapat tersebut diberikan saran/arahan terkait dengan revisi yang harus dilakukan terhadap dokumen yang sebelumnya sempat diberikan dan pada saat itu kekurangannya terkait masalah luasan reklamasi dan setahu saya sudah dilengkapi setelah rapat konsultan sendiri yang melakukan perbaikan dan diberikan kepada salah satu pihak dari ESDM;

Halaman 177 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



- Bahwa setahu Saksi konsultan (Pak Jalal) mengirimkan melalui WA kepada salah satu pihak ESDM namanya Pak Jajat selaku selaku Kordinator Bidang Teknik dan Lingkungan;
- Bahwa setelah hasil evaluasi dikirimkan lalu Pak Jalal mengirimkan kembali evaluasi yang diminta dan tidak ada balasan dari Pak Jajat. Untuk evaluasi yang diberikan dibulan Februari Pak Jalal mengirimkan apa yang harus dievaluasi tetapi tidak mengirimkan secara keseluruhan hanya point-pointnya saja untuk konfirmasi, jika sudah ok maka kirimkan secara menyeluruh. Tetapi karena tidak dibalas maka pada bulan Maret Pak Jalal berinisiatif mengirimkan secara resmi dokumen tersebut;
- Bahwa Saksi mengirimkan di bulan Maret via email dan kalau tidak salah pada bulan Mei, saya mengirimkan kembali dengan dokumen yang sama persis seperti yang dibulan Maret, tujuannya menanyakan progresnya seperti apa, setelah itu tidak ada tindak lanjutnya dari ESDM. Baru pada bulan Juni ada tanggapan dengan undangan rapat di Hotel Santika. Pada saat itu Saksi datang bersama bertiga yaitu dengan Konsultan (Pak Jalal) dan rekan kerja saya Mr. Lee Yang;
- Bahwa pada saat rapat itu Pihak Minerba yaitu Pak Jajat dan bu tyas mengatakan masalah dokumen sudah OK, hanya terkendala di metode pembayaran saja;
- Bahwa setahu Saksi pencabutan dikirimkan oleh BKPM dan sebelumnya tidak ada peringatan dan surat pencabutan diterima di bulan September 2023 melalui email. Setelah itu perusahaan langsung melakukan keberatan administrasi ke pihak BKPM dan melakukan keberatan lagi ke Ombusdman R.I.;
- Bahwa setahu Saksi orang-orang yang berkomunikasi dengan perusahaan ada beberapa yaitu Pak Jajat dan Pak Endi yang merupakan bawahannya Pak Jajat;

2. JALALUDDIN, M.:

Halaman 178 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Saksi adalah sebagai konsultan dari Perusahaan Terbatas yaitu PT. Anindya Kharisma Persada;
- Bahwa Saksi tahu dengan PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN) karena ada hubungan kerja dengan PT. FBLN dalam lingkup Studi kelayakan;
- Bahwa Saksi tahu kalau PT. FBLN mendapatkan surat penghentian sementara pada saat pengurusan RKB sekitar bulan Maret tahun 2023;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut dalam membuat dokumen Rencana Reklamasi dan Pascatambang sebelum-sebelumnya;
- Bahwa ketika mendapat sanksi penghentian sementara, PT. FBLN melakukan konsultasi dengan pihak ESDM dan pada saat itu Saksi ikut rapat rapat di ESDM sekitar bulan Februari tahun 2023 dan yang disampaikan pada saat itu adalah meminta untuk memperbaiki dokumen secara keseluruhan dan masalah luasan;
- Bahwa yang menyampaikan pada saat itu adalah Ibu Tyas, posisinya Kasubdit dan setelah ada saran perbaikan maka Saksi selaku konsultan telah memperbaikinya dan sudah mengirimkan melalui WA;
- Bahwa Saksi telah mengirimkan dokumen terkait perhitungan nilai berapa untuk penetapannya ke Pihak ESDM namanya Ibu Tyas dan dianjurkan agar kirim ke Pak Jajat;
- Bahwa selama ini komunikasi mengenai dokumen Rencana Reklamasi dan Pascatambang sudah lumrah karena untuk perusahaan lain begitu juga;

Bahwa Pihak Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli, walaupun Pengadilan telah memberikan kesempatan yang patut untuk itu;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan Kesimpulannya pada persidangan secara elektronik, tanggal 20 Maret 2024;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi di Persidangan menunjuk pada Berita Acara Sidang didalam perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Halaman 179 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa untuk dimohonkan batal atau tidak sah adalah Keputusan Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 20230913-01-0005 tanggal 13 September 2023 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara;

Menimbang, bahwa terhadap pengajuan gugatan tersebut maka Tergugat telah mengajukan bantahan baik dalam eksepsi maupun pokok perkara yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan telah sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku serta Asas – asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa sistematika penulisan terhadap pertimbangan hukum ini di dalam menguji keabsahan Keputusan yang di terbitkan Tergugat (baca: obyek sengketa a quo) meliputi:

1. Pertimbangan terhadap dalil eksepsi;
2. Pertimbangan pokok sengketa, dengan pengecualian bahwa jika secara hukum dalil eksepsi di terima maka Pengadilan tidak akan mempertimbangkan pokok sengketanya, sebaliknya jika secara hukum dalil eksepsi tidak di terima maka Pengadilan akan lebih lanjut mempertimbangkan dalil pokok perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana yang didalilkan oleh para pihak, maka Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang dalil eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat yang juga merupakan penilaian bersifat mutatis mutandis terhadap syarat formalitas pengajuan gugatan sebagai berikut:

1. Eksepsi pengadilan tata usaha negara tidak berwenang memeriksa perkara *a quo* (kompetensi absolut);
2. Eksepsi gugatan Penggugat premature (*Dilatoria Exceptie*)

Halaman 180 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan eksepsi di atas maka Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan:

Pasal 77

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang bahwa dari rumusan norma di atas, menentukan bahwa ada tiga kategori eksepsi yang dapat diajukan, *pertama* eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan yang dapat diputus sewaktu-waktu, *kedua* eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan yang harus diputus sebelum pemeriksaan pokok sengketa dan *ketiga* eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

ad. 1. Eksepsi Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengadili gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (dibaca UU Nomor 30/2014), maka dapat diformulasikan ruang lingkup kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara mencakup ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (dibaca : UU Nomor 5/1986), Pasal 1 angka 10 Undang-

Halaman 181 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (dibaca UU Nomor 51/2009) dengan perluasan makna yang terdapat di dalam norma Pasal 1 angka 9, Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8 dan Pasal 87 UU Nomor 30/2014 dengan perluasan objek sengketa sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 21 UU Nomor 30/2014 serta pembatasan langsung sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 dan Pasal 49 UU Nomor 5/1986 serta pembatasan tidak langsung sebagaimana ditentukan dalam Pasal 48 UU Nomor 5/1986, Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 UU Nomor 30/2014 *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (dibaca : Perma Nomor 6/2018);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan absolut pengadilan adalah kewenangan suatu badan peradilan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan suatu perkara atau sengketa yang masuk dalam lingkup kewenangannya atau dengan kata lain merupakan wewenang badan pengadilan di dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak diperiksa oleh badan peradilan lain termasuk dalam lingkungan peradilan yang sama dan bagi Peradilan Tata Usaha Negara kewenangannya telah diatur dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa, "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara*"; selanjutnya ketentuan Pasal 50 juga dinyatakan bahwa: "*Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ditingkat pertama.*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara adalah "*Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-*

Halaman 182 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undangan yang berlaku” (vide Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang bahwa dalam eksepsi jawabannya, Tergugat mendalilkan pada pokoknya bahwa pengajuan gugatan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap Objek Sengketa adalah tidak tepat, karena dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yurisprudensi, perbuatan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak memenuhi unsur *“tindakan hukum tata usaha negara”*, dengan melihat ada atau tidak adanya *“kehendak”* atau *“beslissing”* dari badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan Objek Sengketa a quo. Dalam hal ini, Tergugat hanya menandatangani konsep pencabutan yang telah direkomendasikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Tergugat tidak memiliki *“kehendak”* atau *“beslissing”* untuk menolak rekomendasi yang telah diberikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 25 Tahun 2015 jo. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa untuk menilai dalil Tergugat serta untuk mengetahui apakah obyek sengketa a quo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang keabsahannya dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta atau tidak maka Pengadilan akan menguji dengan menggunakan parameter identifikasi unsur-unsur yang bersifat kumulatif dari penerbitan obyek sengketa. Bahwa secara hukum untuk mengklasifikasikan apakah obyek sengketa tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara maka hal itu haruslah didasarkan pada unsur dalam norma Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu :

1. Suatu Penetapan Tertulis;
2. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara;
3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara;

Halaman 183 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bersifat konkrit, individual dan final;
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur dari makna Keputusan Tata Usaha Negara jika dihubungkan dengan obyek sengketa *a quo* (vide bukti P-19a, P-19b dan T-1) menunjukkan jika obyek sengketa *a quo* merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam kedudukannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, berisi tindakan dalam lingkup hukum administrasi (hukum tata usaha negara) di bidang perizinan usaha pertambangan yang kewenangannya diberikan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dibidang Pertambangan Mineral dan Batubara baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (dibaca :UU Minerba) maupun Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal beserta Peraturan lainnya yang berlaku, bersifat konkrit yaitu nyata-nyata telah diterbitkan dalam bentuk Pencabutan Izin Usaha Pertambangan PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara dan bersifat final yaitu penerbitan obyek sengketa *a quo* tidak memerlukan persetujuan atasan atau instansi lain , serta telah menimbulkan akibat hukum bagi pemegang hak yaitu Penggugat kehilangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor : 7/1/UP/PMA/2023 tentang Persetujuan Penyesuaian Dan Penciutan Izin Usaha Pertambangan Pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi Untuk Komoditas Mineral Logam Kepada PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara, tanggal 10 April 2023 yang diterbitkan oleh Tergugat, sehingga Penggugat tidak lagi dapat melakukan kegiatan usahanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pengadilan berpendapat jika objek sengketa *a quo* telah memenuhi kriteria unsur-unsur

Halaman 184 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, selain itu dengan terpenuhinya klasifikasi pengertian obyek sengketa *a quo* sebagai keputusan tata usaha negara yang di gugat menunjukkan jika gugatan para Penggugat secara Hukum telah tepat dengan pertimbangan bahwa Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang mempunyai kewenangan berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan di bidang pengelolaan Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara untuk melakukan suatu perbuatan administrasi / Tata Usaha Negara dengan menerbitkan obyek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selain itu untuk menentukan jika sengketa *a quo* merupakan sengketa dalam ranah tata usaha negara, maka Pengadilan berpendapat jika hal itu haruslah dilihat dari 2 (dua) hal yakni **pertama** pokok perselisihannya dan pengujian dari permasalahan yang tentunya tidak didasarkan pada ketentuan hukum perdata melainkan penyelesaiannya tunduk pada ketentuan hukum publik dan **kedua** terlihat pada tuntutan pokok dari pengajuan gugatan yang diajukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan yang diajukan Penggugat maka secara hukum pengujian keabsahan penerbitan obyek sengketa *a quo* didasarkan pada pengkajian ketentuan hukum publik dalam lapangan hukum administrasi di bidang pengelolaan perizinan usaha pertambangan mineral dan Batubara yang dalam penerbitannya berkaitan dengan aspek kewenangan, prosedural dan substansi. Ketentuan Hukum administrasi di bidang pertambangan tersebut antara lain Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara maupun Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya

Halaman 185 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan beserta Peraturan lainnya yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut maka Pengadilan berkesimpulan jika sengketa *a quo* termasuk dalam lingkup sengketa tata usaha negara sebagaimana yang di atur di dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 , hal mana terhadap ketentuan tersebut di hubungkan dengan norma Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara, berkaitan dengan tempat kedudukan Tergugat maka secara hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memiliki ruang lingkup kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*, oleh karena itu terhadap dalil eksepsi kompetensi absolut Pengadilan yang diajukan Tergugat tidak beralasan hukum sehingga patut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi kedua yang di ajukan Tergugat sebagai berikut :

Ad. 2 Eksepsi tentang gugatan Penggugat premature (*Dilatoria Exceptie*):

Menimbang bahwa Penggugat di dalam gugatan mendalilkan pada pokoknya mengetahui dan menerima obyek sengketa *a quo* pada tanggal 19 September 2023 untuk selanjutnya Penggugat telah menyampaikan keberatan melalui Surat Nomor 20230927-FBLN-001 tertanggal 27 September 2023 perihal Upaya Administratif Keberatan ("Upaya Administratif") yang dalam hal ini telah diterima dengan baik oleh Tergugat pada tanggal 5 Oktober 2023 namun Tergugat tidak menanggapi keberatan

Halaman 186 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



yang diajukan oleh Penggugat maka seharusnya Upaya Administratif dari Penggugat terhadap Objek Sengketa sudah dianggap dikabulkan;

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan bantahan dan mendalilkan pada pokoknya jika Penggugat mengajukan Upaya Administratif berupa Keberatan secara tertulis kepada Tergugat melalui Surat Nomor: 20230927-FBLN-001 tanggal 27 September 2023. Namun, atas keberatan yang diajukan oleh Penggugat diketahui Penggugat tidak mengajukan banding administrasi kepada atasan Tergugat. bahwa mengingat upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administratif, Penggugat sebagaimana keterangannya dalam Gugatan baru melakukan salah satu upaya saja yaitu keberatan administratif. Oleh karenanya Penggugat belum menyelesaikan seluruh upaya administratif terhadap penerbitan Objek Sengketa. Dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta belum berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa *in litis* sebagaimana ditentukan di dalam UU Peratun, UU 30/2014, maupun Perma 6/2018;

Menimbang bahwa penilaian terhadap tenggang waktu pengajuan gugatan berpedoman pada ketentuan Pasal 55 Undang - Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 55 UU Nomor 5/1986, menyatakan yang dimaksud dengan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak hari diterimanya keputusan tata usaha negara yang digugat sedangkan dalam hal peraturan dasarnya menentukan keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak hari pengumuman tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pengaturan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan tata usaha negara juga diatur dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administarsi Pemerintahan



setelah menempuh upaya Administratif (dibaca : Perma 5/2018), dinyatakan bahwa:

Pasal 5

- (1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;
- (2) Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 Perma Nomor 6/2018 tersebut di atas, merupakan pengaturan tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan tata usaha negara bagi pihak yang telah melakukan upaya administratif. Adapun tenggang waktu pengajuan gugatannya adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan;

Menimbang, bahwa terkait dengan upaya administratif, selain diatur di dalam norma hukum yang di uraikan di atas juga secara eksplisit di tentukan di dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 77 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (dibaca : UU Nomor 30/2014 yaitu ;

Pasal 75 ayat (1) dan (2) UU Nomor 30/2014, berbunyi:

1. “Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;



2. Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a keberatan; dan
 - b banding.”

Selanjutnya ketentuan Pasal 76 dan Pasal 77 UU Nomor 30/2014, dinyatakan bahwa :

- (1) “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.”

Pasal 77

- 1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan;
- 2) Keberatan sebagaimana dimaksud diajukan secara tertulis kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan.
- 3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud diterima, badan dan/atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai permohonan keberatan;
- 4) Badan dan/atau pejabat pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Perma Nomor 6/2018, Pasal 2 ayat (1) dan (2) dinyatakan bahwa :



(1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.

(2) Pengadilan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.;

Menimbang, bahwa Pengadilan setelah memeriksa dan meneliti terhadap dalil-dalil gugatan dan jawaban serta bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak, diperoleh fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa :

- Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif berupa keberatan melalui Surat Nomor 20230927-FBLN-001 tertanggal 27 September 2023 perihal Upaya Administratif Keberatan atas terbitnya obyek sengketa a quo (vide bukti P-20) namun atas surat keberatan Penggugat tersebut Pengadilan tidak menemukan bukti yang menunjukkan adanya tanggapan dari Tergugat
- Bahwa Tergugat telah membenarkan jika surat keberatan telah diajukan Penggugat melalui Surat Nomor: 20230927-FBLN-001 tanggal 27 September 2023, namun terhadap keberatan Penggugat tidak mengajukan banding administrasi kepada atasan Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 29 November 2023;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta di atas diketahui atas terbitnya objek sengketa a quo, Penggugat telah melakukan upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat melalui surat tanggal 27 September 2023 yang diterima Tergugat pada tanggal 5 Oktober 2023 dan Tergugat tidak menyelesaikan keberatan tersebut dalam jangka 10 (sepuluh) hari kerja, maka Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat tidak perlu lagi mengajukan Upaya Banding Administratif ke atasan Pejabat yang mengeluarkan Keputusan dan menjadi hak konstitusi bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Halaman 190 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan fakta di atas, Pengadilan menilai bahwa upaya administrative berupa penyampaian keberatan namun tidak ditanggapi oleh Tergugat secara substansi merupakan bentuk upaya penyelesaian melalui pemenuhan upaya administratif sebelum mengajukan gugatan sebagaimana yang ditentukan dalam uraian norma hukum dalam pertimbangan eksepsi ini, oleh karena itu dengan mencermati keseluruhan pertimbangan di atas maka Pengadilan berkesimpulan bahwa telah memenuhi unsur keputusan tata usaha negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Penggugat juga telah mengajukan upaya administratif, maka sebagaimana ketentuan Pasal 47 *juncto* Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha *jo* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dan eksepsi tentang Gugatan Prematur tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkaranya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama, maka terhadap dalil yang menjadi alasan gugatan Penggugat dan dalil yang menjadi alasan jawaban Tergugat dalam pertimbangan hukum pokok sengketa ini tidak lagi akan diuraikan secara lengkap oleh karena sudah termuat di dalam duduk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan hukum di dalam Pasal 53 ayat 2 Undang - Undang Republik Indonesia No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang - Undang No 5 tahun 1986 tentang

Halaman 191 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



Peradilan Tata Usaha Negara, maka pokok permasalahan serta pengujian perkara *a quo* yakni apakah penerbitan Keputusan Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (*in casu* Tergugat) Nomor 20230913-01-0005 tanggal 13 September 2023 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara (*vide* bukti P-19a) dinilai bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan / atau bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik?;

Menimbang, bahwa maksud dari makna bertentangan dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku, harus memiliki arti apakah tindakan yang disengketakan telah dikeluarkan oleh badan atau pejabat yang berwenang ? apakah tindakan yang dilakukan telah sesuai ketentuan hukum aspek prosedural yang seharusnya menjadi dasar tindakan tersebut ? dan/atau apakah tindakan itu telah sesuai dengan maksud dan tujuan dari ketentuan yang mendasari tindakan tersebut atau tidak ? hal mana jika salah satu unsur di atas tidak terpenuhi maka hal itu cukup menjadi alasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sahnya tindakan yang menjadi objek perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa secara teoritis di dalam kaidah hukum administrasi suatu kewenangan yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha negara jika disejajarkan dengan istilah *bevoegheid* dalam bahasa Belanda dan istilah *authority* dalam *law dictionary*, diartikan sebagai kekuasaan untuk mengatur sendiri dan /atau hak untuk melakukan tindakan hukum, sedangkan untuk makna kewajiban memiliki pengertian,kekuasaan menyelenggarakan urusan pemerintahan yang harus didasarkan pada aturan hukum serta asas hukum. Bahwa dalam kaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, tentunya bagi pejabat tata usaha negara dikehendaki di dalam segala tindakannya harus didasarkan pada norma hukum serta asas - asas hukum yang berlaku guna melegitimasi tindakannya sebagai prasyarat terbentuknya prinsip dari dasar negara hukum;

Menimbang, bahwa mengenai syarat sahnya suatu keputusan tata usaha negara secara yuridis formal telah diatur dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan (2) UU Nomor 30/2014, dinyatakan bahwa ;

Halaman 192 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



1. Syarat sahnya Keputusan meliputi:
 - a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. dibuat sesuai prosedur; dan;
 - c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;
2. Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB”;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1), ayat (2) huruf c, dan ayat (3) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (dibaca : UU Minerba) dimana diketahui wewenang perizinan untuk Izin Usaha Pertambangan (IUP) berada atau dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat yang dilaksanakan melalui pemberian nomor induk berusaha, sertifikat standar dan/atau izin yang meliputi IUP, IUPK, dan seterusnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 151 UU Minerba, Menteri berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau IUP untuk Penjualan, sanksi administratif berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda;
- c. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi, dan/atau
- d. Pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB atau IUP untuk penjualan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut di dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015, tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (dibaca : Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2015), mengatur tentang kedudukan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang

Halaman 193 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



mendelegasikan wewenang pemberian perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara yang semula menjadi kewenangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kemudian kepada Kepala Badan Koordinasi

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan b Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (selanjutnya dalam putusan ini disebut Permen ESDM Nomor 19 Tahun 2020) mengatur "Pemberian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk a. pengakhiran perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h karena pengembalian; b. pengakhiran perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h karena pencabutan;

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan Pasal 1 angka 23 dari Undang – Undang Nomor. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa:

"Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari badan dan/atau Pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi."

Menimbang bahwa berdasarkan uraian norma hukum di atas menunjukkan dengan adanya pendelegasian kewenangan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Tergugat, maka secara hukum tentunya, tanggung jawab dan tanggung gugat atas penerbitan obyek sengketa a quo menjadi tanggung jawab/beralih kepada Tergugat, sehingga Pengadilan menilai kedudukan Tergugat merupakan pihak yang menerima pelimpahan wewenang atau delegasi, dengan kata lain bahwa penerbitan obyek sengketa a quo berada dalam ruang lingkup kewenangan Tergugat;

Halaman 194 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang menerbitkan obyek sengketa a quo, maka selanjutnya Pengadilan akan menguji penilaian aspek prosedur sekaligus substansi dari penerbitan obyek sengketa a quo dengan berpedoman pada beberapa Peraturan Perundang-Undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (dibaca : UU Minerba) mengatur terkait pencabutan izin usaha pertambangan yakni :

Pasal 119 UU Minerba, mengatur:

IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri Jika:

- a. pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini; atau
- c. pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit.

Menimbang bahwa dari frasa Pasal 119 (a) di atas, pemenuhan kewajiban atas pengelolaan usaha pertambangan merupakan prasyarat utama yang harus dilakukan oleh pemegang izin usaha pertambangan, yang salah satu diantaranya adalah pemenuhan kewajiban Reklamasi dan Rencana Pasca Tambang, sebagaimana yang di atur di dalam Pasal 96 dan Pasal 99 Pasal UU Minerba sebagai berikut:

Pasal 96 b UU Minerba dinyatakan bahwa :

Dalam penerapan kaidah teknik Pertambangan yang baik, pemegang IUP atau IUPK wajib melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan Reklamasi dan /atau Pasca tambang;

Lebih lanjut di dalam Pasal 99 UU Minerba dinyatakan bahwa:

Halaman 195 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



- 1) Pemegang IUP atau IUPK wajib menyusun dan menyerahkan rencana Reklamasi dan/atau rencana Pascatambang;
- 2) Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan Pascatambang;
- 3) Dalam pelaksanaan Reklamasi yang dilakukan sepanjang tahapan Usaha Pertambangan, pemegang IUP atau IUPK wajib:
 - a. memenuhi keseimbangan antara lahan yang akan dibuka dan lahan yang sudah direklamasi; dan
 - b. melakukan pengelolaan lubang bekas tambang akhir dengan batas paling luas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) Pemegang IUP atau IUPK wajib menyerahkan lahan yang telah dilakukan Reklamasi dan/atau Pascatambang kepada pihak yang berhak melalui Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa terhadap pemegang izin usaha pertambangan yang dikualifikasikan melanggar ketentuan Pasal 96 dan Pasal 99 UU Minerba dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 151 ayat (2) UU Minerba yang menentukan bahwa Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda;
- c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi; dan/atau
- d. pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk Penjualan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara (dibaca :Permen ESDM 26/2018) dinyatakan bahwa :

Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib:

Halaman 196 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



- a. menempatkan jaminan Reklamasi tahap operasi produksi dan jaminan Pascatambang sesuai dengan penetapan Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya;
- b. menyampaikan rencana Reklamasi tahap operasi produksi secara periodik;
- c. melaksanakan Reklamasi tahap operasi produksi dan Pascatambang; dan
- d. melaporkan pelaksanaan Reklamasi tahap operasi produksi dan Pascatambang”;

Menimbang bahwa terhadap pemegang izin usaha pertambangan yang tidak menyampaikan kewajibannya sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) maka sesuai dengan Pasal 50 ayat (3) dan 50 ayat (8) akan dikenakan sanksi administratif Permen ESDM 26/2018:

Pasal 50 ayat (3) Permen ESDM 26/2018 dinyatakan bahwa Penjualan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan (3) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi yang tidak mematuhi **atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2)**, Pasal 30, Pasal 32 ayat (3), Pasal 37, Pasal 38 ayat (1), Pasal 39, dan Pasal 41, dikenakan sanksi administratif”;

Dalam Pasal 50 ayat (8) Permen ESDM 26/2018 menentukan sanksi administratif berupa:

- a. *Peringatan tertulis;*
- b. *Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau*
- c. ***Pencabutan Izin;***

Menimbang, bahwa dari hubungan hukum antara norma hukum dalam penilaian di atas, maka Pengadilan berpendapat dalam hal



penjatuhan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha pertambangan maka mekanisme penjatuhan sanksi administratifnya bersifat berjenjang dalam pengertian bahwa harus dilakukan secara bertahap mulai dari peringatan tertulis, dilanjutkan dengan penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan, Eksplorasi atau Operasi produksi sampai dengan tahapan terakhir yakni pencabutan izin.

Menimbang, bahwa dengan adanya penjatuhan sanksi administratif berjenjang tersebut menurut Pengadilan makna sanksi administratif berupa pencabutan izin dalam konteks Pasal 151 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (dibaca : UU Minerba) atas pelanggaran Pasal 96 dan 99 UU Minerba dan Pasal 50 ayat (3) dan 50 ayat (8) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) dalam penegakan hukum administrasi pertambangan, bukan sebagai prioritas utama (*premmum remedium*);

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab yang diajukan para pihak, bukti tertulis dan saksi maka terungkap fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa yang menjadi obyek sengketa a quo adalah Keputusan Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 20230913-01-0005 tanggal 13 September 2023 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara (vide bukti P-19a dan T-1)
2. Bahwa yang menjadi alasan utama dari penerbitkan obyek sengketa a quo, dimana Penggugat dinilai tidak melaksanakan kewajiban di dalam pemenuhan perbaikan dokumen rencana reklamasi dan dokumen pasca tambang sehingga berdasarkan Surat Menteri ESDM No T-

Halaman 198 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53/MB.07/MEM.B/2023 tanggal 12 Januari 2023 perihal Pengenaan Sanksi Penghentian Sementara Atas Ketidapatuhan Kewajiban Reklamasi dan Pascatambang PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara (vide bukti T-14 dan vide bukti P-11a);

3. Bahwa berdasarkan vide bukti P-7a, P-7b dan P-7c dimana menunjukkan bahwa sebelum surat peringatan disampaikan kepada Penggugat, pihak Penggugat telah menyampaikan perbaikan evaluasi dokumen Rencana Reklamasi dan dokumen Rencana Pascatambang kepada ESDM melalui surat No. 001/U/ADM/FBLN/II/2022, tanggal 13 Februari 2022, perihal Pengantar Perbaikan Evaluasi Dokumen Rencana Reklamasi Dan Dokumen Rencana Pascatambang dan juga telah melakukan perbaikan dokumen rencana Reklamasi dan rencana Pascatambang sesuai dengan lampiran evaluasi surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara No.:B-410/MB.07/DBT.PL/2022 dan pada tanggal 15 Maret 2022, Penggugat juga telah mengirimkan email kepada ESDM yang melampirkan area terbuka Penggugat dalam format SHP;

4. Bahwa berdasarkan vide bukti P-8a, P-8b dan P-8c menunjukkan adanya sanksi administrasi berupa peringatan tertulis yang ditujukan Penggugat sebagai berikut:

- 1) Peringatan pertama melalui Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor B-970/MB.07/DJB. T/2022 tanggal 7 Maret 2022;
- 2) Peringatan kedua melalui Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor B-1467/MB. 07/DJB. T/2022 tanggal 6 April 2022; dan
- 3) Peringatan ketiga melalui Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor B-2171/MB. 07/DJB. T/2022 tanggal 15 Mei 2022;

Halaman 199 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



3. Bahwa terhadap pengenaan sanksi kepada Penggugat, oleh pihak Kementerian ESDM mengundang Penggugat untuk melakukan pembahasan secara virtual terkait dengan pemenuhan kewajiban reklamasi dan pasca tambang dan tindak lanjut atas pertembuan yang dilakukan, oleh Penggugat telah mengirimkan dokumen rencana realisasi dan jaminan reklamasi yang didalam dokumen permohonannya akan dilakukan secara bertahap (vide bukti P-9a,P-9b dan P-10);
3. Bahwa jangka waktu penyampaian kewajiban perbaikan dokumen rencana reklamasi dan dokumen rencana pascatambang yang akan diajukan sampai dengan berakhirnya jangka waktu sanksi penghentian sementara selama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung dari tanggal 12 Januari 2023, yang kemudian ditindak lanjuti pemrosesan pencabutan IUP Penggugat (vide T-15,T-16 dan T-18)
4. Bahwa kemudian Tergugat menerima Permohonan Penerbitan Pencabutan Perizinan IUP Penggugat dari Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral, Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM melalui Surat Nomor: No. T-1122/MB.04/DBM.PU/2023 tanggal 29 Juni 2023 Hal: Penyampaian Permohonan Penerbitan Pencabutan Perizinan IUP a.n PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara yang pada pokoknya menyatakan bahwa PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara telah dikenakan sanksi penghentian sementara dan tidak memenuhi kewajiban perbaikan dokumen rencana Reklamasi dan dokumen rencana Pascatambang sampai dengan batas waktu berakhirnya sanksi penghentian sementara sehingga untuk menindak lanjuti hal tersebut Tergugat menerbitkan obyek sengketa a quo;
6. Bahwa berdasarkan bukti P-13a dan P-13b pihak Penggugat pada tanggal 17 Maret 2023 telah menyampaikan permohonan

Halaman 200 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



persetujuan rencana reklamasi dan rencana pasca tambang yang di tujukan kepada Kementerian ESDM;

7. Bahwa berdasarkan bukti P-1a sampai dengan P-5i Penggugat merupakan Badan Hukum Perseroan Terbatas pemegang Izin Usaha Pertambangan pada tahap kegiatan Operasi Produksi Untuk komoditas Mineral Logam yang terletak di Kec. Pulau Gabe, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara telah memiliki izin - izin sebagai berikut:

- a. IUP OP untuk komoditas Nikel dengan luas 747.6 Ha didasarkan atas Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Utara Nomor: 540/351.1/DPMPSTP/2021 tertanggal 19 November 2021 tentang Pembatalan Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 311/KPTS/MU/2016 tentang Pembatalan dan Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor : 540/KEP101.a/2012 tentang Revisi Lampiran Daftar Koordinat dan Peta Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor : 540/KEP/253/2011 tentang Persetujuan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi antara PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara dengan PT Gebe Karya Mandiri jo Keputusan Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7/1/IUP/PMA/2023 tanggal 10 April 2023 tentang Persetujuan Penyesuaian dan Penciutan Izin Usaha Pertambangan Pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi Untuk Komoditas Mineral Logam kepada PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara menjadi 532 Ha.

- b. Nomor Induk Berusaha atas nama PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara Nomor: 9120301362004 tertanggal 20 Maret 2019 (yang telah disesuaikan perizinannya didasarkan bukti perubahan 20 November 2020)

Halaman 201 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sertifikat Clear and Clean Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 017/Min/12/2012 tertanggal 14 Mei 2012;
- d. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: BX-201/PP008 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Pengoperasian Terminal Khusus Industri Pertambangan Nikel PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara di Desa Ubulie Kecamatan Pulau Gebe Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara;
- e. Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Utara Nomor: 502/1.1/DPMPSTP/IL/2021 tentang Izin Lingkungan Rencana Peningkatan Kapasitas Produksi Biji Nikel IUP Produksi serta sarana pendukung di Desa Elfanun (Ubulie) Kecamatan Pulau Gebe Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara oleh PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara;
- f. Laporan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara tahun 2021;
- g. Surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 1363/MB.04.15/DJB/2021 tentang Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya IUP Operasi Produksi PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara Tahun 2021;
- h. Laporan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara tahun 2022;
- i. Surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: T-518/MB.04/DJB.M/2022 tentang Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2022 PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara.
- j. Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral No. T-363/MB.04/MEM.B/2023 tanggal 18 April 2013 perihal Persetujuan Akhir Laporan Studi Kelayakan PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara.

Halaman 202 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa berdasarkan bukti P-27 sampai dengan P-644 menunjukkan bukti dari adanya kewajiban yang telah dibayar oleh Penggugat kepada Negara sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa jika yang menjadi permasalahan yang mengakibatkan Tergugat menerbitkan obyek sengketa a quo adalah ketidak sanggupan pemenuhan kewajiban di dalam menyampaikan dokumen rencana reklamasi dan dokumen Rencana Pascatambang, maka hal tersebut merupakan hal yang harus dievaluasi dan dilakukan kajian secara komprehensif sebab faktanya Penggugat telah menyampaikan dokumen tersebut termasuk perbaikannya secara berulang kali (vide bukti P-7a, P-7b, P-7c, P-10, P-15, P-16 dan P-18) kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Akan tetapi dari bukti yang diajukan tidak satupun dari pihak Kementerian ESDM dan/atau Tergugat memberikan persetujuan terhadap dokumen rencana reklamasi dan rencana pascatambang ataupun tanggapan, revisi dalam bentuk apapun terhadap pengajuan dokumen yang dimaksudkan jika terdapat kekurangan yang bersifat menentukan di dalam penyusunan dokumen tersebut, hal ini sejalan dengan ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang dalam Pasal Pasal 13 ayat (2) jo Pasal 16 ayat (2), dinyatakan bahwa :

Pasal 13 ayat (2) PP No. 78/2010:

- (2) Dalam hal rencana reklamasi belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mengembalikan rencana reklamasi kepada pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi;

Halaman 203 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



Pasal 16 ayat (2) PP No. 78/2010:

(2) Dalam hal rencana pascatambang belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 10, dan Pasal 11, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mengembalikan rencana pascatambang kepada pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan kedudukan serta peran Tergugat secara kontitusional yang memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan serta pengawasan dalam rangka pengelolaan usaha pertambangan, dalam konteks penyusunan dokumen reklamasi dan rencana pasca tambang maka Tergugat setidaknya secara aktif dan responsif melakukan kajian, evaluasi termasuk koordinasi dengan Kementerian ESDM terhadap adanya dokumen rencana reklamasi dan rencana pascatambang yang telah diberikan oleh Penggugat sebelum tanggal diberikannya peringatan dan penghentian sementara atau bahkan sebelum di terbitkannya obyek sengketa a quo yakni pencabutan izin usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Pengadilan mencermati dari aspek prosedur penerbitan obyek sengketa terdapat cacad yuridis di dalam pembentukan sebuah keputusan tanpa mencermati fakta yang ada, kaidah hukum dari ketentuan yang mengatur di dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana yang telah di uraikan di atas ;

Menimbang bahwa selain itu penilaian dari aspek substansi bahwa dengan adanya penyampaian dokumen reklamasi dan pascatambang

Halaman 204 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



termasuk perbaikan dokumen yang berulang kali diajukan sebelum peringatan tertulis maupun penerbitan obyek sengketa a quo (vide bukti P-7a, P-7b, P-7c, P-10, P-15, P-16 dan P-18) membuktikan bahwa seharusnya Tergugat melakukan evaluasi dan kajian terhadap eksistensi perizinan penggugat secara tepat, terukur dan proporsional dengan mencermati fakta bahwa jenis usaha yang dikelola oleh Penggugat merupakan bidang ekstraktif yang sifatnya padat modal melalui pengelolaan wilayah usaha pertambangan. Bahwa Tergugat secara substansi juga seharusnya di dalam mengimplementasikan peraturan, kebijakan dan tindakan lainnya harus mencermati kaidah – kaidah hukum dalam pengelolaan pertambangan di dalam mendukung pembangunan nasional yang saling berkesinambungan, partisipasif, transparan, akuntabel sehingga tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan izin usaha pertambangan mineral dan batubara yang telah di miliki *in casu* termasuk kepastian hukum terhadap eksistensi izin usaha pertambangan yang dimiliki oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa secara substantif penerbitan keputusan yang menjadi objek sengketa terbukti tidak sesuai dengan kaidah normatif yang di atur oleh Pasal 52 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, di samping itu secara spesifik Tergugat juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas keterbukaan dan asas pelayanan yang baik, oleh karenanya beralasan hukum jika Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dan menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena surat keputusan objek sengketa telah dinyatakan batal, maka sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (9) huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut surat keputusan objek sengketa a quo;

Halaman 205 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan penundaan yang dimohonkan oleh Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 67 UU Nomor 5/1986, sebagaimana dalil dan alasan Penggugat dalam permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang termuat dalam surat gugatannya, Pengadilan berpendapat bahwa tidak terdapat cukup bukti serta kepentingan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 UU Nomor 5/1986, namun lebih kepada kepentingan Penggugat yang dirugikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9/2004 maka beralasan hukum untuk menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 UU Peratun yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Pengadilan mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Pengadilan hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Halaman 206 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan pada sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

Dalam Penundaan:

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 20230913-01-0005 tanggal 13 September 2023 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara sampai ada Putusan Pengadilan dalam perkara ini yang berkekuatan hukum tetap;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman

Halaman 207 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Modal Nomor 20230913-01-0005 tanggal 13 September 2023 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 20230913-01-0005 tanggal 13 September 2023 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini Rp 338.000, (*Tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah*);

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **Kamis, tanggal 28 Maret 2024**, oleh kami **ARIFUDDIN, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAHIBUR RASID, S.H.,M.H.**, dan **IRVAN MAWARDI, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis, tanggal 4 April 2024**, dalam persidangan terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Aplikasi *E-Court* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan dibantu oleh **DAH KUMALA DEWI,S.H.,M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan diberitahukan secara elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Halaman 208 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.



SAHIBUR RASID, S.H.,M.H

ARIFUDDIN, S.H.MH

IRVAN MAWARDI, S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

DIAH KUMALA DEWI,S.H.,M.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 145.000,-
3. Panggilan-Panggilan	Rp. 34.000,-
4. Lain-Lain	Rp. 79.000,-
5. Sumpah	Rp. 20.000,-
6. Meterai Putusan	Rp. 10.000,-
7. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
8. Leges.....	Rp. 10.000,-

----- +

Jumlah Rp. 338.000,-

(Tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 209 dari 209 halaman. Putusan Nomor 618/G/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)